

BAB V

PELAKSANAAN HUKUM WARIS PADA MASYARAKAT KARO

MUSLIM DI KABUPATEN KARO

Pada bab ini peneliti akan memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan berkenaan dengan pelaksanaan hukum waris pada masyarakat Karo muslim di Kabupaten Karo. Data-data lapangan akan diungkap apa adanya untuk selanjutnya dianalisis sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang pelaksanaan hukum waris di lingkungan masyarakat Karo muslim.

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Karo. Sebelum pemekaran Kabupaten Karo terdiri dari 13 kecamatan dan saat ini sudah bertambah 4 kecamatan. Jadilah kecamatan di Kabupaten Karo berjumlah 17 buah. Penelitian ini mengambil lokasi di lima kecamatan yaitu kecamatan Berastagi, Kecamatan Kabanjahe, kecamatan Tiga Binanga, Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Tiganderket.

Lima kecamatan ini dipilih berdasarkan dua pertimbangan pokok. *Pertama*, dari sisi lokasi kecamatan, tiga di antaranya berada di pedesaan (Tiga Binanga, Simpang Empat, Tiga Nderket) dan dua selebihnya berada di kota (Kabanjahe dan Berastagi). *Kedua*, dari sisi daerah yang mengalami perjumpaan dengan Islam lebih awal di tanah Karo semisal kecamatan Tiga Binanga dan daerah-daerah yang bersentuhan dengan Islam lebih belakangan seperti kecamatan Simpang Empat dan Tiga Nderket. Demikian juga dari sisi jumlah, Kabanjahe dan Berastagi termasuk umat Islamnya lebih banyak ketimbang kecamatan lainnya.

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Penting untuk diketahui bahwa penyebutan orang Karo atau masyarakat Karo dari sisi wilayah dapat dilekatkan kepada dua hal. *Pertama*, masyarakat yang mendiami dataran tinggi Karo. *Kedua*, masyarakat yang mendiami daerah perantauan baik yang berada di sekitar propinsi Sumatera Utara seperti Medan, Langkat, Binjai, Deli Serdang, Tebing Tinggi dan sebagainya, atau yang berada di luar Sumatera Utara. Kebanyakan dari mereka umumnya tinggal di Bandung, Jakarta, Lampung, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Padang dan sebagainya. Biasanya masyarakat Karo yang diperantauan diikat oleh sebuah organisasi yang bernama HIMKA (Himpunan masyarakat Karo). Sedangkan yang muslimnya bergabung ke dalam organisasi KAMKA (keluarga Muslim Karo).

Sarjani Tarigan di dalam bukunya menyebutkan alasan yang menyebabkan terpilahnya orang Karo ke dalam dua wilayah, Tanah Karo dan luar Karo. Menurutnya, setelah penaklukan kerajaan Haru II Deli Tua, orang Karo "lari" ke pedalaman dataran tinggi Karo, Seberaya. Secara alamiah, karena di makan waktu, pertumbuhan penduduk, arus pendatang berikutnya menjadikan terjadinya pertumbuhan desa. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi (*perlanja sira*), perdagangan hewan dan hasil bumi lainnya dan juga dalam rangka perluasaan kekuasaan/perladangan karena anak raja harus mencari jalan baru, menanam lada di daerah pesisir, orang Karo yang sudah berada di dataran tinggi kembali ke pesisir pantai seperti

Deli Serdang, Medan, Langkat, Binjai dan akhirnya membentuk komunitas baru. Disinilah asal mula timbulnya istilah *Karo Jahe* dan *Karo Binge*.¹

Daerah yang dihuni oleh masyarakat Karo sebelum kedatangan penjajah kolonial Belanda ke Sumatera Timur sebenarnya sangatlah luas. Tidak saja di daerah pegunungan tetapi juga daerah sekitarnya. J.H. Neuman menuliskan sebagai berikut:

Wilayah yang didiami oleh suku Karo dibatasi sebelah Timur oleh pinggir jalan yang memisahkan dataran tinggi dari Serdang. Di sebelah Selatan kira-kira dibatasi oleh Sungai Bingai (yang diberi nama Sungai Wampu, apabila memasuki Langkat), disebelah Barat dibatasi oleh gunung Sinabung dan disebelah Utara wilayah itu meluas sampai ke dataran rendah Deli dan Serdang.²

Pada perkembangan selanjutnya, berdasarkan strategi politik Belanda yang melakukan politik *divide et impera*, daerah Karo menjadi dipersempit. Daerah –daerah yang dihuni orang Karo seperti Simalungun masuk ke dalam wilayah Simalungun. Alas dimasukkan ke Aceh. Langkat Hilir masuk ke kerajaan Langkat. Deli Hilir dan Hulu menjadi wilayah Sultan Deli, Tiga Lingga masuk ke Tapanuli sedangkan sekitar Bangun Purba, Lubuk Pakam, dan Sipispis masuk ke wilayah Sultan Serdang. Dataran Tinggi Karo yang sebenarnya sebagai sentrum budaya, menjadi daerah yang kecil. Demikian juga jumlah penduduknya sangat sedikit dibanding dengan yang bermukim di luar tanah Karo.³

¹ Sarjani Tarigan, *Dinamika Orang Karo : Budaya dan Modernisme*, (Medan, :tp, 2009) h. 1

² J.H. Neuman, *Sedjarah Batak Karo: Sebuah Sumbangan*, (Djakarta, Bhatara: 1972) h. 12

³ Sarjani Tarigan *Dinamika Orang Karo*,...h. 3

Diperkirakan Kabupaten Karo resmi terbentuk pada tahun 1943 dan sejak saat itulah kabupaten Karo dipimpin oleh seorang Bupati. Kabupaten Karo yang memiliki alam yang sejuk dan indah yang dikenal dengan sebutan *Taneh Karo Simalem* berada pada ketinggian 400-1600m di atas permukaan laut. Terdapat beberapa buah gunung, seperti Gunung Sibayak, Gunung Sinabung, Gunung Barus dan lain sebagainya yang sampai saat ini dijadikan sebagai daerah wisata.⁴

Kabupaten Karo dengan ibukotanya Kabanjahe ini berjarak 75 KM dari Medan, berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Deli Serdang di sebelah Utara, Kabupaten Dairi dan Toba di sebelah Selatan. Kabupaten Deli Serdang dan Simalungun di sebelah Timur dan Provinsi NAD Darussalam di daerah Barat. Luas wilayah Kabupaten Karo 2.127,25 km² atau 2,97% dari luas propinsi Sumatera Utara. Secara georgarfis letak Kabupaten Karo berada di antara 250 -319 Lintang Utara dan 97 55-98 38 Bujur Timur dengan luas 2.127,25 KM². Terletak pada jajaran Bukit Barisan dan sebagian besar wilayahnya merupakan dataran tinggi. Memiliki dua gunung berapi aktif yang tentu saja menimbulkan kerawanan gempa vulkanik. Suhu udaranya berkisar 16,1 0C s/d 19,9 0C dengan kelembaban udara rata-rata setinggi 85,66 %.⁵

Sebagaimana yang telah disebut di muka, Kabupaten Karo terdiri dari 17 Kecamatan. Satu hal yang menarik adalah di Kabupaten Karo nama kecamatan sekaligus menjadi nama ibu kotanya. Adapun kecamatan-kecamatan tersebut adalah sebagai berikut :

⁴BPS Kab. Karo, Kabupaten Karo dalam Angka 2004, h. 15-20

⁵ Dion P Sihotang (Pemimpin Redaksi) *Mengenal Nusantara : Provinsi Sumatera Utara*, (Bekasi: Sari Ilmu Pratama, 2009) h. 132

Tabel VI : Daftar Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Karo

No	Nama Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan
1	Kecamatan Kabanjahe	Kabanjahe
2	Kecamatan Berastagi	Berastagi
3	Kecamatan Simpang empat	Simpang empat
4	Kecamatan Tiga Panah	Tiga Panah
5	Kecamatan Barus Jahe	Barus Jahe
6	Kecamatan Payung	Payung
7	Kecamatan Kuta Buluh	Kuta Buluh
8	Kecamatan Tiga Binanga	Tiga Binanga
9	Kecamatan Munte	Munte
10	Kecamatan Juhar	Juhar
11	Kecamatan Lau Belang	Lau Belang
12	Kecamatan Mardinding	Mardinding
13	Kecamatan Merak	Merak
14	Kecamatan Dolat Rakyat	Dolat Rakyat
15	Kecamatan Merdeka	Merdeka
16	Kecamatan Tiga Nderket	Tiga Nderket
17	Kecamatan Naman Teran	Naman Teran

Adapun jumlah penduduk Kabupaten Karo pada tahun 2006 sebanyak 342.555 jiwa yang terdiri dari 170.574 jiwa penduduk laki-laki dan sebanyak 171.981 jiwa penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin sebesar 99,18 %. Sebagian besar penduduk yang mendiami Kabupaten Karo adalah suku Karo. Selebihnya pendatang, seperti suku Pak-Pak, Toba, Simalungun, Melayu, Aceh, Minang, India dan sebagainya. Bahasa yang digunakan sehari-hari di antara penduduk umumnya adalah bahasa Karo dan sebahagian menggunakan bahasa Indonesia.⁶

⁶ *Ibid.*,

Agama yang dianut juga beragam. Agama mayoritas adalah Kristen (Katolik dan Protestan) disusul oleh Islam, Hindu dan Buddha. Kendatipun Islam lebih dahulu masuk ke Tanah Karo di banding dengan Kristen, namun agama yang disebut terakhir lebih cepat berkembang.⁷ Selanjutnya dari sisi pendidikan, masyarakat Karo relatif memiliki pendidikan yang cukup baik. Hal ini mungkin disebabkan oleh wilayah Kabupaten Karo yang tidak jauh dari Ibu Kota propinsi Sumatera Utara. Di Kabupaten Karo sendiri telah berdiri sekolah –sekolah dari berbagai tingkatan. Di samping itu perguruan dan akademi juga tumbuh dan berkembang. Universitas Karo adalah contoh perguruan tinggi yang ada di kabupaten tersebut.

Masyarakat Karo juga dikenal gigih dalam menuntut ilmu. Tidaklah mengherankan jika banyak putra-putri Karo yang merantau ke luar daerah untuk melanjutkan studi. Tidak saja di Medan tetapi juga di Jakarta dan Bandung. Kendatipun orang Karo itu jumlahnya sedikit, namun kebanyakan di antaranya memiliki kedudukan yang strategis dalam beragam profesi. Misalnya menjadi pengacara, pengusaha, politisi, dan ilmuwan.

Dari sisi mata pencaharian, umumnya masyarakat Karo hidup sebagai petani. Hal ini didukung oleh sumber daya alam yang sangat kaya. Tanah Karo terkenal kesuburannya. Ditambah lagi dengan keadaan topografi yang berada pada gugus pegunungan Bukit Barisan, memungkinkan tumbuhnya berbagai tanaman pangan. Sekitar 80 % penduduk Kabupaten Karo menggantungkan hidupnya sebagai petani dan sekitar 69 % bekerja di sektor

⁷*Ibid.,.*

pertanian pangan.⁸ Selebihnya hidup sebagai pegawai, pedagang dan di sektor-sektor jasa.

Sebagaimana yang telah disebut di muka dari 17 kecamatan di Kabupaten Karo, lokasi penelitian ini terfokus pada empat kecamatan. Untuk lebih jelasnya gambaran singkat keempat kecamatan akan dipaparkan di bawah ini. Penting diketahui, peneliti akan memfokuskan pada kehidupan keagamaan. Mengenai kehidupan sosial ekonomi dan pendidikan, umumnya di setiap daerah di Tanah Karo memiliki kesamaan-kesamaan sebagaimana yang telah diungkap sebelumnya.

1. Kecamatan Berastagi

Kota Berastagi merupakan ibu kota dan pusat administrasi pemerintahan kecamatan Berastagi yang juga dijuluki sebagai "kota wisata". Dari sisi komposisi penduduk berdasarkan agama, menurut Departemen Agama pada tahun 2008, umat Islam di kecamatan ini berjumlah 15,854 jiwa (41,08 %). Sedangkan Kristen Protestan berjumlah 17.095 (44,29 %). Katolik berjumlah 4.489 jiwa (11,63%). Selebihnya adalah pemeluk Hindu (1,56%), Budha (1,31%) dan yang belum beragama (0,13%).⁹

Tampaknya setelah Kecamatan Kabanjahe, Berastagi adalah daerah yang dapat dikatakan jumlah umat Islamnya cukup banyak. Tidaklah mengherankan jika kegiatan-kegiatan keagamaan relatif semarak di kecamatan ini. Terlihat dari jumlah masjid sebanyak 13 masjid dengan

⁸*Ibid.*,

⁹ Erwin Tanjung (Ketua Penyunting), *Profil Dakwah Umat Islam Kabupaten Karo Tahun 2009*, (Kabanjahe: PD Dewan Masjid, 2009) h. 8

kepengurusan (kenaziran dan bandan kemakmuran masjid) yang relatif lebih tertata. Di Berastagi terdapat 29 kelompok majlis taklim yang terdiri dari 3 majlis untuk kaum bapak dan 3 majlis ta'lim kaum ibu ditambah dengan 13 majlis ta'lim remaja masjid. Dari sisi jumlah tenaga da'i (muballigh, ustaz) dibanding jumlah pengajian dan masyarakatnya masih tergolong sedikit. Dari 9 desa hanya terdapat 3 orang petugas 2 P2A, 3 orang ustaz dari kalangan umum dan 2 orang da'i dari organisasi.¹⁰

Dari sisi kemakmuran masjid yang salah satu indikatornya adalah shalat berjam'ah ternyata masyarakat muslim di Berastagi dapat dikatakan rajin melaksanakan shalat berjam'ah. Menurut data yang tersedia, selain shalat zuhur dan Ashar, seluruh masjid di tanah Karo melaksanakan shalat berjam'ah. Termasuklah di dalamnya shalat Jum'at. Sedangkan shalat zuhur dan ashar masih ada 5 masjid yang tidak melaksanakannya secara berjama'ah. Di duga kuat pada waktu-waktu tersebut mereka lagi sibuk di ladang atau di pasar.¹¹

2. Kecamatan Kabanjahe

Kecamatan Kabanjahe wilayahnya luasnya 44,65 KM2 atau 4.465 ha, dengan jumlah penduduk sebanyak 39.615 yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Secara administrasi pemerintahan kecamatan Kabanjahe dibagi ke dalam lima kelurahan, Kelurahan Lau Cimba, kelurahan Padang Mas, Kelurahan Gung Leto, Kelurahan Kampung dalam, dan delapan desa meliputi Desa Kandibata, Desa Lai Simomo, Desa Kacaribu, Desa Samura,

¹⁰ *Ibid.*, h. 18

¹¹ *Ibid.* h. 18

Desa Ketaren, Desa Rumah Kabanjahe, Desa Kaban dan Desa Sumber Mufakat.

Dari sisi komposisi penduduk berdasarkan agama, menurut Departemen Agama pada tahun 2008, umat Islam di kecamatan ini berjumlah 18,103 jiwa atau 33,71 %. Sedangkan Kristen Protestan berjumlah 24,996 atau 46,545 dan Katolik 10,039 jiwa atau 18,69%. Selebihnya adalah pemeluk Budha (0,28 %) dan yang belum beragama (0,78%).¹²

Di banding dengan kecamatan lainnya, kecamatan Kabanjahe merupakan daerah yang banyak dihuni umat Islam. Lebih kurang 18.103 jiwa.umat Islam dari berbagai suku tinggal di kecamatan ini. Beberapa organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, Al-Washliyah dan lainnya ada di kecamatan ini. Hal ini wajar karena kecamatan Kabanjahe adalah ibu kota kabupaten Karo. Implikasinya kegiatan-kegiatan keagamaan relatif semarak. Jumlah masjidnya sebanyak 17 masjid dengan kepengurusan (kenaziran dan badan kemakmuran masjid) yang relatif lebih terorganisir dengan rapi. Anehnya jumlah majlis ta'lim di Kabanjahe tak sebanding dengan jumlah umat Islam dan masjidnya, terdapat 11 kelompok majlis taklim yang terdiri dari 4 majlis gabungan dan 1 majlis ta'lim kaum ibu di tambah dengan 6 majlis ta'lim remaja masjid. Dari sisi jumlah tenaga da'i (muballigh, ustaz) masih tergolong sedikit. Di Kabanjahe terdapat 32 orang da'i dengan perincian 13 orang petugas P2A, 11 orang ustaz dari kalangan umum dan 8 orang da'i dari organisasi.¹³

¹² *Ibid.*, .h. 8

¹³ *Ibid.*, h. 18

Dari sisi kemakmuran masjid ternyata masyarakat muslim di Kabanjahe dapat dikatakan rajin melaksanakan shalat berjamaah. Sama dengan apa yang terjadi di Berastagi selain shalat zuhur dan Ashar, umumnya masjid di tanah Karo melaksanakan shalat berjamaah. Termasuklah di dalamnya shalat Jum'at.¹⁴ Di Kecamatan ini juga terdapat sebuah masjid besar yang terkenal dengan sebutan masjid Agung Kabanjahe. Masjid tersebut dikelola sedikit lebih profesional terlihat dari pengaturan jadwal khatib dan struktur organisasinya. Letaknya yang sangat strategis membuat masjid ini menjadi sangat fenomenal. Sayangnya, masjid ini, tidak seperti namanya, belum sepenuhnya ramai dimanfaatkan umat Islam baik untuk kegiatan ibadah rutin atau kegiatan sosial lainnya.

3. Kecamatan Tiga Binanga

Kecamatan Tiga Binanga luas wilayahnya adalah 16038 ha dengan jumlah penduduk sebanyak 18,894 jiwa dengan perincian laki-laki berjumlah 9.558 jiwa dan perempuan 9.336 jiwa. Kecamatan tersebut terdiri dari 11 desa yang masing-masing desa memiliki 5 dusun. Adapun komposisi pemeluk agama, mayoritas penduduknya beragama Kristen Protestan sebanyak 8.651 jiwa atau 48,81%, Kristen Katolik 3.622 jiwa atau 20,43%, Islam 5.375 jiwa atau 30,32 %, dan yang belum beragama 0,43 %. Di Kecamatan Tiga Binanga terdapat 12 masjid, 2 mushalla, 1 Pura dan 35 buah gereja.¹⁵

Masyarakat Tiga Binanga sebagaimana masyarakat Karo pada umumnya hidup dari pertanian, sawah dan ladang, perikanan air tawar,

¹⁴*Ibid.* h. 18

¹⁵*Ibid.* h. 14

peternakan dan perkebunan. Adapun yang menjadi kekhasan penghasilan masyarakat Tiga Binanga adalah jagung. Tidaklah berlebihan jika daerah ini dikenal sebagai kota Jagung. Bahkan jagung menjadi Maskot Kota Tiga Binanga.

Di kecamatan ini tampaknya kegiatan agama tidak terlalu semarak. Beberapa indikator dapat disebutkan. *Pertama*, dari sisi jumlah pengajian sangat memperhatikan. Hanya terdapat 1 pengajian remaja masjid yang ada di Tiga Binanga.¹⁶ Hal ini terasa aneh padahal di kecamatan ini terdapat pesantren yang sudah lama berdiri yaitu pesantren Sirajul Huda. *Kedua*, dari sisi pelaksanaan shalat jama'ah hampir tidak ada masjid yang setiap waktu melaksanakan shalat jama'ah. Untuk shalat shubuh saja hanya 7 masjid yang melaksanakannya berjama'ah. Sedangkan shalat zuhur dan shalat ashar hanya 1 masjid. Adapun shalat Jum'at hanya 8 masjid yang menyelenggarakannya. Selebihnya 4 masjid tidak melaksanakan shalat Jum'at dengan berbagai sebab, biasanya khatibnya tidak ada.

4 . Kecamatan Simpang Empat.

Kecamatan Simpang Empat dengan ibu kotanya Ndokun Siroga berjarak 7 KM dari Kabanjahe memiliki luas 225,47 km² berada pada ketinggian rata-rata 1.300 m di atas permukaan laut dengan temperatur antara 16 sampai 17.C. Kecamatan yang berjarak 84 KM dari kota Medan tersebut berbatasan sebelah utara dengan kecamatan Langkat, sebelah

¹⁶*Ibid. h. 16*

Selatan dengan kecamatann Munthe, sebelah Timur dengan kecamatan Kabanjahe dan sebelah Barat dengan kecamatan Payung.

Dari sisi komposisi penduduk berdasarkan agama, tampaknya setelah Kecamatan Kabanjahe dan Berastagi, Simpang Empat adalah wilayah yang penduduk muslimnya cukup banyak. Menurut Departemen Agama pada tahun 2008, umat Islam di kecamatan ini berjumlah 11,226 jiwa atau 34.33 %. Sedangkan Kristen Protestan berjumlah 18.797 jiwa atau 57,48 % dan Katolik 2.017 jiwa atau 6,17 %. Selebihnya adalah pemeluk Hindu (0,08%), Budha (0,02%) dan yang belum beragama (1,92%).¹⁷

Di kecamatan ini terdapat 13 masjid dan masing-masing masjid memiliki kepengurusan apakah itu kenaziran atau Badan Kemakmuran Masjid yang relatif lebih tertata dengan rapi. Di Simpang Empat terdapat 28 kelompok majlis taklim yang terdiri dari 3 majlis gabungan, 3 majlis kaum bapak dan 2 majlis ta'lim kaum ibu di tambah dengan 10 majlis ta'lim remaja masjid. Dari sisi jumlah tenaga da'i (muballigh, ustaz) di Simpang Empat terdapat 28 orang da'i yang terdiri dari 10 orang petugas P2A, 10 orang ustaz dari kalangan umum dan 8 orang da'i dari organisasi.¹⁸

Dari sisi kemakmuran masjid, masyarakat muslim di Simpang Empat dapat dikatakan rajin melaksanakan shalat berjam'ah. Menurut data yang tersedia, masjid-masjid di Simpang Empat yang berjumlah 13 buah, seluruhnya melaksanakan shalat maghrib dan Isya. Sedangkan shalat shubuh hanya 6 masjid yang menyelenggarakannya. Adapun shalat zuhur dan ashar hanya 3 masjid. Itupun dengan jumlah jama'ah yang relatif sangat sedikit.

¹⁷ *Ibid.*, h.. 8

¹⁸ *Ibid.*, h. 18

Hal ini dapat dimaklumi karena umumnya penduduk Simpang Empat adalah petani.¹⁹

5. Kecamatan Tiga Nderket

Kecamatan Tiga Nderket terdiri dari 17 desa. Penduduknya hanya sekitar 13.765 jiwa. Adapun jumlah masjid dikecamatan ini dapat dikatakan baik. Terdiri dari 14 masjid dan sebagian besar telah memiliki kenaziran. Hanya 4 masjid yang tidak memiliki susunan kepengurusan apakah itu badan kemakmuran masjid atau kenaziran. Tidak kalah menariknya, 13 masjid memiliki khatib tetap. Artinya, pelaksanaan shalat Jum'at tidak akan tertunda karena ketiadaan khatib.²⁰

Dari sisi majlis pengajian yang aktif, ternyata di Tiga Nderket, pengajian kaum Bapak dan kaum Ibu tergolong tidak aktif. Hanya ada 2 kelompok majlis ta'lim kaum Bapak dan 1 majlis kaum Ibu. Sedangkan pengajian yang diprakarsai remaja kondisinya sedikit lebih baik. Ada 7 kelompok pengajian remaja. Kondisi ini tentu saja memprihatinkan. Dibanding dengan jumlah desanya, data-data di atas menunjukkan hampir seluruh desa tidak memiliki kelompok pengajian. Jika analisis ini dilanjutkan, itu artinya, pemahaman keagamaan masyarakat Karo muslim di kecamatan ini relatif rendah.²¹

Dari sisi keta'atan menjalankan perintah shalat berjama'ah, dari 14 masjid hanya 3 masjid yang melaksanakan shalat shubuh berjama'ah. Satu

¹⁹*Ibid.* h. 18

²⁰*Ibid.*,

²¹*Ibid.*,

masjid yang melaksanakan shalat jama'ah zuhur dan ashar. Shalat maghrib umumnya mereka laksanakan di masjid. Dan ada 9 masjid yang melaksanakan shalat Jum'at. Hal ini aneh, kendati 13 masjid memiliki khatib tetap, tidak seluruhnya melaksanakan shalat jum'at.

Dari sisi kehidupan sosial budaya dan ekonomi, tidak ada perbedaan antara kehidupan masyarakat Tiga Nderket dengan daerah-daerah lainnya di Kabupaten Karo. Mereka umumnya hidup dari pertanian. Wajarlah jika hanya satu masjid yang melaksanakan shalat zuhur dan ashar berjama'ah. Pada waktu-waktu tersebut umumnya mereka sedang berada di sawah atau ladang pertanian. Masyarakat Tiga Nderket menjunjung tinggi adat istiadatnya. Mereka juga sebagaimana masyarakat Karo lainnya, terjalin dalam sangkep sitelu.

B. Pelaksanaan Hukum Waris

Pada sub bab ini akan dibahas berkaitan dengan pelaksanaan pembagian harta waris. Yang dimaksud dengan pelaksanaan adalah segala hal yang menyangkut tata cara atau mekanisme pembagian harta waris yang berlaku pada masyarakat Karo. Di mulai dari penentuan waktu pelaksanaan, musyawarah menentukan porsi atau kadar serta pihak-pihak yang berhak mendapatkan bagian harta tersebut. Sebelum lebih jauh membahas tentang tata cara pembagian harta waris, penulis terlebih dahulu menegaskan bahwa apa yang diuraikan berikut ini berdasarkan apa yang berlaku secara umum pada masyarakat Karo. Tidak tertutup kemungkinan, ada mekanisme lain

yang bisa saja berbeda. Namun cara tersebut tidak termasuk *main stream* di dalam pembagian harta waris di lingkungan masyarakat Karo muslim.

Dalam hal tata cara atau mekanisme pembagian harta waris setidaknya ada tiga hal yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. *Pertama*, berkaitan dengan waktu pembagian. *Kedua*, Penentuan porsi atau kadar harta untuk ahli waris.

1. Waktu Pembagian Harta Waris

Salah satu topik yang kerap diperbincangkan bahkan diperdebatkan adalah berkaitan dengan waktu pelaksanaan pembagian harta waris. Kapan waktunya pembagian harta waris dapat dilaksanakan. Di dalam hukum Islam dikenal sebuah asas yang disebut dengan *ijbari*.²² Asas ini menggariskan sebuah panduan bahwa harta warisan dapat dibagi manakala orang tua (si pewaris) telah meninggal dunia. Dengan wafatnya si pewaris, maka otomatis hartanya telah beralih kepada ahli waris yang ditinggalkan.²³ Berkaitan

²² Asas *ijbari* adalah peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. Kata *ijbari* secara leksikal berarti paksaan (*compulsory*) yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Dijalankannya asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Lihat, Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004) h. 17-18. Implikasi dari asas ini adalah, Setelah meninggalnya pewaris maka harta yang ditinggalkan (*tirkah*) disebut sebagai harta waris dan pada saat itu juga dapat dilakukan pembagian harta waris, tentu saja setelah hal-hal yang berkaitan dengan si mayit telah diselesaikan (wasiat dan hutang piutang).

²³ Amir Syarifuddin membedakan kata peralihan dengan pengalihan. Kata peralihan mengandaikan sebuah mekanisme yang otomatis, tidak didasarkan atas kehendak siapapun,

dengan waktunya, tentu sangat tergantung pada ahli waris. Aturan syari'at tidak memberi batasan kaitannya dengan waktu.

Idealnya setelah pewaris meninggal dunia dan segala hal yang berkaitan dengan diri dan hartanya telah diselesaikan, maka sesungguhnya harta waris tersebut sudah dapat dibagikan. Namun karena seorang muslim pada sisi lain merupakan bagian dari masyarakat adat, maka faktor-faktor adat ikut berpengaruh dalam hal penentuan waktu pembagian harta waris. Adalah sesuatu yang tabu di dalam masyarakat adat, harta waris segera dibagi setelah pewaris meninggal dunia.

Menurut hukum perdata, peralihan hak kewarisan tergantung kepada kemauan pewaris serta kehendak dan kerelaan ahli waris yang akan menerima hak tersebut. Intinya, peralihan harta waris tidak berlaku dengan sendirinya.²⁴ Kerelaan pewaris menjadi sebuah keniscayaan karena kesediaan menerima sebagai ahli waris akan membawa akibat langsung untuk bersedia menerima risiko melunasi hutang pewaris.²⁵ Jelaslah, pertimbangan ahli waris

melainkan kehendak Allah SWT. Sedangkan kata pengalihan mengasumsikan adanya keinginan pihak lain. Lihat, Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan...*h. 18

²⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Bandung: 1977), h. 84-85

²⁵Di dalam Hukum Perdata, Ahli waris memiliki hak untuk menyatakan menerima atau menolak menjadi ahli waris. Tegasnya ahli waris memiliki kebebasan (Pasal 1045). Kebebasan itu sendiri tak dapat dikurangi oleh siapapun, tidak oleh pewaris sekalipun bahkan tidak oleh pernyataannya sendiri pada waktu sebelum warisan terbuka. Kebebasan di sini adalah kebebasan terhadap hak bagiannya sendiri dalam warisan tersebut dan berdasarkan asas-asas tersebut penerimaan atau penolakannya tidak mempengaruhi kebebasan kawan warsinya. Selanjutnya orang yang menyatakan menerima warisan tidak lagi mempunyai hak untuk menolak warisan. Dengan demikian, dengan menerima warisan, ahli waris yang bersangkutan melepaskan haknya untuk menolak warisan, sehingga aktiva dan pasiva sebesar hak bagiannya dalam warisan beralih kepada ahli waris yang bersangkutan. Untuk memutuskan menerima atau menolak inilah kepada ahli waris diberikan hak untuk berpikir (pasal 1023). Setelah berpikir, ahli waris dapat menentukan sikapnya,

untuk menerima atau menolak merupakan salah satu sebab yang membuat pelaksanaan pembagian harta waris tidak dapat segera dilakukan.

Di dalam hukum waris dikenal istilah penundaan pembagian harta waris. Istilah lain yang kerap digunakan adalah harta, "warisan yang belum terbagi," "harta warisan yang dipertanggunghkan", "penundaan penanggunguan pembagian harta peninggalan", "penundaan pembagian harta warisan", "harta peninggalan dalam keadaan tak terbagi."²⁶

Adapun yang dimaksud dengan penundaan adalah penundaan pembagian harta warisan yang berselang waktu sejak dari kematian si pewaris sampai terlaksananya pembagian harta warisan. Berkaitan dengan sela waktu antara meninggalnya pewaris dengan pembagian harta waris terdapat perbedaan antara hukum Islam, hukum perdata dan hukum adat. Menurut hukum Islam, pembagian harta waris sudah dapat dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Sedangkan menurut adat kebiasaan di Indonesia sebagian masyarakat menyelesaikan pembagian harta waris setelah peringatan hari-hari kematian yang ke tujuh, ke empat puluh dan yang ke seratus hari. Pada hari-hari tersebutlah, ahli waris berkumpul semuanya.²⁷ Menurut hasil Seminar Hukum Nasional tahun 1963 di Jakarta, salah satu kesimpulan yang

menerima warisan secara murni, menerima secara benefisier atau dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan harta warisan atau menolak warisa. Lihat, Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1992) h. 326-331. Lihat juga, Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Bedan dan Hukum Perikatan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2007) h. 145. Lihat juga, Ali Affandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian: Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986) h. 55

²⁶ Lihat, M. Syakroni, *Konflik Harta Warisan: Akar Permasalahan dan Metode Penyelesaian dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) h. 46

²⁷ *Ibid.*

diperoleh adalah waktu pembagian harta waris secepatnya setelah 40 hari kematian.

Menurut adat Karo, pembagian harta waris umumnya dilaksanakan setelah kedua orangtuanya meninggal dunia.²⁸ Dengan demikian, meninggalnya orang tua laki-laki tidak serta merta harta yang ditinggalkan dapat dibagi sebagai harta waris kepada anak-anaknya. Harta waris tersebut tetap berada dibawah pengelolaan istri yang ditinggalkan. Ia berhak mengelola dan memanfaatkan harta suaminya sepanjang ia belum menikah kembali.²⁹

Bagi masyarakat Karo, istri yang ditinggal wafat suaminya – berbeda dengan cerai hidup- tetaplah dianggap menjadi bagian dari keluarga suaminya. Hal ini sesungguhnya adalah konsekuensi dari lembaga "tukur" (wanita yang dibeli) yang dikenal pada masyarakat Karo. Sebaliknya, jika terjadi "cerai hidup", maka janda tersebut kembali kepada keluarganya semula. Hubungannya dengan suaminya secara adatpun terputus.

²⁸Pada umumnya hukum adat tidak menentukan kapan waktu harta warisan itu akan dibagi atau kapan sebaiknya diadakan pembagian, begitu pula siapa yang menjadi juru bagi. Menurut adat kebiasaan waktu pembagian setelah wafat pewaris dapat dilaksanakan setelah upacara sedekah atau selamatan yang disebut tujuh hari, waktu empat puluh hari, nyeratus hari atau waktu seribu hari setelah pewaris wafat, oleh karena pada waktu tersebut para anggota waris berkumpul. Lihat, Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003) h. 104

²⁹Dikalangan masyarakat Aceh pada umumnya harta warisan telah dibagikan pada hari ke 44 atau pada hari ke 100 setelah diadakannya kenduri sejak hari pertama sampai hari ketujuh. Yang hadir pada saat kenduri adalah kepala desa, imam dan tokoh-tokoh masyarakat serta tetangga pada umumnya. Namun di Aceh Barat, jika yang meninggal salah seorang dari orang tua, biasanya harta warisan itu belum dibagikan. Harta berada di bawah pengawasan si ibu (janda) bila ayah meninggal. Lihat, Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia: Refleksi Terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum dalam Bidang Kewarisan di Aceh*, (Lhoksumawe: Nadia Foundation, 2004) h. 224.

Berkenaan dengan hal ini menarik mencermati apa yang dituliskan oleh Masri Singarimbun sebagai berikut:

*According to Karo adat, a women belongs to the merga of her husband. His death does not alter her status, as her rights and duties according to adat remain the same. She is fully responsible for raising her children, and the inheritance may only be divided after the death of both parents.*³⁰

Senada apa yang telah dikutip di atas, informasi yang diperoleh dari beberapa informan menyatakan harta warisan baru dapat dibagi setelah kedua orang tua meninggal. Dalam kasus tertentu, pembagian harta dapat dilakukan atas permintaan anak ahli waris. Biasanya hal ini dilakukan apabila anak ahli waris telah menikah dan sangat membutuhkan harta. Dalam kasus seperti ini, ibu (istri ahli waris) akan membagi harta berdasarkan persetujuan *kalimbubu* dan *anak beru*.

Kepada salah satu informan, peneliti menanyakan tentang hukum apa yang dipakai masyarakat Karo Muslim di Kabupaten Karo dan kapan masanya harta waris itu dibagi. Informan yang juga merupakan da'i sekaligus mantan Kepala Kantor Departemen Agama mengatakan sebagai berikut:

Kalau di adat Karo, walau apapun agamanya, masih adat yang menentukan...masih ada *anak beru*, *kalimbubu*, *senina*. Pembagiannya biasanya... tergantung kesepakatan. Istilahnya *mas darat mas baas*, barang yang tak bergerak seperti rumah, ladang, dia (anak perempuan-pen) tak punya... harus dua-dua meninggal dunia baru ada pembagian menurut adat Karo.³¹

³⁰Masri Singarimbun, "*Kutagambar: A Village of the Karo*,h. 123

³¹ Wawancara dengan Al-Ustaz Fakhri Samadin Tarigan di Kabanjahe pada tanggal 12 November 2009

Ungkapan di atas menunjukkan, meninggalnya salah satu ahli waris tidaklah berarti harta warisan dapat dibagi-bagikan. Dalam kesadaran batin orang Karo, ayah dan ibu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kecuali si ibu memutuskan untuk menikah kembali. Dengan kata lain, perceraian bagi orang Karo memiliki makna yang berbeda dengan apa yang biasanya dipahami di dalam hukum perdata atau hukum Islam. Idealnya harta warisan tidak akan dibagi sampai kedua orang tua meninggal dunia. Berikut pernyataan salah seorang informan:

Kalau suami meninggal, harta warisan itu belum dibagikan. Harta itu kalau adapun dibagi sesudah meninggal istri.³²

Pada kasus lain, pembagian harta waris juga sangat tergantung pada keinginan sang Ibu. Di sini, Ibu memiliki posisi yang independen. Jika ia melihat ada kemaslahatan atau ada kepentingan untuk membagi harta, ia bisa saja melakukannya. Namun umumnya hal ini terjadi ketika anak-anaknya sudah berumah tangga. Malah dalam hal tertentu, posisi ibu ini sangat dominan. Lewat perintahnya, saudara laki-laki harus membagi harta waris itu kepada saudaranya yang perempuan. Berikut penuturan salah seorang informan,

Sebelum anaknya berumah tangga harta tidak akan dibagi bersama ibu yang janda,. Eceknnya ada ibu yang janda punya anak 3 ditinggalkan sama suami sebidang sawah, sebidang ladang misalnya, harta ini gak dibagi sebelum menikah. Harta hak penuh sama ibu.

³² Wawancara dengan Haji M. Nurdin Ginting, di Kabanjahe. Pada tanggal 12 November 2009

Tergantung ibu, kalau ibu rela membagi sama anaknya, dibaginya...kalau ibu yang janda itu kawin hartanya kembali..

Satu hal yang perlu dipahami, dalam hukum adat Karo, yang disebut harta waris tidak terbatas pada harta yang ditinggalkan pewaris. Dalam hukum Islam misalnya, disebut harta waris atau *tirkah* apa bila sang pemiliknya telah meninggal dunia. Selagi pewaris masih hidup maka harta yang ada padanya tidak dapat disebut sebagai harta waris.

Berbeda dengan adat Karo, harta yang ada pada orang tua, walaupun belum meninggal tetap disebut sebagai harta waris. Itulah sebabnya pemberian orang tua kepada anaknya selagi mereka masih hidup, terhitung sebagai harta waris.³³

Penelitian Jamal Sebayang di Kecamatan Tiga Binanga tentang *Hukum Waris Pada Masyarakat Karo Muslim: Studi di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo*, menyebutkan bahwa 20 orang responden (66,67%) menyatakan bahwa mereka menerima harta waris selagi kedua orang tuanya masih hidup. Namun tetap saja harta yang telah dibagikan itu akan diperhitungkan pada saat pembagian harta warisan setelah orang tuanya meninggal dunia. Hanya 10 orang responden atau 33,33 % yang

³³Pemberian sejumlah harta selagi orang tua masih hidup disebut dengan hibah. Hibah diberikan karena ada anak-anak yang mau hidup sendiri atau ada diantara anak-anak tersebut yang sangat membutuhkan harta tersebut. Persoalannya adalah apakah harta pemberian tersebut dihitung sebagai bagian warisan yang diperolehnya nanti.? Hukum Adat Indonesia ternyata memasukkan harta hibah sebagai harta yang akan diperhitungkan ketika pembagian harta waris terjadi. Dalam hokum Islam, hibah tidak dihitung sebagai harta waris. Disebut harta waris setelah salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia. Lihat, Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Kewarisan Indonesia* (Bandung: Van Hove) h. 51-52. Lihat juga Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, cet IX (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) h. 125.

menyatakan menerima harta namun harta tersebut tidak diperhitungkan sebagai harta waris.³⁴

Jelaslah bahwa di dalam adat Karo, harta waris biasanya dibagi setelah kedua orang tua meninggal dunia. Bagi orang Karo, adalah tabu jika anak-anak menuntut harta waris selagi salah satu orang tuanya masih hidup. Kecuali keinginan itu muncul dari orang tuanya sendiri. Tentu saja, penundaan pembagian harta waris ini menimbulkan persoalan tersendiri.³⁵

Di antara persoalan yang kerap muncul adalah berkenaan dengan harta yang bisa jadi terus berkembang atau malah menyusut. Bercampurnya harta waris dengan harta pribadi. Tidak kalah rumitnya jika dalam masa tersebut ada ahli waris yang meninggal dunia padahal harta waris belum terbagi. Beberapa perkara yang masuk ke pengadilan berkaitan dengan sengketa waris sebagaimana telah diungkap pada bab terdahulu menunjukkan jauhnya jarak antara pewaris yang telah meninggal dunia dengan proses pembagian harta waris tersebut.

³⁴Jamal Sebayang, *Hukum Waris Pada Masyarakat Karo Muslim: Studi di Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo*, Tesis, USU, 2006, h. 89.

³⁵Setidaknya ada beberapa factor yang menjadi celah terjadinya sengketa harta waris. Adakalanya disebabkan karena harta warisan baru akan dibagi setelah sekian lama pihak yang diwarisi meninggal dunia. Ada pula yang disebabkan karena kedudukan harta peninggalan itu tidak jelas dan ada lagi yang disebabkan karena ada di antara ahli waris yang sengaja memanipulasi harta warisan. Terlambatnya pembagian harta warisan bisa menimbulkan banyak permasalahan. Selain banyak data yang mungkin hilang, juga mungkin timbul masalah lain yaitu tentang hasil dari harta produktif selama jarak waktu harta belum dibagi. Implikasinya muncul saling tuduh menuduh di antara ahli waris tentang siapa yang paling banyak menggunakan harta waris tersebut. berkaitan dengan hal ini menarik mengikuti ulasan Satria Efendi M. Zein tentang isu ini. Lihat, Satria Effendi M Sein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Kencana, Prenada Media, 2004) h. 272-292.

2. Metode Penentuan Porsi atau Jumlah

Tampaknya di dalam hukum waris adat Karo tidak dikenal kadar atau porsi harta untuk setiap ahli waris. Hampir di seluruh masyarakat adat tidak mengenal cara pembagian harta waris dengan perhitungan matematika yang ketat. Jadi walaupun hukum waris adat mengenal asas kesamaan hak tidak berarti bahwa setiap waris akan mendapat bagian warisan dalam jumlah yang sama, dengan nilai harga yang sama atau menurut banyaknya bagian yang sudah tertentu.³⁶

Berbeda tentunya dengan hukum Islam yang mengenal jumlah bagian tertentu (*furud al-muqaddarah*). Salah satu alasannya adalah, hukum waris adat Karo tidak mengenal ahli waris yang meluas seperti di dalam hukum Islam. Sebagaimana yang telah disebut di muka, yang dimaksud ahli waris dalam adat Karo hanya berkaitan dengan anak keturunan dan itupun hanya bagi anak laki-laki. Tidak berlebihan jika dikatakan ahli waris yang sesungguhnya adalah anak laki-laki. Dengan demikian, implikasinya lebih jauh adalah menjadi tidak terlalu penting untuk menentukan porsi bagian karena ketika ahli warisnya laki-laki, maka dia dapat menghabiskan seluruh harta. demikian juga jika seluruh ahli warisnya anak perempuan, juga tidak menimbulkan masalah.

Di dalam hukum adat Karo, pembagian harta waris bukan berdasarkan jumlah tertentu melainkan berdasarkan jenis atau bentuk harta

³⁶Sebagai bandingan di kalangan masyarakat adat Jawa dikenal dua cara pembagian *segandong sepikul*, artinya bagian anak lelaki dua kali lipat bagian anak perempuan atau dengan cara *dun-dun kupat*, artinya bagian anak laki-laki dan bagian anak perempuan berimbang sama. Lihat, Hadikusuma, *Hukum Waris Adat...*h. 105-106.

yang ditinggalkan. Umumnya, yang disebut harta pusaka atau harta waris hanya menyangkut ladang, sawah, kolam dan rumah. Dalam proses pembagian, yang terpenting adalah siapa mendapatkan apa. Tentu saja semua pihak harus setuju dengan bagiannya masing-masing. Berikut ini beberapa ungkapan informan yang menunjukkan model pembagian tersebut:

Di sini bermacam-macam sebenarnya. Tapi yang saya laksanakan gabung sama keluarga sama *anak beru*. Jadi pembagiannya ditanya kami. Yang mendapat harta waris. Bagaimana cara pembagiannya.... kami bikin patokannya yang ini punya si anu, yang ini punya si anu, yang ini untuk perempuan. Udah sepakat ok semua..³⁷

Ungkapan informan di atas menunjukkan, salah satu mekanisme yang ditempuh *anak beru* adalah dengan cara bertanya langsung kepada ahli waris yang masih hidup. Agaknya *anak beru* ingin mengecek, apakah dikalangan ahli waris sudah ada pembicaraan-pembicaraan awal berkenaan dengan pembagian harta waris. Jika sudah, tentu hal ini akan meringankan kerja *anak beru*. Paling-paling ia hanya menguatkan kesepakatan yang telah dicapai. Di samping itu, melalui ungkapan informan di atas juga informan lainnya, porsi atau bagian masing-masing ahli waris tidak ditentukan secara rinci, ketat dan *rigid*. Tampaknya pembagian porsi hanya dilakukan lewat jalan ketetapan yang dasarnya kepatutan (wajar). Persetujuan ahli waris merupakan kata kunci untuk memastikan keputusan yang diambil sudah benar.

Informan lain yang berinisial NHB mengatakan sebagai berikut:

³⁷Wawancara dengan Liasta di Berastagi tanggal 20 Oktober 2010

Oh...Kami kebetulan laki-laki keempatnya. Kami bersaudara 4 orang dan harta itu 10 ha. Saya anak yang tertua. Saya cukup 1 ha. Selebihnya untuk no 2, no 3, no 4. Harta ini berupa kolam ada, sawah dan ada rumah. Rumah ini satu rumah besar untuk anak yang tengah. Karena waktu ayah dan ibu masih hidup, beliau itu yang menempatinnya. Jadi anak yang paling kecil kalau di adat Karo biasanya anak yang terkecil itu mendapatkan sebuah rumah. Jadi rumah yang terakhir ditempati ayah dan ibu, saya kasikan untuk adik saya yang nomor empat, sedangkan saya ikhlas mereka yang mendapatkan rumah.³⁸

Lewat ungkapan di atas, semakin jelas bagaimana harta waris itu dibagi. Memang ada beberapa prinsip-prinsip yang selama ini diikuti, walaupun tidak selamanya dipatuhi. Misalnya, anak tertua biasanya diberi kesempatan pertama untuk memilih bagian harta yang diinginkannya. Anak laki-laki yang paling bungsu biasanya mendapatkan jatah rumah. Namun di atas segala-galanya, kesepakatan dan kesepahaman ditambah kecenderungan untuk mengalah, menjadi faktor yang menyebabkan tidak terjadinya konflik.

Berikutnya masih pernyataan informan yang menjelaskan mekanisme penetapan porsi atau bagian ahli waris.

Eh eh..seperti saya ada tapak....ada situ kebun dan kebun itu sudah dekat rumah. Jadi sudah bisa dijadikan pertapakan. Kami bersaudara 6 orang, laki-laki 4 orang, anak perempuan 2 orang. Ayah sebelum meninggal, ditulis di kertas gitu, ini tanah yang satu petak dibagi 8 bagian. Yang sebelah jalan yang sebelah pasar dua, satu sini-satu sini ini keperluan mamak yang belum meninggal. Untuk diakhir tuanyalah. Yang dua yang hadap-hadapanlah dia. Yang nomor duanya untuk

³⁸ Wawancara dengan Nur Hikmah Barus, di Simpang Empat tanggal 24 Oktober 2009

anak-laki-laki. Yang kesininya yang tinggal empat untuk anak perempuan.....³⁹

Berkaitan dengan jenis harta yang dibagikan, biasanya anak laki-laki akan mendapatkan harta berupa tanah, sawah, ladang dan rumah. Sedangkan anak perempuan juga memperoleh harta dalam bentuk tanah atau ladang dalam jumlah yang kecil. Di samping itu anak perempuan juga memperoleh uang atau emas. Berikut pernyataan salah seorang informan.

Kalau anak laki-laki khususnya selain dapat tanah dia juga dapat rumah. Kalau anak perempuan itu tidak pernah mendapat warisan rumah. Jadi kalau adat karo anak laki-laki itu untuk dia mendapat rumah dan ladang, kalau ada ladang. Kalau anak perempuan ladang ini tadi aja. Itu biasanya menurut adat karo, jadi rumah itu untuk anak laki-laki.⁴⁰

Salah seorang informan menyatakan bahwa emas biasanya khusus diberikan kepada anak perempuan. Bahkan ia berencana nantinya akan meninggalkan emas kepada putrid-putrinya sebagaimana dahulu orang tuanya melakukan hal yang sama buat dirinya. Di bawah ini pernyataannya.

Kalau saya, saya berikan emas gitu. Kalau ada simpanan saya emas saya berikan emas kepada anak perempuan saya khusus itu. Itu beda dengan anak laki-laki saya bikin. Kalau anak laki-laki rumah atau tanah itu memang untuk anak laki-laki. Itu pun menurut saya, saya bagikan rata. Tapi emas itu khusus, karena semasa orang tua saya hidup saya ada diberi sedikit harta itu emas gitu lah.⁴¹

³⁹ Wawancara dengan Litna br Baru di Berastagi tanggal 20 Oktober 2009.

⁴⁰ Wawancara dengan Wahidah br Surbakti di Kabanjahe tanggal 3 Juli 2010

⁴¹ Wawancara dengan Nilawati br Tarigan di Berastagi tanggal 3 Juli 2010.

Dengan demikian, dalam penentuan jumlah porsi atau bagian, hukum adat Karo tidak mengenal pembagian berdasarkan nominal atau angka-angka yang begitu ketat sebagaimana yang terdapat di dalam hukum perdata atau hukum Islam. Hukum adat berpijak pada bentuk dan jenis harta. Yang jelas pembagian itu harus mencerminkan nilai-nilai keseimbangan. Tidaklah mengherankan jika dalam hal tertentu, sejak awal orang tua telah menentukan bagian masing-masing anaknya melalui wasiat. Biasanya yang dipakai adalah patok-patok sebagai simbol dari batas. Bisa juga arah mata angin atau tanda-tanda khusus lainnya untuk menunjukkan kepemilikan anak-anaknya.

Beranjak dari model pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat Karo muslim dan masyarakat Karo pada umumnya tampak bahwa yang paling penting dalam proses peralihan harta itu bukan pada kuantitasnya. Lebih penting dari itu adalah bagaimana mereka secara bersama-sama memiliki harta orang tuanya sehingga terbangunlah persaudaraan yang kokoh di dalam keluarga itu sehingga keharmonisan tetap terjaga secara utuh. Oleh sebab itu, berlebih dan berkurang dalam pembagian harta antara satu dengan lainnya, bukanlah menjadi persoalan. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, masing-masing pihak berlomba untuk mengalah demi saudaranya yang lain.

Apa yang ditunjukkan oleh informan NHB di atas, sejatinya sebagai anak tertua, ia berhak untuk mendapat harta waris yang lebih banyak dari adik-adiknya. Tidak saja lebih banyak tetapi juga lebih bernilai, misalnya tanah yang juga pada posisi yang strategis. Ia bisa memilih tanah yang

dipinggir jalan ketimbang tanah yang ditepi jurang. Namun hal itu tidak dilakukannya. Rasa tanggungjawab yang besar sebagai anak tertua membuatnya harus mengalah demi menjaga persaudaraan di antara sesama keluarga.

C. Pembagian Harta Waris.

1. Kewarisan Anak Perempuan

Secara teoritis, anak perempuan dalam hukum waris adat Karo tidak mendapatkan harta waris dari ayahnya. Alasan yang kerap dikemukakan adalah karena anak perempuan ketika ia menikah, maka otomatis ia akan pindah ke dalam *clan* suaminya. Oleh sebab itu menjadi tanggungjawab suaminya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berkaitan dengan hak anak perempuan untuk mendapatkan harta waris, informasi yang penulis terima dari para informan menunjukkan adanya dua sudut pandang. *Pertama*, Sebagian informan mengatakan bahwa dalam hukum adat, anak perempuan sama sekali tidak mendapatkan harta waris dari orang tuanya. Pada saat yang sama, anak perempuan juga tidak bisa menuntut harta waris itu kepada saudaranya. Bahkan tidak mustahil terjadi, harta yang pernah diberikan orang tua kepada anak perempuannya dalam bentuk tanah, dapat ditarik kembali setelah orang tua itu meninggal dunia. *Kedua*, Sebagian informan yang lain mengatakan bahwa anak perempuan mendapatkan bagian waris walaupun jumlahnya sedikit. Mereka juga mengatakan, andaiapun mereka mendapatkan harta waris itu disebabkan kasih sayang dan perhatian saudara laki-lakinya.

Kedudukan anak perempuan di dalam hukum adat waris Karo yang tidak mendapatkan bagian harta digambarkan salah seorang informan sebagai berikut:

Begini... Walaupun di dalam adat anak perempuan tidak ditentukan bagian warisannya. Bukannya tidak dapat. Ada sedikit. Karena Lebih diutamakan anak laki-laki. Demikian juga dengan agama Islam kita . Lebih banyak anak laki-laki dari anak perempuan.⁴²

Informan di atas mengakui bahwa menurut adat tidak ada hak anak perempuan. Kendati demikian, mereka tetap saja mendapat harta waris walaupun sedikit. Hanya saja, informan di atas tidak menjelaskan lebih lanjut atas dasar apa anak perempuan mendapatkan harta waris. Masih dalam pernyataan yang senada, informan berikut ini mengatakan sebagai berikut:

Menurut adat kalau kita bersaudara ada 6 orang. 5 laki-laki.1 perempuan. Yang laki-laki yang dapat warisan. Yang Perempuan *gak* dapat. Kalau setuju yang laki-laki kasi sama perempuan bisa juga dikasi, walaupun *gak* dikasi yang perempuan *gak* bisa menuntut...⁴³

Para informan kerap menggunakan kata “sedikit” untuk menggambarkan perolehan yang mereka dapatkan. Berikut informasi dari informan yang bersaudara sebanyak 4 orang dua laki-laki dan dua perempuan. Ia memberi makna kata sedikit sebagai berikut

⁴²Wawancara dengan Hasbullah Tarigan di Berastagi tanggal 18 Oktober 2009.

⁴³Wawancara dengan Rudi Hartono S Pandia di Tiga Nderket tanggal 16 Oktober 2009.

...seluruh harta ada tanah 2,5 hektar dan rumah dua (unit-pen), tetapi yang dibagi hanya 1 hektar, itu pun kami sebagai anak perempuan hanya mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari yang 1 hektar, jadi 1 hektar itu dibagi 4 (empat), semua anak dapat, kemudian yang dua lagi ladang dan dua rumah itu semua sudah hak anak laki-laki penuh. Jadi anak perempuan hanya mendapat seperempat ($\frac{1}{4}$) dari yang 1 hektar tadi.⁴⁴

Informan lain mengatakan, pada dasarnya anak perempuan tidak mendapat. Namun menurutnya anak perempuan bisa juga mendapat baik itu karena “perintah” orang tua (ibu) atau juga karena rasa kasihan saudaranya yang laki-laki. Namun masih ada juga saudara laki-laki yang menurut informan keras kepala, sehingga tidak memberi sedikitpun kepada adiknya yang perempuan. Informan tersebut mengatakan:

Kami diwariskan dapat harta. Yang laki-laki tidak mengasih...ketimbang repot. Kami biarkan aja. Tapi kami tidak ikhlas...Kami dengan orang tua, kami yang mengasuh. Kalau sakit datang ke tempat kami. Kami hormati orang tua..kami diasuhnya sejak kecil wajiblah kami bantu...Memang ada konflik...bilang orang tua, yang ini untuk anak perempuan. Saudara kami ini ikut istrinya...⁴⁵

Informan lain mengatakan sebagai berikut:

Misalnya ada harta empat, anaknya 3 laki-laki 1 perempuan. Atau 1 laki-laki, 3 perempuan. Yang satu itu dibagi empat atau tiga. Ada juga

⁴⁴Wawancara dengan Wahidah br Surbakti di Kabanjahe tanggal 3 Juni 2010

⁴⁵Wawancara dengan Ibu Asniati br Ginting tanggal di Kabanjahe 12 November 2009.

begitu. Tapi menurut kebiasaan dibegitukan. Tapi ada juga abang-abang ini keras kepala. umumnya yang perempuan gak dapat...⁴⁶

Informan di atas menunjukkan satu model pembagian harta waris di kalangan masyarakat Karo yang belakangan ini semakin banyak dipraktikkan. Seperti yang dicontohkan informan di atas, misalnya harta ada empat bagian. Sedangkan ahli warisnya 1 laki-laki dan 3 anak perempuan, maka model pembagiannya 3 bagian harta untuk anak laki-laki dan 1 bagian dibagi bertiga untuk keseluruhan anak perempuan. Namun praktik seperti ini kerap tidak dilaksanakan karena saudara laki-lakinya keras kepala. Informan di atas juga menunjukkan betapa lemahnya posisi perempuan di dalam hukum waris adat Karo. Mereka tidak berdaya menghadapi otoritas saudara laki-lakinya yang tidak memberikan harta. Begitu kuatnya posisi laki-laki, harta yang telah diwasiatkan untuk anak perempuan masih saja dapat ditarik kembali. Tidak itu saja, ada juga faktor lain yang menyebabkan anak perempuan tidak memperoleh harta waris. Kendatipun saudaranya ingin memberi harta kepada saudara perempuannya, namun jika istrinya tidak mengizinkan, dalam beberapa kasus tertentu, pemberian itu tidak dapat dilaksanakan.

Peneliti mendapat kesandari jawaban dari para informan bahwa anak perempuan walaupun menurut ketentuan adat tidak mendapatkan harta waris, namun dalam kondisi tertentu anak perempuan bisa memperoleh harta waris melalui pemberian saudaranya. Bagi anak perempuan, kendati mereka mendapatkannya dari tangan saudaranya, namun bagi mereka harta yang

⁴⁶ Wawancara dengan Ibu Anjani di Berastagi Tanggal 18 Desember 2009.

diperoleh tersebut adalah harta orang tuanya. Mereka juga menyebut harta tersebut sebagai harta waris.

Adalah menarik untuk dianalisis komentar informan dalam menjawab pertanyaan peneliti tentang, apakah anak perempuan berhak menuntut jika saudaranya yang laki-laki tidak memberinya bagian dari harta waris. Mereka umumnya menjawab tidak boleh menuntut. Karena pemberian itu sesungguhnya adalah hak saudaranya yang laki-laki. Jika demikian, sebenarnya menurut hukum adat Karo, anak perempuan bukan ahli waris dari orang tuanya. Berikut ini beberapa pernyataan informan berkenaan dengan hal di atas:

...dapat, tapi gini umpamanya saudara laki-lakinya lebar tanahnya yang dikasi harta warisan. Dia juga kasihan sama saudara perempuannya. Tandanya dia bersaudara dikasinya juga tapi tak sebesar, selebar yang dimilikinya. Karna dia nanti punya warisan banyak, sedangkan saudaranya perempuan gak ada kan dan orang lain juga gimana itu kok gak dikasinya sama saudaranya...⁴⁷

Informan lain menyatakan sebagai berikut:

Eh...sebenarnya perempuan ya....ahli waris. Perempuan sebagai penghargaan saja dari ahli waris laki-laki. Mendapat tapi sekedar penghargaan...ya istilahnya biar bisa dibilang dia saudara dari ahli waris...macam sayalah ada adek atau kakak perempuan saya. Jumlah saudara saya lima, laki-laki 3, perempuan 2...ada ladang kami istilahnya empat yang diwariskan orang tua bisa dibilang, bisa dibilang istilahnya sama kami tiga, sama yang perempuan itu satu...itupun gak boleh lebar-lebar sama dia sebenarnya. Namanyapun sekedar

⁴⁷ Wawancara dengan Novan Kacaribu di Tiga Nderket tanggal 16 Oktober 2009.

penghargaan. Istilahnya ladang itu sekedar bisa membangun rumah...10 X 20 atau 5 X10.⁴⁸

Berdasarkan pernyataan informan di atas, setidaknya ada dua alasan yang dikemukakan ahli waris laki-laki terhadap pemberian harta kepada saudaranya yang perempuan. *Pertama*, menghindarkan cibiran atau cela orang lain. Bagaimanapun juga sebagai masyarakat komunal yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur adalah sebuah aib (cacat) jika ada saudara laki-laki yang memperoleh harta warisan yang banyak dari orang tuanya namun ia tidak membaginya kepada saudaranya yang perempuan. *Kedua*, apa yang mereka sebut dengan penghargaan dan untuk menjaga persaudaraan.⁴⁹

Kesan yang peneliti tangkap, anak perempuan mendapat harta waris bukanlah dari harta orang tuanya. Artinya proses anak perempuan mendapatkan harta tidak langsung dari orang tua. Anak perempuan mendapat harta setelah ada kebijakan atau keputusan saudaranya yang laki-laki untuk memberi. Tegasnya, harta yang diperoleh anak perempuan adalah

⁴⁸ Wawancara dengan Sudarmono Sembiring di Tiga Nderket tanggal 16 Oktober 2009.

⁴⁹ Studi yang dilakukan Ja'far Matondang menunjukkan bahwa hibah adalah salah satu mekanisme yang dipilih orang tua untuk memberikan harta kepada anak perempuan. Kasus lain juga terdapat di Tiga Binanga. Seorang informan MP, menceritakan ketika orang tuanya masih hidup, ia tak mendapatkan apapun dari kedua orang tuanya bahkan sampai keduanya meninggal dunia. Ia pasrah dengan kondisi yang ada karena memang ia tahu bahwa menurut hukum adat anak perempuan Karo tidak berhak untuk memperoleh harta waris dari orang tuanya. Ketika proses pembagian harta warisan berlangsung, MP terkejut karena saudaranya yang laki-laki memberikan sebagian dari harta waris kepadanya. Lihat Ja'far Matondang, "Kedudukan Anak Perempuan Kandung Dalam pembagian Harta Warisan Menurut Adat Karo Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Terhadap Masyarakat Muslim Karo di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo)" (Skripsi Fak. Syari'ah IAIN.SU, 2007) h. 67-69.

harta saudaranya yang laki-laki yang sengaja disisihkan karena alasan tertentu.

Tidak kalah menariknya informan yang mengatakan bahwa mendapat tidaknya anak atau saudara perempuan, hal tersebut tergantung kepada kerelaan atau rasa kasihan saudaranya yang laki-laki. Pemberian karena kasihan ini menurut adat Karo disebut dengan *maneh-maneh* atau *morah-morah*. Terkadang juga disebut sebagai *kelang ate*. Berikut komentar informan tersebut:

Perempuan sangat tergantung kepada saudara laki-lakinya. Jika dia kasihan ama adik-adiknya. Misalnya, kami bersaudara 5 orang, 1 laki-laki. 4 perempuan. Dikasi juga ama kami anak perempuan...Biar bagi-bagi mereka empat orang. Kasihan sama kita, dia kasi juga. Jika dia tak kasi taka pa-apa. Kita dapat dari suami nanti...dulukan lebar tanah, masih diberi. Sekarang tanah tak lebar lagi, maka sulit untuk memberi kepada anak perempuan. Dia dikasih agar dia tak lupa sama kita....Kasi sedikit ama adikmu itu, biar sama rata...gitu kata ibu kita⁵⁰

Dalam praktek pembagian harta waris kerap terjadi anak perempuan mendapat harta waris karena desakan orang tua khususnya Ibu. Berikut ini komentar informan..

...kasi sikit sama adek kau yang perempuan, gitu dia bilang...biar kalian sama rata. Kau banyak harta warisan sama kau, Kami perempuan gak diharapkan dari mamak. Kalau orang karo dari suami. Gak ada itu dari mamak kita...kalau kita perempuan⁵¹

⁵⁰ Wawancara dengan Talenta br Purba di TigaNderket pada tanggal 16 Oktober 2009.

⁵¹ *Ibid.*,

Informan lain mengatakan bahwa dahulu tetap saja yang berhak untuk mendapatkan harta waris adalah anak laki-laki. Namun, masih menurut informan, belakangan ini semakin terlihat ada perubahan pada perilaku orang Karo muslim. Berikut komentar informan

Yang berhak anak laki-laki...Sekarang sudah mulai dikasi kepada anak-anak perempuan. Dulu tidak, anak perempuan dikasi ala kadarnya.⁵²

Informan lain mengatakan dalam kaitannya pergeseran praktik pembagian harta waris di dalam ada Karo

Kalau masalah pembagian waris itu, anak yang punya harta itu saja dibagikan. Sekarang...dulu di zaman orang tua saya dulu. Ada itu, tidak dapat perempuan. Sekarang sudah diratakan...⁵³

Senada dengan ungkapan di atas, informan berikut ini menegaskan adanya perubahan dalam hukum waris adat Karo.

Eh..eh..kebetulan orang tua saya yang perempuan lebih dahulu meninggal. Pengalaman yang saya lihat di tanah Karo ini, kalau suaminya meninggal, si istri itu tak mendapat warisan yang mendapat itu anak laki-lakinya saja...untuk yang tidak punya anak laki-laki, kalau dulunya diserahkan kepada eh...anak seninanya. Saat sekarang karena kemajuan zaman dan hukum itu mulai modern maka anak perempuan itu dapat sekarang. Itu perubahan hukum di tanah karo ini.⁵⁴

⁵² Wawancara dengan Datang Karo-Karo, di Simpang Empat.tanggal 24 Oktober 2009.

⁵³Wawancara dengan Nurdin Ginting di Berastagi tanggal 12 November 2009.

⁵⁴Wawancara dengan Syafi'i Tarigan, di Kabanjahe Tanggal 12 Nov 2009.

Tidak jelas apa yang dimaksud informan di atas dengan kalimat “kemajuan zaman dan hukum itu mulai modern”. Yang jelas, informan tersebut menyadari adanya perubahan-perubahan di mana anak perempuan telah diberi hak untuk mewarisi harta orang tuanya. Senada dengan ungkapan di atas, berikut ini pernyataan informan lain yang menegaskan perubahan tersebut:

Kalau anak perempuan...Gini sekarang sudah banyak yang berubah. Rata-rata anak perempuan dapat kalau hartanya cukup. Dasarnya kerelaan anak laki-laki. Ada juga orang tua yang bijaksana...ada juga yang mengikuti jejak nenek moyang..⁵⁵

Kendatipun informan di atas menegaskan adanya perubahan, namun tampaknya informan tersebut menegaskan bahwa perubahan itu didorong oleh saudaranya yang laki-laki. Di samping itu perubahan terjadi karena keputusan orang tua yang memberi wasiat atau hibah.

Informasi lain yang tidak kalah menariknya adalah, satu hal yang kerap menjadi faktor penghambat anak perempuan tidak memperoleh harta waris karena harta tersebut sedikit. Bahkan ada beberapa informan menyatakan, kerelaan anak perempuan untuk tidak menuntut bagian harta waris, sebabnya adalah karena anak perempuan tersebut dipandang mengerti tentang hukum adat. Berikut komentar salah seorang informan:

Kebetulah orang tua kita gak banyak hartanya. Yang dia tinggalkan hanya satu bidang tanah dan satu buah rumah. Dan kita itu Bersaudara 2 laki-laki dan 1 perempuan. Pembagian waris yang kita laksanakan kemarin itu, kebetulan, mungkin saudara kita yang

⁵⁵ Wawancara dengan Anjani Berastagi tanggal 18 Desember 2009.

perempuann itu menyadari adat istiadat karo, dia itu mengikuti masalah aturan-aturan adat Karo. Jadi Dia tidak pernah tanya dan tidak pernah meminta hak waris dia sebagai anak perempuan. Yang saya katakan warisa dari orang tua kita. Gak ada yang dia dapat untuk warisan dari keturunan keluarga karo itu. Tapi orang tua kita punya kebijakan. Apa yang dia dapat dari harta *gono gini* telah diberikannya kepada anak perempuan itu...⁵⁶

Sebagaimana telah disebutkan di awal, informasi di atas menunjukkan bahwa anak perempuan menurut hukum adat Karo pada dasarnya tidak berhak mendapatkan harta waris. Tentu saja yang dimaksud dengan harta waris di sini adalah harta dalam bentuk tanah (ladang, sawah) dan rumah. Namun sebagaimana diakui para informan, akhir-akhir ini, anak perempuan juga mendapatkan harta warisan namun bukan dalam konteks ahli waris atau orang yang berhak mewarisi. Anak perempuan mendapatkan harta dari tangan saudara laki-lakinya. Pemberian harta dari anak laki-laki kepada adik perempuannya tetap dalam rangka untuk menjaga tali persaudaraan. Meminjam bahasa yang digunakan para informan, pemberian harta waris untuk anak perempuan adalah sebagai bentuk kasih sayang, penghargaan, dan sebagainya.

Kendati demikian, tidak dapat dipungkiri pandangan yang bias jender masih cukup kuat melekat pada diri masyarakat Karo muslim yang laki-laki. Dalam wawancara yang peneliti lakukan jelas terlihat bahwa seluruh informan mengatakan bahwa anak laki-laki derajatnya lebih tinggi dari anak perempuan. Bahkan ada informan yang mengaitkannya dengan perilaku-perilaku orang Karo yang kalau mengundang selalu menggunakan nama

⁵⁶ Wawancara Syafi'i Tarigan di Kabanjahe tanggal 18 Oktober 2009

suaminya kendatipun yang diundang itu adalah istrinya. Demikian juga dalam berbagai pertemuan adat, misalnya *runggu*, perempuan tempat duduknya di belakang dan tidak diperkenankan bicara kecuali hal yang sangat penting.

Berikut ini pernyataan dari informan yang menegaskan apa yang telah diungkap di atas:

Kalau adat istiadat karo karena kita bilang tadi lebih *merga* (mahal-pen) yang laki-laki, itu, sebab gini, walaupun anak perempuan kalau menurut orang Karo dari dulu-dulu, kalau cuma perempuan memang kurang itu istilah segan orang ama dia kalau gak ada *turangnya*, kalau gak ada laki-laki...kalau sekarang ini bukan tidak kita kasi tapi tak sama dengan yang laki-laki, sekedar penghargaan saja... Anak laki-laki lebih tinggi derajat yang laki-laki. Kalau ada musyawarah keluarga, kalau tidak ada laki-laki gak bisa. Yang musyawarah itu laki-laki, yang mengambil keputusan laki-laki...⁵⁷

Informasi di atas menunjukkan kendatipun hukum adat tidak menempatkan anak perempuan sebagai ahli waris, sebagai hukum yang terus hidup dan berkembang, belakangan ini sudah banyak terjadi penyimpangan dengan apa yang berlaku di dalam adat. Anak perempuan mendapatkan harta, terlepas dari nama yang diberikan apakah harta waris atau sekedar pemberian, disebabkan perhatian saudaranya laki-laki. Pemberian inilah yang mereka sebut sebagai penghormatan, penghargaan dan sebagai tanda kasih sayang saudara laki-laki dan seterusnya. Disamping itu, keputusan orang tua untuk memberi anak perempuan apakah lewat pemberian biasa yang mereka

⁵⁷ Wawancara dengan Datang Karo-Karo Simpang Empat tanggal 14 Oktober 2009

lakukan selagi hidup atau wasiat, juga menjadi faktor bagi anak perempuan untuk mendapatkan harta.

2. Strategi Pewaris Memberi Akses Harta Kepada Anak Perempuan.

Menurut ketentuan hukum waris adat Karo, perempuan Karo tidak berhak untuk mendapatkan harta waris dari orang tuanya. Kendati demikian, anak perempuan Karo berhak untuk mengambil manfaat dari harta orang tuanya. Dalam kondisi tertentu, perempuan Karo juga memperoleh harta dari saudaranya yang laki-laki kendati dalam jumlah yang sangat kecil. Pemberian ini sering disebut dengan pemberian *kelang ate*.

Setiap orang Karo sangat menyadari ketentuan hukum waris adat ini. Atas dasar itulah, para orang tua (calon pewaris) melakukan beberapa tindakan-tindakan hukum yang bertujuan memberi akses kepada anak perempuannya agar mereka juga dapat memperoleh harta. Umumnya para orang tua memberikan harta kepada anak-anaknya, khususnya yang perempuan ada kalanya dalam bentuk uang dan lebih sering dalam bentuk emas. Pemberian inilah yang disebut dengan harta *buat-buatan*. Umumnya harta tersebut diberikan pada momentum tertentu, seperti ketika memasuki usia pernikahan, melahirkan dan sebagainya.

Harta *buat-buatan* ini memiliki persoalan tersendiri. Di samping pemberiannya sering kali secara diam-diam, pada gilirannya harta *buat-buatan* ini tidak pernah dihitung sebagai harta waris. Oleh sebab itu, menurut salah seorang hakim agung yang ahli dalam bidang hukum waris adat Karo,

ungkapan perempuan Karo yang tidak mendapatkan harta dari orang tuanya menjadi penting untuk dikaji kembali.⁵⁸

Mengapa harta *buat-buaten* tidak diperhitungkan sebagai budel warisan ?. Salah satu sebabnya adalah selama ini yang dipahami masyarakat pada umumnya berkaitan dengan harta waris adalah harta yang tidak bergerak seperti tanah, sawah, ladang dan rumah. Sedangkan harta bergerak seperti uang, emas dan perhiasan-perhiasan seperti *sertali* atau kalung adat yang nilainya cukup tinggi tetapi tidak pernah dihitung sebagai harta waris.⁵⁹ Sampai di sini dapat dipahami mengapa stigma perempuan Karo yang tidak berhak memperoleh harta waris begitu kuat dan telah menjadi pengetahuan umum.

Studi ini juga menunjukkan para orang tua menyadari bahwa anak perempuan mereka kelak tidak akan pernah mendapat harta waris. Kalaupun ada itu hanyalah pemberian dari saudaranya yang memiliki rasa kasih sayang dan pengertian. Oleh sebab itu mereka melakukan langkah-langkah dan strategi-strategi tertentu untuk memberi akses harta kepada anak perempuannya selain dari pemberian harta *buat-buaten* tersebut.

Sepertinya cara yang paling banyak dilakukan keluarga-keluarga Karo untuk memberi harta kepada anak perempuannya adalah melalui wasiat. Anak perempuan mendapatkan harta dari orang tuanya tidak lagi semata-mata melalui pemberian saudaranya. Orang tua akan mengambil alih, tentu saja dengan berbagai cara untuk memberikan harta kepada anak

⁵⁸Wawancara dengan Hakim Agung Ibu Rahngena Purba di Jakarta pada tanggal 15 Juli 2010.

⁵⁹*Ibid.*,

perempuannya. Bisa lewat hibah (sewaktu mereka masih hidup) dan bisa juga melalui wasiat. Tidak hanya itu, wasiat-wasiat yang akan diberikan juga merupakan terobosan hukum yang baru karena isinya menempatkan anak laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sejajar. Wasiat tersebut memerintahkan kepada ahli waris untuk membagi harta warisan secara sama, baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan.

Tampaknya wasiat atau hibah belakangan ini menjadi *trend* dikalangan masyarakat Karo muslim untuk mengatasi aturan adat yang begitu masih dominan dalam kehidupan masyarakat Karo. Studi yang dilakukan Ja'far Matondang menunjukkan fenomena seperti itu. Berikut penjelasannya:

Salah satu kasus waris yang terjadi di Tiga Binanga menarik untuk dikemukakan sebagai bukti bagaimana keputusan orang tua menjadi penting untuk memastikan anak perempuannya mendapatkan harta waris. Salah seorang informan SG menceritakan bahwa ia memiliki dua saudara laki-laki YG dan S.G serta satu perempuan Sy.G. Anak laki-laki semuanya sudah berkeluarga. Sedangkan adiknya Sy.G belum berkeluarga dan tinggal bersama kedua orang tuanya. Sewaktu ayahnya mereka ditimpa sakit yang sedikit berat, maka si ayah telah memberikan sepetak tanah kepada anak perempuannya. Hal tersebut dilakukannya karena ia takut jika kelak ia meninggal dunia anaknya yang perempuan tidak mendapatkan harta sedikitpun. Di dalam adat Karo anak perempuan memang tidak mendapatkan harta waris.⁶⁰

Pemberian yang dilakukan orang tua Sy.G di atas disebut dengan hibah. Hibah digunakan dalam rangka mengantisipasi kemungkinan anak perempuannya yang kelak tidak mendapatkan harta waris. Selanjutnya, salah seorang informan yang berinisial WS juga menginformasikan tentang model

⁶⁰Ja'far Matondang, *Kedudukan Anak Perempuan*, h. 66-67

hibah yang dilakukan orang tuanya semasa hidupnya kepada WS dan saudara-saudaranya seperti yang tampak pada ungkapan berikut ini:

Kami pembagian harta warisan pada waktu itu kedua orang tua masih hidup. Tapi usul dari mamak...karena takut tidak mendapat warisan dari saudara-saudaranya, maka di bagi untuk anak perempuannya. Jadi selagi masih hidup anak perempuan ini sudah mendapat harta warisan tetapi harus ada persetujuan dari anak laki-laki. Jadi dia bertanya juga kepada anak laki-laki, mereka setuju akhirnya di bagi harta warisan selagi kedua orang tua masih hidup.⁶¹

Informasi di atas menunjukkan kendati orang tua atau pewaris memilih hibah sebagai alat untuk memberi akses harta kepada anak perempuan, tetapi lebih dari itu, ungkapan tersebut menggambarkan satu mekanisme yang ditempuh orang tua yaitu bermusyawarah dengan seluruh anggota keluarga. Artinya, orang tua menyadari bahwa menurut hukum adat, anak perempuannya memang tidak berhak mendapatkan harta. Untuk itulah ia melakukan upaya-upaya hukum melalui lembaga hibah. Agar keputusan tersebut kuat, maka orang tua melibatkan anak laki-lakinya untuk bermusyawarah. Intinya tentu saja agar anak laki-lakinya menyetujui langkah yang dilakukan orang tuanya.

Informasi berikut ini juga menunjukkan bahwa proses pembagian harta waris sudah berlangsung ketika orang tuanya masih hidup. Masih dalam ungkapan yang senada dengan informan di atas, bahwa orang tua memberi anak perempuannya harta karena memang khawatir kalau dibelakng hari anak laki-lakinya tidak lagi peduli dengan saudaranya yang perempuan.

⁶¹Wawancara dengan Wahidah Surbakti di Kabanjahe pada tanggal 2 Juli 2010.

Informasi berikut ini menunjukkan bahwa apa yang dikhawatirkan orang tua mereka terjadi. Berikut pernyataan informan tersebut:

Pembagian harta waris pada waktu itu kami ada anak laki-laki, ada anak perempuan kan gitu. Cuma waktu masih hidup orang tua di kasi cuma 1 gitu, sesudah meninggal orang tua tadi tidak ada di kasi lagi sama anak perempuan.⁶²

Informan yang berinisial N br T memiliki 5 orang saudara yang terdiri 2 perempuan dan 3 laki-laki. Menurutnya, ketika orang tuanya meninggal dunia, hanya saudara laki-lakinya saja yang bermusyawarah dan menentukan bagian mereka masing-masing. Sedangkan anak yang perempuan tidak dilibatkan. Informan N br T mengaku kecewa dan merasa apa yang dilakukan saudaranya tidak adil. Ia mengatakan sebagai berikut:

“ kalau menurut saya ya tidaklah, karenakan dari segi mana pun kita dari segi adat atau dari segi agama tidak ada keadilan. Kalau ada harta 30, sama kita cuma 1 kan tidak adil...⁶³

Cara lain yang dilakukan orang tua untuk memberi akses kepada anak perempuannya adalah melalui pendidikan. Ketika peneliti mempertanyakan, apa yang akan dilakukannya untuk memberi akses kepada anak perempuannya agar memperoleh harta, informan berikut ini memiliki cara yang unik. Berikut penuturannya:

⁶²Wawancara dengan Nirawati br Tarigan di Berastagi pada tanggal 2 Juli 2010

⁶³*Ibid.*,

....Itu di sekolahkan lah dia, kemudian warisannya diberikan, misalnya kalau ada ladang kita kasikan misalnya kalau anak laki-laki $\frac{2}{3}$ dia $\frac{1}{3}$. Kalau dia ada 2 orang itu lah bagi pulak dia (dari yang $\frac{1}{3}$ -pen). Kan begitulah rasanya adil.⁶⁴

Lebih lanjut informan tersebut menjelaskan pandangannya terhadap pemberian harta kepada anak-anaknya.

Saya pribadi sebagai orang tua, harta saya tak pernah memberikan, karena saya sebagai orang tua sudah mendidik anak-anak, sudah menyekolahkan, sudah mencari pekerjaan kepadanya. Jadi karena pekerjaannya itu gaji-gajinya itu hanya ku berikan ...pelajaran-pelajaran supaya dia tau kayak mana tata kehidupan di dunia. Karena kewajiban sebagai orang tua anak itu wajib di sekolahkan dan di didik, kalau bisa di izinkan dari yang maha esa bisa dia dapat pekerjaan. Itulah bawaannya kepada rumah tangganya masing-masing. Bisalah berguna untuk masa depannya nanti.⁶⁵

Banyak orang tua yang menyadari jika mereka meninggalkan harta buat anak-anaknya, potensi untuk terjadinya konflik dan benturan sangat besar terjadi. Beberapa perkara waris yang masuk ke pengadilan sebagaimana yang telah dikaji pada bab di muka menunjukkan, umumnya sengketa waris terjadi karena harta yang ditinggalkan orang tuanya. Masing-masing pihak yang nota benenya adalah sama-sama anak dari orang tuanya (saudara kandung) memiliki argumentasinya masing-masing. Penggugat

⁶⁴Wawancara dengan Nur'aini Br Ginting di Kabanjahe pada tanggal 3 Juli 2010.

⁶⁵Wawancara dengan Sismaria Br Ginting di Berastagi pada tanggal 3 Juli 2010.

biasanya menggunakan hukum agama dan yurisprudensi sedangkan tergugat biasanya menggunakan hukum adat.

Alih-alih meninggalkan harta adalah lebih baik jika orang tua memberikan fasilitas pendidikan kepada anak-anaknya. Hal inilah yang mendasari informan N br T mendorong anak-anaknya untuk terus bersekolah dan memperoleh pekerjaan. Dengan cara ini sesungguhnya, ia telah memberi akses kepada anak perempuannya untuk memperoleh harta lewat fasilitas pendidikan.

Ada juga informan memilih untuk melakukan upaya-upaya preventif kepada anak-anaknya dengan cara memberi pengetahuan dan pencerahan. Baginya, jika anak-anaknya kelak saling menyayangi dipastikan mereka akan hidup dengan rukun dan damai. Informan ini tidak memberikan harta kepada anak-anaknya selagi ia hidup melainkan ia lebih memilih cara untuk membentuk moral dan paradigma berpikir anak-anaknya agar tumbuh kebersamaan. Berikut pernyataannya:

Upaya itu mulai dari sekarang, anak-anak saya sebagai orang tua ibu dan bapaknya selalu memberikan pengarahan-pengarahan. Bisa memberikan musyawarah supaya dibelakang hari dapat dia bagaimana keadilan manusia hidup, tau kepada agama, mengerti dia apa itu hak anak laki-laki, apa itu hak anak perempuan. Selagi adat karo anak perempuan itulah anak berunya dan anak laki-laki itulah *kalimbubu* nya hargailah anak perempuan itu, itulah jadi anak berunya.⁶⁶

⁶⁶Wawancara dengan Sismaria di Berastagi pada tanggal 3 Juli 2010.

Informan berikut ini menyatakan, untuk memberi akses kepada anak perempuannya pada masa mendatang ia akan membuat wasiat. Wasiat diberikan bukan sekedar untuk menjami bahwa anak perempuannya mesti mendapatkan harta waris darinya tetapi ia juga memiliki cita-cita agar harta yang ditinggalkannya kelak dapat dibagi secara merata di antara seluruh ahli waris yang ada. Berikut pernyataannya...

...kalau menurut saya, kalau anak saya ada 3 sama pembagiannya perempuan dengan anak laki-laki. Kalau menurut saya ya anak laki-laki dan perempuan sama, bagi rata... itu selagi saya masih hidup saya bikin itu apanya surat bahwa itu ada surat yang isinya itu harta untuk anak perempuan dan harta untuk anak laki-laki. Kalau menurut saya gitu saya buat catatan, biar sah. Kalau kita meninggal tidak ada *pergadoan* (pertengkaran) di belakang hari...⁶⁷

Penting di catat, informan di atas adalah para perempuan yang memiliki pengalaman langsung bagaimana orang tuanya melakukan langkah-langkah khusus untuk memberikan akses kepemilikan harta buat mereka. Adalah menarik untuk membaca apa yang mereka lakukan kelak ketika anak-anaknya sudah menjelang dewasa. Demikianlah, ketika peneliti bertanya, apakah yang akan dilakukannya kelak buat anak-anaknya. Ternyata ada kecenderungan mereka untuk melakukan seperti yang telah dilakukan orang tuanya terdahulu. Berikut pernyataan salah seorang informan:

...Ya memang rencana saya dengan bapak akan melakukan seperti yang ibu kami lakukan, karena dari pihak bapak juga begitu. Kedua orang tua masih hidup harta sudah di bagi. Jadi kami dari pihak suami

⁶⁷Wawancara dengan Nirawati br Tarigan di Berastagi pada tanggal 2 Juli 2010

pun sudah dapat warisan, karna melihat pengalaman sering terjadi kesalahpahaman setelah orangtua sudah tidak ada. Jadi di antisipasi selagi masih hidup anak-anak sudah mendapat bagian. Jadi kami pun mau mengikut jejak orang tua supaya tidak terjadi perpecahan di antara anak gara-gara warisan...Kalau menurut saya itu lebih baik, karna nanti tidak semua nanti saudara laki-laki yang berlapang dada ngasi sama saudara perempuan. Kalau masih hidup orang tua di rembuk kan secara baik-baik sama anak laki-laki itu lebih baik.⁶⁸

Ia melanjutkan :

Seperti itu tadi, selagi saya masih hidup dengan bapak, panggil juga saudara nya yang laki-laki kita rembukkan secara baik-baik. Kalau adiknya yang perempuan kita kasi harta sekian bagian, setuju dia atau tidak. Karna sewaktu orang tua saya membagi itu pun ditanya, kakak ipar saya pun ditanya setuju tidak kalian kalau ibu lakukan seperti ini, ternyata kakak ipar dan saudara laki-laki setuju sebatas itu menyenangkan bagi orang tua. Jadi tidak ada masalah. Jadi selagi orang tua hidup anak perempuan pun sudah mendapat warisan, dengan cara yang baik-baik tidak ada pertengkaran, jadi kalau orang tua meninggal pun dia, diapun berlapang dada, karena setelah dibagi ini tiga bulan kemudian mamak meninggal. Jadi pesan dia harta yang sudah di bagi dijaga baik-baik, dengan harta itu kalian bisa tambah kompak karna satu ladang itu kami berempat di situ dari yang terkecil sampai yang tertua. Memang saya lihat sampai sekarang pun tidak ada permasalahan, kami kompak.⁶⁹

Kendati demikian, terdapat orang tua yang tidak ingin menempuh jalan sebagaimana yang dilakukan banyak orang tua yaitu membagikan harta sewaktu mereka masih hidup. Kendatipun mereka sendiri menyadari bahwa cara-cara seperti memberikan harta kepada anak perempuan selagi hidup

⁶⁸ Wawancara dengan Wahidah Surbakti di Kabanjahe pada tanggal 3 Juli 2010

⁶⁹ Wawancara dengan Wahidah Surbakti di Kabanjahe pada tanggal 3 Juli 2010

merupakan sesuatu yang baik, namun menurut mereka cara itu berisiko. Menurut mereka, tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada masa depan. jika harta dibagi lalu terjadi musibah bagaimana kehidupan mereka selaku orang tua yang hartanya sebagian besar telah terbagi kepada anak-anaknya. Berikut ini pernyataan sang informan:

Kalau menurut saya, kalau saya sebagai orang tua masih hidup dengan bapaknya, saya belum bisa membagikan harta warisan kepada anak-anak karena belum tentu hidup ini, belum tentu ada musibah-musibah, apa kah nanti...sebagai ganjalan selaku orang tua kalau harta sudah di bagikan...⁷⁰

Setidaknya berangkat dari informasi di atas, ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan para orang tua untuk memberi akses kepada anak perempuannya agar memperoleh harta. 1).melalui hibah (pemberian) selagi orang tuanya masih hidup. 2). Melalui wasiat tertulis. 3). Memberikan fasilitas seperti pendidikan dan mencarikan pekerjaan. 4). Membangun kebersamaan kepada anak-anaknya dengan cara memberikan wawasan baru tentang makna keadilan sehingga kelak akan terbangunlah persaudaraan yang kokoh di antara ahli waris.

Upaya di atas dilakukan tidak hanya untuk menjamin anak-anak perempuannya dipastikan memperoleh harta waris tetapi juga mereka ingin memastikan bahwa keluarganya sepeninggal mereka kelak dapat hidup dengan rukun dan damai tanpa ada pertengkaran dan perkelahian.

⁷⁰Wawancara dengan Sismaria br Ginting di Berastagi pada tanggal 2 Juli 2010.

2. Kewarisan Janda

Dalam hukum adat Waris Karo, janda tidak dipandang sebagai ahli waris. Janda tidak berhak untuk memiliki harta dari suaminya. Haknya hanya sebatas untuk mengelola dan memanfaatkannya sebatas kebutuhan untuk hidupnya. Dengan kata lain, hubungan janda dengan harta suaminya adalah hubungan kema'afatan saja (*haq al-intifa*). Janda memiliki hak penuh untuk mengelola dan memanfaatkan harta suaminya terlebih dalam kaitannya dengan masa depan anak-anaknya. Misalnya, janda berhak mengelola dan memanfaatkan hasil kebun atau ladang sepenuhnya untuk membiayai pendidikan anak-anaknya.

Kendati para janda memiliki hak untuk memanfaatkan harta suaminya, namun janda tidak berhak untuk menjual hartanya sampai ada persetujuan dari *kalimbubu* dan *anak berunya*. Sebabnya adalah karena pada hakikatnya harta tersebut adalah hak anak-anaknya yang pada masanya akan diserahkan kepada mereka. Berikut ini informasi yang diberikan beberapa informan atas pertanyaan, apakah janda yang ditinggalkan mati suaminya memperoleh harta waris. Jawaban yang diberikan informan sebagai berikut:

Si diberu mango ia pagi ke jabu kalak. (si perempuan pagi sudah ke rumah orang). Ia sudah tanggungjawab suaminya. Tapi menurut orang tua kita, diakan saudara kita kandung. Kalau anak perempuan ini dibeli orang, sudah pindah dia tanggungjawab suaminya.⁷¹

⁷¹ Wawancara dengan Nurdin Ginting, di Kabanjahe tanggal 12 Nov 2009.

Ada pula informan yang mengatakan sebagai berikut:

Jika yang meninggal suami; jika punya anak, dia ikut anak saja. Kalau ia menikah lagi, ia tidak dapat apa-apa.⁷²

Dua informan di atas menyatakan alasan mengapa janda tidak memperoleh harta dari suaminya karena dahulu pada waktu menikah ia sudah dibeli (*tukur*) oleh suaminya atau keluarga laki-lakinya. Implikasinya janda tersebut bukanlah pribadi yang “merdeka” dalam makna bisa memutuskan dan melakukan apapun yang diinginkannya. Janda tersebut juga tidak memiliki hak untuk memiliki. “kemerdekaannya” akan kembali, ketika janda memutuskan untuk bercerai dengan suaminya atau lebih tepat bercerai dari keluarga suaminya. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab yang lalu, kematian suami tidak berarti janda telah bercerai dengan suaminya.

Kendati demikian, ada informan yang mengatakan bahwa janda berhak atas harta suaminya sepanjang ia tidak menikah lagi dengan laki-laki lain. Namun tidak begitu jelas apakah kata “berhak” seperti yang diungkapkan informan dimaknai sebagai “ahli waris dan berhak untuk mewarisi.” Berikut pernyataan informan tersebut:

Ya jelaslah...itu hak dia pertama dulu, terkecuali, andaikan dia nanti berumah tangga lagi, harta warisan yang saya tinggalkan itu harus

⁷² Wawancara dengan Nur Hikmah Barus di Kecamatan Simp. Empat. Tanggal 24 Oktober 2009.

dikasyanya kepada anak-anak saya. Andaikata dijualnya harta itu, gimana lagi anak saya sekolah...⁷³

Pernyataan di atas mengesankan bahwa janda bertanggungjawab terhadap kelangsungan kehidupan dan pendidikan anak-anaknya. Konsekuensinya, ia berhak mengelola harta tersebut sebatas yang diperlukan anak-anaknya. Ironisnya, andai suami yang meninggal dunia tidak meninggalkan keturunan sama sekali, tetap saja janda tersebut tak dapat memiliki harta suaminya. Harta tersebut harus kembali kepada keluarga suaminya sebagai pemilik yang sah. Berikut ini pernyataan salah seorang informan berkenaan dengan hak mengelola harta yang dimiliki seorang janda:

Apabila ia masih tetap hidup dan diberikan panjang umur oleh Tuhan maka dia selama itulah dia dapat mengelola sebagian harta-harta yang ditinggal suaminya, maka apabila ia sudah mneinggal dunia, maka hartanya kembali kepada anak-anaknya, jika ia tidak punya anak, maka dikembalikanlah harta-harta tersebut kepada saudara suaminya.⁷⁴

Berangkat dari ungkapan informan di atas, dalam konteks hubungan janda dengan harta waris dan anak-anaknya terdapat tiga kondisi yang sangat mungkin terjadi; 1). Selama janda tersebut masih hidup, ia memiliki hak penuh untuk mengelola harta suaminya. 2). Jika kelak ia meninggal dunia, maka hartanya akan diteruskan kepada anak-anaknya, terutama yang laki-laki. 3). Apa bila janda yang ditinggal mati suaminya tidak memiliki anak,

⁷³Wawancara dengan Datang Karo-Karo di Simpang Empat 24 Oktober 2009

⁷⁴Wawancara dengan Teguh Barus di Simpang Empat tanggal 24 Oktober 2009.

maka hartanya dikembalikan kepada saudara laki-laki suaminya. Hal ini terjadi jika janda tersebut telah meninggal dunia atau telah menikah kembali dengan orang lain. Pernyataan berikut ini akan menjelaskan hal yang sama dengan ungkapan di atas.

Kalau mati pun, mati suaminya. kalau dia punya keturunan, itu tetap harta itu sama si janda itu selama ia belum cerai. Tetapi kalau dia tak punya anak laki-laki atau perempuan, dia punya hak pakai saja selama hidupnya, tetapi untuk dijual dia tak berhak.. kalau dia menikah lepas semua harta itu...⁷⁵

Informan lain melihat kondisi janda dalam hukum waris adat Karo berkaitan dengan filosofi atau makna dasar perkawinan dalam adat Karo. Menurutnya, implikasi dari perkawinan jujur (*unjuken-tukur*) maka istri sesungguhnya tidak berhak untuk mendapat harta waris karena ia telah masuk menjadi bagian dari keluarga suaminya. Berikut ini pernyataan salah seorang informan.

Kalau menurut adat Karo, perempuan itu kalau sudah kawin sudah dibeli (*tukur* katanya) kalau sudah dibeli jadi yang bertanggungjawab kepada dia ada. Jadi suaminya yang bertanggungjawab. Harta warisan ayahnya sedikit. Karena dia ditanggung orang. Kalau anak laki-laki dia menanggung orang karena itulah banyak harta warisannya...Begini Janda itu ada dua.. ada janda meninggal suaminya dan dia tidak meminta cerai, dia tetap mewarisi. Janda itu ada, tetapi kalau janda itu seorang istri meninggal suaminya lantas dia minta cerai kepada keluarga laki-laki, itu nanti tidak dapat mewarisi lagi..⁷⁶

⁷⁵ Wawancara dengan Poman Sinulingga, Simpang Empat tanggal 24 Oktober 2009.

⁷⁶ Wawancara dengan Adnan Efendi di Simpang Empat..tanggal 24 Oktober 2009

Ungkapan informan di atas terdapat ungkapan “dia tetap mewarisi”. Apakah maknanya sama dengan “memiliki” atau hanya sekedar “memanfaatkan” saja. Namun berdasarkan informasi yang diterima dari berbagai informan lain, tampaknya yang dimaksud informan tersebut hanyalah sekedar memanfaatkan harta sepanjang ia tidak menikah lagi.

Informan berikut ini juga menyatakan bahwa janda itu sebagai ahli waris. Akan tetapi, janda sebagai ahli waris dipahami dalam konteks pemanfaatan harta. Bukan dalam makna memiliki. Ia berhak menggunakan harta tersebut sepanjang ia masih hidup. Berikut ini pernyataannya :

Yang saya ketahui, kalau suami meninggal. Itu mutlak warisan kepada istri dan anak. Tapi istri itu semasa hidupnya saja seterusnya anak. Selama dia tidak menikah lagi dengan orang lain. Tanpa ada surat cerai dari saudara suaminya. Semasa hidup saja ia bisa memakai, setelah itu harta itu kembali ke keluarga suaminya.⁷⁷

Uraian di atas menunjukkan bahwa di dalam masyarakat Karo Muslim ada semacam pengetahuan bersama bahkan telah disepakati, bahwa istri yang ditinggal mati suaminya dan belum memutuskan untuk bercerai, memiliki hak untuk mengelola dan memanfaatkan harta benda peninggalan suaminya. Para informan hanya berbeda dalam memberi makna terhadap hak istri tersebut. Apakah hak tersebut sama maknanya dengan si istri memperoleh warisan dari suaminya atau sekedar hanya menjaga dan memanfaatkan harta tersebut untuk kehidupan dirinya dan anak-anaknya. Penting di catat, kendatipun si istri berhak mengelola, namun tidak memiliki

⁷⁷ Wawancara dengan Heri Ardiansyah Purba di Kabanjahe tanggal 12 November 2009

kebebasan penuh untuk *mentasarrufkannya* seperti menjual, menggadaikan dan sebagainya.

3. Kewarisan Beda Agama

Kewarisan beda agama tampaknya menjadi persoalan yang cukup serius di dalam kehidupan masyarakat Karo Muslim. Satu hal yang harus dipahami, bagi masyarakat Karo, agama belum dijadikan sebagai perangkat aturan yang menata kehidupan mereka secara utuh. Adalah wajar jika ajaran-ajaran agama Islam belum sepenuhnya dapat diterapkan dalam kehidupan keseharian mereka. Sampai saat ini, sebagaimana yang dijelaskan beberapa informan, ajaran Islam dilaksanakan masih sebatas hal-hal yang bersifat *'ubudiyah*, seperti thaharah, shalat, puasa, zakat, haji dan membaca Al-Qur'an. Dalam hal kewarisan misalnya, hukum Islam belum dilaksanakan kecuali pada bagian-bagian yang menurut mereka tidak melanggar adat.

Umumnya masyarakat Karo lebih takut disebut orang yang tidak beradat (*la radat*) ketimbang disebut orang yang tidak beragama. Tidaklah mengherankan di dalam berbagai keluarga Karo banyak terdapat anggota yang berbeda agama. Menjadi pemandangan yang biasa bagi keluarga Karo, jika di antara mereka ada yang beragama Islam, Kristen atau tidak beragama sama sekali. Yang terpenting adalah bagaimana hubungan antar anggota keluarga terjalin dengan harmonis. Menariknya, keluarga yang berbeda agama tersebut tetap dapat hidup harmonis sepanjang mereka sama-sama mematuhi ketentuan adat Karo itu sendiri.

Menurut hukum Islam, *ikhtilaf al-din* (perbedaan agama) menjadi sebab terhalangnya seseorang saling mewarisi. Apakah antara anak dengan ayah, saudara dengan saudara atau suami dengan istri. Berbeda dengan itu, di dalam hukum waris Karo perbedaan agama antara ahli waris dengan pewaris tidak pernah menjadi persoalan. Faktor yang menjadi sebab di dalam hukum waris Karo hanyalah seketurunan. Adalah menarik untuk dicermati ternyata para informan melihat kesamaan asal (hubungan nasab-keturunan) tidak dapat diputuskan oleh sebab apapun termasuk perbedaan agama.

Komentar para informan berikut ini menunjukkan apa yang penulis sebut di awal:

Walaupun tak punya agama, tetap dapat. Demikian juga Kristen....Sekedar penghargaan. Tak berdosa menurut saya....namanya belum mengerti hukum waris agama Islam. Kami hidup dilingkungan adat Karo sejak zaman *bolang-bolang*...⁷⁸

Penjelasan informan di atas menunjukkan kendatipun di antara ahli waris berbeda agama bahkan ada yang tidak beragama sama sekali, tetap mendapatkan harta waris. Model seperti inilah yang telah mereka praktikkan sejak dahulu. Istilah "*bolang-bolang*" yang dipakai informan menunjukkan satu tradisi yang telah berlangsung sejak kakek-kakek mereka terus ke atas. Menariknya, pembagian harta waris kepada ahli waris yang berbeda agama, walaupun jumbuh ulama dengan tegasnya melarangnya, bagi mereka hal tersebut bukanlah sesuatu yang dapat mengakibatkan dosa.

⁷⁸ Wawancara dengan Sulaiman Sembiring di Perbaji tanggal 18 Desember 2009.

Informan lain mengajukan alasan yang menurut hemat saya cukup unik. Mengapa orang yang berbeda agama harus mendapatkan harta waris dari orang tuanya. Argumentasi yang diajukannya tidak saja menarik tapi layak untuk dipertimbangkan. Berikut komentarnya:

Kebetulah ee..nomor 2 adik yang di bawah saya itu, agamanya Kristen malah dia pertua gereja. Dia dapat. Sebab, itu warisan yang dimiliki oleh ayah dan ibu saya sebelum beragama Islam. Itu makanya, walaupun di dalam Islam tidak ada waris mewarisi, tapi di sini karena tanah itu diperoleh tanah turunan, dari nenek, kakek dulu orang tuanya dan dia belum beragama Islam. Tentu saja dibagi secara adat.⁷⁹

Jika informan yang pertama memberi penekakan pada tradisi yang turun temurun, informan di atas menunjukkan sisi lain. Tanah yang dimaksud informan di atas adalah tanah adat yang telah diterima secara turun temurun. Seolah-olah informan tersebut ingin mengatakan bahwa tanah itu telah ada jauh sebelum orang tuanya memeluk Islam. Lalu apakah jika orang tuanya memeluk Islam, status tanah juga ikut berubah. Apakah Islam hadir untuk memutuskan sesuatu yang dimiliki secara turun temurun berubah status menjadi milik keluarga yang Islam saja. Ada kesan, informan tersebut tidak dapat menerima konsekuensi ber-Islam khususnya dalam persoalan waris ini.

Informan lain menegaskan jika di dalam satu keluarga ada anggota yang berbeda agama, hal itu tidak pernah menjadi sumber konflik. Adapun yang mereka jadikan sebagai payung dalam membangun hubungan antar

⁷⁹ Wawancara dengan Nur Hikmah Barus Simpang Empat tanggal 24 Oktober 2009.

anggota keluarga adalah adat itu sendiri. Melanggar adat jauh lebih “berbahaya” ketimbang pindah agama. Berikut ini pernyataan informan:

Di Tanah karo pindah agama itu tidak menjadi aib, kecuali memang keluarga yang agamanya sudah mapan. Dia merasa agak malu. Tapi bagi masyarakat umum saya katakana, tak menjadi masalah..Kalau hukum orang Karo boleh aja tak ada bedanya...kalau dia pun sudah Islam, tetapi ayahnya belum Islam dia tetap dapat warisan...⁸⁰

Informan di atas memberi contoh di dalam satu keluarga yang ahli warisnya beragama Islam sedangkan ayahnya tidak Islam, tetap saja ia akan mendapatkan harta waris. Sebagaimana yang akan dibahas pada bagian lain, sebenarnya dalam hal orang Islam mewarisi dari orang kafir ada *khilaf* (perbedaan pendapat). Sebagian ulama membolehkan orang Islam mewarisi harta orang kafir. Informan lain menegaskan pentingnya ahli waris berbeda agama mendapatkan bagian dari harta waris adalah untuk mencegah terjadinya konflik di dalam keluarga. Berikut penuturannya:

Gini dia...sayapun kalau kesitu kali belum saya pahami kali. Tapi sekarang walaupun ada harta itu, katakanlah kami ada berbeda agama., itu sudah dibagikan semua. Supaya kita menjaga jangan ada konflik dibelakang hari. *Nini bulangta ras nak*...kakek kita satu. Kenapa kalian dapat harta kami tidak...itu terjadi nanti antara anak saya dengan anak adik saya....karena engkau sudah keluar....yang aku tahu, hartamu itukan harta kakek...kakek kita satu, kenapa kalian dapat harta kami tidak....⁸¹

Informan di atas kembali menegaskan tentang status harta. Bagi masyarakat Karo menjadi satu kemestian untuk mengetahui harta terutama

⁸⁰ Wawancara dengan Adnan Efendi, di Simpang Empat tanggal 24 Oktober 2009.

⁸¹ Wawancara dengan Haji M. Nurdin Ginting, kabanjahe tanggal 12 November 2010.

harta yang diterima secara turun temurun di dalam keluarga tersebut. Jika persoalan ini tidak diantisipasi, bisa saja satu keluarga akan terjadi konflik dan akhirnya dapat menimbulkan benturan dan perkelahian. Untuk mencegah kemungkinan terburuk itulah, tampaknya masyarakat Karo yang sudah muslim sekalipun tidak lagi mempersoalkannya.

Senada dengan ungkapan di atas, adalah pernyataan informan berikut di bawah ini:

Kalau menurut adat Karo, begitulah yang pas. Kalau menurut muslim, harta waris harus kepada yang muslim. Lebih dahulu adat ini ketimbang agama datang ke Karo ini. Sebab dia orang Karo. Bapak saya orang Karo. Lebih mengutamakan adat. Kita fokuskan kepada agama, keluarga kita nanti putus. Tak ada lagi yang memihak kita.⁸²

Jelaslah bahwa jika hukum Islam diterapkan bahwa orang yang berbeda agama tidak mendapatkan harta waris, dipastikan hal ini akan membawa konflik. Hubungan antara sesama saudara kandung yang selama ini terjalin sangat akrab menjadi terpecah. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, masyarakat Karo muslim mengalami dilema dalam hal waris. Jika dalam hal kewarisan anak perempuan mereka mampu secara perlahan mengatasinya dengan berbagai cara, dalam hal kewarisan berbeda agama ini tampaknya tidak ada pilihan. Mau tidak mau mereka harus memilih, menggunakan hukum adat atau hukum Islam. Ternyata pilihannya terhadap hukum adat.

Selanjutnya, ketika peneliti bertanya, apakah hal itu menurut informan -yang seluruhnya muslim- dapat dibenarkan walau bertentangan dengan

⁸² Wawancara dengan Datang Karo-Karo di Simpang Empat.24 Oktober 2009.

hukum waris Islam. Sampai di sini jawaban yang diberikan informan menjadi sangat menarik, Mereka umumnya menjawab bahwa hal itu tidak bertentangan sama sekali dengan ajaran Islam. Argumen yang mereka ajukan sangat-sangat normatif. Kendatipun ahli waris tersebut berbeda agama tetap saja mereka dipandang sebagai saudara sekandung dan karenanya mereka sama-sama berhak untuk mendapatkan harta waris. Seketurunan menjadi doktrin yang tak terbantahkan untuk saling mewarisi walau berbeda agama.

Kendati demikian, ternyata ada informan yang menurut hati kecilnya belum bisa menerima ahli waris berbeda agama masih mendapatkan harta waris. Walaupun hukum adat tidak melarang sama sekali, setelah ia menjadi muslim pandangannya menjadi berbeda. Lagi-lagi karena hukum adat sudah menentukan sebaliknya maka iapun tidak bisa berbuat apa-apa. Berikut ini salah satu komentar informan dalam kaitannya ahli waris beda agama.

Walaupun berbeda agama tetapi kalau orang tua kita sudah, katakanlah muslim, tapi anaknya lari ke Kristen, dapat juga bagian itu sama, tapi dari hati kecil pastilah kurang senang karena dia tak mengikuti jejak orang tua kita....keluarga kurang puaslah karena dia juga anak, kita relakan. Karena kita menganggap barang ini barang orang tua. Dia selama ini orang tua muslim, kalau dia menginginkan barangnya, mengapa barangnya dia inginkan tetapi mengapa keyakinannya tidak inginkan.⁸³

Pandangan yang agak berbeda ini muncul karena tampaknya informan sangat memahami hukum Islam. Informan tersebut melihat adanya ketidakadilan dalam hal waris. Seperti yang tampak lewat ungkapannya, “mengapa hartanya diinginkan sedangkan keyakinannya tidak diikuti.”

⁸³ Wawancara dengan Poman Sinulingga, Simpang Empat tanggal 24 Oktober 2009.

Informan tersebut tampaknya tidak membedakan bahwa agama merupakan keyakinan yang sangat subjektif yang bisa saja pilihan keyakinan setiap orang akan berbeda. Adapun harta waris merupakan masalah lain. Sampai di sini, dominasi hukum adat menjadi sebab mengapa pembagian ahli waris berbeda agama menurut hukum Islam tidak bisa diberlakukan di tanah Karo. Berikut komentar informan tersebut:

Artinya kalau menurut syari'at jelas salah, tetapi begitulah keadaannya walaupun anak itu murtad, itu hak waris dia di dalam keluarga itu tetap ada. Inilah yang paling banyak di Pengadilan negeri Kabanjahe...masalah harta waris. Hukum adat masih dominan, walaupun artinya dia itu sudah tahu hukum waris dalam syari'at itu namun dominan masih menggunakan hukum adat.⁸⁴

Informan tersebut menyadari bahwa dalam hukum waris Islam, perbedaan agama menjadi sebab terhalangnya seseorang mewarisi dari pewarisnya. Namun disebabkan masih kuatnya hukum adat, maka ajaran-ajaran agama belum dapat diterapkan dalam proses pembagian harta waris.

D. Analisis Pelaksanaan Hukum Waris Pada Masyarakat Karo Muslim.

Dalam menganalisis beberapa persoalan di atas, peneliti terlebih dahulu akan melakukan sistematisasi terhadap bentuk-bentuk pelaksanaan warisan di kalangan masyarakat Karo muslim. Kendati penulis menyadari pola-pola sistematisasi ini mengandung kelemahan, sedapat mungkin sistematisasi

⁸⁴ Wawancara dengan Syafi'i Tarigan, Kabanjahe, tanggal 12 November 12 November 2009.

format warisan akan dirumuskan tanpa mengabaikan fenomena lain sekecil apapun bentuk penyimpangan terhadap hukum adat *main stream*.⁸⁵

Sampai di sini menjadi penting untuk mempertimbangkan apa yang diungkapkan oleh van Velsen (1967) yang menyatakan bahwa norma (termasuk norma hukum-pen) tidak selalu berupa totalitas yang konsisten dan koheren. Norma malahan ada yang terumus secara kabur dan mengandung saling ketidaksesuaian antar komponen-komponennya. Berkenaan dengan pernyataan van Velsen ini, Djaka Soehendra menyatakan jika demikian, apakah kemudian (hukum adat) harus disistematisir, dipertegas dan kita buat kerangka ketat dan kaku untuknya. Tidakkah langkah tersebut justru “mempreteli” data dan menjadikan peristiwa-peristiwa hukum nyata dan dihubungkan dengan norma-norma kontekstual apa adanya.⁸⁶ Agaknya yang terpenting dari kritik Djoko Soehendra di atas adalah menghindari segala bentuk sistematisasi yang tidak objektif, mengabaikan fakta-fakta yang

⁸⁵Agaknya sampai tahun 1980-an, rata-rata kajian hukum adat meminjam istilah Sutandyo Wignjosoebroto (2002) bermetodologi “doktrinal”, yakni cenderung menggunakan ide *in abstracto*, sehingga banyak menggunakan silogisme deduksi. Artinya yang utama bagi kajian ini adalah memaparkan aspek-aspek normatif dari hukum adat, sekaligus mengasumsikan seluruh perilaku masyarakat bertumpu pada aturan tersebut. Dengan demikian yang penting bagi hukum adat adalah kajian-kajian hukum normatifnya yang dianggap berlaku bagi banyak masyarakat. Cara seperti ini cenderung mengabaikan variasi-variasi data yang ditemukan di lapangan. Sesuatu yang penting diperhatikan - termasuk hal yang menjadi fokus peneliti Disertasi ini-tatanan normatif itu, di tingkat masyarakat, tidaklah selalu dalam kondisi yang sistematis, jelas dan menyatu. Sementara, tatanan normatif pun seringkali bernuansa (*nuance*). Lihat, Djaka Soehendra, “Meneropong Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Adat, Suatu Cara Pandang Alternatif”, dalam, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Sulistyowati Irianto (ed) (Jakarta: Yayasan Obor, 2006) h.

⁸⁶*Ibid.*,

sebenarnya, hanya untuk menjaga agar hukum adat diklaim seragam dan koheren.

Studi ini menunjukkan bahwa masyarakat Karo bahkan yang sudah memeluk Islam sekalipun ternyata masih menggunakan hukum adat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi termasuk dalam bidang waris. Ketika peneliti menanyakan hukum manakah yang digunakan untuk menyelesaikan pembagian harta waris, tanpa ada keraguan sedikitpun para informan menjawab, hukum adat. Ketika pertanyaan ini dilanjutkan, mengapa harus hukum adat dan mengapa tidak hukum Islam? Jawaban yang dikemukakan informan sangat sederhana dan tegas. Umumnya para informan menyatakan bahwa hukum adatlah yang pertama hadir di Tanah Karo lalu kemudian Islam datang dengan pranata hukumnya. Artinya, sejak lama mereka telah tunduk kepada hukum adat.

Agaknya faktor yang paling kuat adalah, masyarakat Karo sudah menyatu dan merasa sangat nyaman dengan hukum adatnya. Aturan-aturan di dalam adat telah memenuhi apa yang sesungguhnya mereka butuhkan dalam hidup. Tentu bukan dalam makna material, tetapi lebih dari itu kebutuhan yang bersifat psikologis-magis -religius. Pendek kata pola kekerabatan *sangkep sitelu*, merupakan pola kekerabatan yang menjamin setiap orang Karo memiliki nilai dalam konteks relasinya dengan orang lain. Pada sisi lain, kepatuhan mereka terhadap hukum adat merupakan bagian dari identitas mereka sebagai orang Karo.

Di dalam bukunya *Hukum Adat Indonesia*, Soerjono Soekanto menyebutkan beberapa teori dasar-dasar kepatuhan masyarakat terhadap

hukum. Pertama, *indoctrination*. Masyarakat patuh kepada hukum karena diberi indoktrinasi untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku di dalam masyarakat. Bagaimanapun juga kaedah-kaidah telah ada sejak seseorang dilahirkan, dan semula manusia meneriman secara tidak sadar. Melalui proses sosialisasi manusia dididik untuk mengenal, mengetahui dan mematuhi kaidah-kaidah tersebut. Kedua, *habituation*. Sejak kecil manusia mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah tersebut. Ketiga, *utility*. Hukum dipatuhi karena dalam kesadaran batin masyarakat di dalam aturan tersebut ada banyak manfaat yang bisa dipetik. Pendek kata, masyarakat patuh pada hukum karena nilai guna hukum itu sendiri. Ketiga, *group identification*. Seseorang patuh pada hukum karena salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Implikasinya tidak jarang ada orang yang mematuhi kaidah lain hanya untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok lain tersebut.⁸⁷

Menjadi jelaslah faktor-faktor yang membuat masyarakat patuh pada hukum adatnya. Jika disederhanakan, faktor utamanya adalah karena proses internalisasi yang dialami seseorang di dalam lingkungan masyarakat hukum adatnya. Alasan-alasan lain yang dikemukakan adalah, para informan kendati mengetahui di dalam hukum Islam terdapat aturan berkaitan dengan warisan, namun mereka tidak memahaminya secara detail. Bahkan dalam tingkat tertentu, peneliti melihat ada pandangan yang belum sepenuhnya

⁸⁷Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007) h. 323-325.

tepat dalam memahami hukum waris Islam.⁸⁸ Misalnya, mereka mengatakan di dalam hukum waris Islam, laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian harta waris yang sama dan itu menurut mereka adalah ketentuan syari'at Islam.

Mengapa masyarakat Karo muslim tidak dapat melepaskan diri dari ketentuan hukum adatnya, kendatipun mereka telah memeluk Islam. Hemat penulis, jika ditelusuri kebelakang hal ini sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor yang mendasari pilihan mereka terhadap agama Islam. Sebagaimana yang telah disinggung pada bagian terdahulu, berangkat dari studi yang dilakukan Rousydi ternyata faktor-faktor konversi agama tidak sepenuhnya didasarkan atas keyakinan mereka yang kuat bahwa Islam adalah agama yang paling benar. Tidak juga didasarkan pada keyakinan bahwa aturan-aturan Islam dipastikan akan membawa kemaslahatan dunia dan akhirat.

Masyarakat Karo, terutama generasi awalnya, memilih Islam sebagai agama didasarkan pada hal-hal yang malah tidak ada kaitannya dengan substansi agama Islam itu sendiri. Tentu saja ada pengecualian terhadap orang-orang yang belajar Islam secara khusus sehingga ia mampu memahami hakikat Islam itu sendiri. Namun dalam konteks masyarakat Karo pada

⁸⁸Informasi yang peneliti terima dari beberapa da'i dan muballigh di Tanah Karo menjelaskan bahwa materi dakwah yang selama ini disampaikan masih berkisar pada persoalan aqidah, taharah, ibadah dan akhlak. Aspek-aspek yang berkaitan dengan *al-ahwal al-syakhsyyah* (hukum perdata) seperti perkawinan dan warisan jarang sekali untuk tidak mengatakan tidak pernah disentuh. Ada banyak faktor. Di antaranya adalah, faktor perkembangan Islam yang masih terbilang muda di Tanah Karo sehingga fokus dakwah lebih mengarah pada penguatan akidah, taharah dan ibadah. Di samping itu, sebab lainnya masalah perkawinan dan warisan sampai saat ini dipahami sebagai bidang yang banyak perbedaannya dengan adat Karo. Disarikan dari wawancara dengan Ustaz Abdul Aziz Tarigan di Tiga Binanga, tanggal 2 Juli 2010.

umumnya hal di atas masih berlaku. Misalnya, banyak masyarakat Karo memeluk Islam karena ilmu kesaktian yang dimiliki seorang da'i. Sejak dahulu para pembawa agama Islam, para da'inya memiliki ilmu-ilmu kesaktian. Dengan ilmunya mereka tidak saja bisa menundukkan musuh-musuh yang tidak tampak secara kasat mata, tetapi juga bisa menundukkan binatang-binatang buas. Di samping itu, dengan kesaktian yang dimiliki, mereka juga bisa mengobati beragam penyakit. Hal-hal ini membuat masyarakat Karo pada umumnya terkagum-kagum dan akhirnya tertarik kepada sang da'i. Pada gilirannya mereka pun memeluk Islam.

Dengan demikian, wajarlah jika perpindahan agama tidak diikuti dengan ketaatan sempurna terhadap sistem yang ada di dalam ajaran Islam. Kendatipun mereka melaksanakan ajaran-ajaran Islam, hal tersebut biasanya pada persoalan yang elementer atau mendasar seperti taharah (bersuci). Mereka tidak lagi memakan daging babi setelah masuk Islam. Dalam hal-hal tertentu mereka juga melaksanakan sholat-sholat wajib. Di samping itu, mereka juga belajar membaca Al-Qur'an. Sampai di sini menarik apa yang diutarakan oleh Bangun sebagai berikut:

Setelah masuk Islam dan Kristen kepada masyarakat Karo, baik yang diam di dataran rendah (Deli Hulu, Serdang Hulu, langkat Hulu) atau di dataran tinggi Karo, tidaklah banyak pengaruhnya terhadap rakyat Karo. Ini dilihat dari sifat, pandangan hidup, dan hidup berkeluarga atau bermasyarakat dan adat istiadat dari warga Karo. Jelasnya di daerah yang penduduknya orang Karo, di mana telah masuk agama Kristen, Katolik dan Islam yang dengan sendirinya membawa kebudayaan baru, atau katakanlah sudah merupakan religi rakyat (pemeluknya) secara resmi, namun masih ditemui pada pemeluk agama mereka yang masih tetap terikat pada kepercayaan tradisionalnya, masih berkembang terus usaha perjimatan, pergi ke

gua-gua, penghormatan kepada roh nenek moyang dengan upacara dan lain-lain. Artinya mereka melarikan diri kepada sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah-perintah agama yang telah dipeluk mereka itu. Hal ini berlangsung terus hingga saat ini, padahal di antara mereka ada yang berpendidikan tinggi atau pejabat pemerintahan. Jadi "religi" kerakyatan masih dianutnya.⁸⁹

Apabila adat memiliki kedudukan yang sangat penting bagi masyarakat Karo, di mana sesungguhnya posisi agama ? Beranjak dari informasi yang diberikan para informan, peneliti menangkap kesan, bagi masyarakat Karo agama dan adat memiliki wilayah atau teritorialnya masing-masing. Agama, khususnya Islam hanya dipatuhi pada hal-hal yang bersifat ibadah seperti thaharah, shalat, puasa, zakat dan haji. Adapun persoalan perkawinan dan warisan, aturan-aturan yang dipakai adalah ketentuan-ketentuan yang telah digariskan adat. Dalam adat Karo, masalah perkawinan, kewarisan, dan juga kematian termasuk hal-hal yang ketentuannya sangat rinci diatur di dalam hukum adat.⁹⁰

⁸⁹ Roberto Bangun, *Mengenal Orang Karo* (t.tp.t.p. 1986) h. 41-42

⁹⁰P Tamboen menguraikan yang termasuk ke dalam Adat Karo adalah hal-hal yang berhubungan dengan marga, pantangan, berdirinya urung, tabiat bangsa, keadaan kesehatan, kampung-kampung, peralatan dan upacara, anak lahir, perkawinan, menguburkan orang mati, mentabalkan raja, agama, kesenian dan sebagainya. Hal menarik dari Tamboen, hukum pusaka (waris) dimasukkan pembahasannya dalam sub hukum sipil. Termasuk dalam pembahasan hukum sipil adalah, hukum tanah, jual beli dan sewa, hukum nikah, hukum lakoman (kawin waris), hukum kaum keluarga, hukum gadai menggadai dan hal yang berhubungan dengan pengadilan. Lihat, P Tamboen, *Adat Istiadat Karo* (Djakarta: Balai Pustaka, 1952) h. 1-205. Bandingkan dengan Darwins Prints, *Adat Karo* (Medan: Bina Media Perintis, 2004) h. 71-362. Tema-tema dalam buku Darwins Prints adalah perkawinan pada masyarakat Karo, nurunken kalak mate, adapt untuk anak-anak, remaja dan orang tua, rumah adat Karo, adat tanah dan pertanian, aneka kebudayaan Karo, *Sangkep ngeluhi, Maba Belo Selambar, Nganting Manuk, Ertembe-tembe Pedalan Emas, Ngerungguken kalak idilo dibata dan rungu mulih kuburen nari.*

Kendati demikian, dalam kasus-kasus tertentu terlihat perubahan di sebagian kecil masyarakat Karo muslim yang mencoba untuk mendahulukan hukum Islam ketimbang hukum adat. Di daerah Tiga Beringin dan Simpang Pergendangan misalnya, keduanya berada di wilayah kecamatan Tiga Binanga, ada kecenderungan di masyarakat untuk mendahulukan hukum Islam lalu kemudian menunaikan ketentuan adatnya.⁹¹ Pada acara kematian misalnya, mereka lebih dahulu menyelesaikan penyelenggaraan janazahnya menurut Islam lalu diikuti dengan ketentuan adat.⁹² Demikian pula dalam pelaksanaan pembagian harta waris. Menurut informasi yang penulis terima di daerah Tiga Binangan khususnya Tiga Beringin dan Simpang Pergendangan, harta waris dibagi menurut hukum Islam. Untuk menyebut contoh, keluarga H. Sulaiman Tarigan sebagai pengembang Islam di Tanah Karo, telah melaksanakan pembagian harta waris menurut hukum Islam. Demikian juga dengan keluarga H. Fakhruddin murid H. Sulaiman dan pengembang Islam di Simpang Pergendangan juga melaksanakan pembagian harta waris menurut hukum Islam.⁹³

Perubahan ini akan semakin jelas terlihat pada masyarakat Karo Muslim yang telah pindah dan hidup di kota-kota besar. Walaupun mereka masih saja kembali ke kampungnya di dataran tinggi Karo dan tetap berhubungan dengan karib kerabatnya yang tinggal di desa, namun mereka

⁹¹Berkaitan dengan Sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Tiga Beringin lihat kembali, Azhari Akmal Tarigan, *Tuan Guru H. Sulaiman Tarigan, Menyemai Dakwah Islam di Tanah Karo* (Jakarta: Yayasan Sirajul Huda, 2006).

⁹²Wawancara dengan Ustaz Abdul Aziz Tarigan di Tiga Binanga tanggal 2 Juli 2010.

⁹³Wawancara dengan Ustaz H. Abdul Halim Tarigan di Tiga Binangan tanggal 2 Juli 2010 dan wawancara dengan H. Mun'im di Simpang Pergendangan tanggal 2 Juli 2010.

tidak sepenuhnya melaksanakan adat istiadat. Setidaknya ada modifikasi bahkan dalam tingkat tertentu mereka melakukan perubahan-perubahan yang radikal. Sebagai akibatnya tidak jarang terjadi konflik kendati dalam skala yang kecil antara masyarakat Karo muslim yang tinggal di kota dengan karib kerabatnya yang tinggal di desa.

Dengan demikian, penjelasan di atas sampai pada sebuah pernyataan yang konklusif bahwa masyarakat Karo Muslim dalam praktik hukum warisnya ternyata masih menggunakan hukum adat. Akan tetapi kendati mereka sama-sama menyebut hukum adat, tetapi polanya antara satu dengan yang lain berbeda-beda. Lalu pertanyaannya adalah, apakah hukum adat yang mereka laksanakan benar-benar murni dan utuh sebagaimana yang telah digariskan nenek moyang mereka sejak dahulu kala ?

1. Tiga pola Kewarisan Anak Perempuan

Berangkat dari informasi yang diberikan para informan, peneliti menemukan setidaknya terdapat tiga pola yang berkembang pada masyarakat Karo muslim dalam kaitannya dengan pembagian harta waris untuk anak perempuan.

1.1. Anak perempuan tidak mendapat harta waris.

Penelitian ini menunjukkan bahwa di antara informan ternyata masih ada yang melaksanakan hukum adat secara utuh. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh beberapa informan, selaku anak perempuan mereka tidak

mendapatkan harta waris sedikitpun dari saudaranya yang laki-laki.⁹⁴ Ada pula informan yang mengatakan, disebabkan harta waris yang sedikit, saudara perempuannya rela untuk tidak mendapatkan apapun dari harta waris tersebut. Tidak kalah menariknya, ketika saudara perempuannya tidak menuntut apapun dari harta waris tersebut, dipahami sebagai bentuk kesadaran dan kepatuhan saudara perempuan tersebut terhadap hukum adat. Tegasnya, perempuan yang patuh pada hukum adat, dipandang sebagai perempuan Karo yang baik dan beradat.

Adat Karo menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang tidak seimbang. Anak laki-laki sebagai pembawa marga mendapatkan kehormatan-kehormatan di dalam berbagai peristiwa adat. Termasuklah di dalamnya pada proses pembagian harta waris. Kedudukannya yang tinggi juga menempatkannya sebagai orang yang harus didahulukan bahkan diutamakan. Menariknya, perempuan Karo sebenarnya sangat menyadari posisi yang tidak seimbang tersebut. Oleh sebab itu, ekspresi inferioritas ditunjukkan dengan sikap mengalah, tidak menuntut harta waris dan merelakan harta orang tuanya jatuh kepada saudaranya yang laki-laki.

Di samping itu, perempuan Karo juga menyadari aturan-aturan adat yang menempatkan mereka sebagai makhluk “kelas dua” dan hal itu dirasakan sebagai sesuatu yang tidak mencerminkan keadilan. Pada satu sisi, anak perempuan biasanya menjadi tempat orang tua mengadukan berbagai hal. Anak perempuan menjadi teman berbagi cerita. Bahkan ketika orang tua sakit, anak perempuanlah yang mengurusnya. Ini dipandang sebagai

⁹⁴⁹⁴Djaja S Meliala dan Aswin Peranginngin, *Hukum Perdata Adat Karo dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional*, (Bandung :Tarsito, 1979) h. 41

kewajiban. Bahkan tidak jarang, anak perempuan bukan hanya sekedar mengurus tetapi juga menanggung biaya perobatannya. Dalam kenyataannya, orang tuapun merasa lebih nyaman tinggal dengan anak perempuannya ketimbang dengan anak laki-lakinya (bersama menantu perempuannya). Namun pada sisi lain, pada saat pembagian harta waris, mereka sama sekali tidak mendapatkan harta waris. Inilah sesungguhnya yang membuat perempuan Karo “protes” kendatipun ekspresinya hanya tampak dalam kata-kata. Berikut ini penuturan salah seorang informan:

Kalau pandangan saya tentang itu sebenarnya diskriminasi. Ketika itu uangnya banyak dan hartanya banyak umpamanya disepelekan perempuan, saya tidak suka seperti itu. Sebab siperempuan ini sebenarnya ketenangan batin orang tua itu di masa hidupnya, di masa tua dari pada kedua orang tua itu di masa tua. Ia lebih tenang dengan *kelanya*, anak perempuannya, ketimbang dengan *permennya*, atau menantunya atau anaknya yang laki-laki.⁹⁵

Ketentuan adat kerap dijadikan alasan saudara laki-laki untuk tidak memberikan bagian kepada saudaranya yang perempuan. Dalam konteks perkara yang masuk ke pengadilan jelas bahwa saudara laki-laki sebagai pihak yang tergugat selalu menjadikan aturan adapt sebagai alasan utama untuk tidak membagi harta waris kepada saudaranya yang perempuan. Bahkan Ironisnya, sebagaimana ditunjukkan oleh informasi di atas, dalam keadaan tertentu, pesan orang tua bisa dikalahkan oleh keputusan saudaranya yang laki-laki. Lagi-lagi alasannya adalah ketentuan adat. Atas nama adat, perempuan Karo harus mengalah terhadap keputusan saudara

⁹⁵ Wawancara dengan Nurhikmah Barus, Berganji, Simpang Empat pada tanggal

laki-lakinya yang tidak memberi mereka harta. Kalimat “tidak ingin repot” menunjukkan perempuan Karo juga memiliki kewajiban menjaga citra keluarga di tengah-tengah masyarakat. Jika terjadi keributan, mereka akan dipersalahkan dan akan dituduh memberi malu keluarga. Berikut pernyataan salah seorang informan yang menggambarkan apa yang telah diuraikan di muka:

Kami diwariskan orang tua dapat harta. Tapi karena yang laki-laki itu tidak mengasihkan ketimbang repot. Kami biarkan aja. Tapi walaupun begitu kami tidak ikhlas...karena banyak harta tapi tidak dibagikan kepada kami...Tidak puas karena selama ini kami dengan orang tua, kami yang mengasuh. Apabila dia sakit maka datang ke tempat perempuan. Kami sayangilah sebagai anak. Kami harus hormati orang tua.sekaligus memberi kewajiban kami membantu orang tua. Kami diasuhnya sejak kecil sampai besar, wajiblah kami membantu orang tua...Memang ada konflik...karena dibilangkan orang tua, ini nanti untuk anakku perempuan.bagi □ namun □ itupun karena istrinya tak senang, dan saudara kami ini ikut istrinya...istrinya kalau benar-benar agama islam , ku pikir tak mengenal hukum lah...⁹⁶

Informasi di atas menunjukkan sampai hari ini, masih ada perempuan Karo yang tidak mendapatkan harta- terlepas apapun namanya, apakah warisan, pemberian, penghargaan, dan sebagainya. Jika peristiwa 1961 — kasus Langtewas Sitepu seperti yang telah diputuskan oleh MA- disebut Subekti adalah titik balik bagi persamaan hak anak perempuan dan laki-laki, namun setelah 39 tahun berlalu (2010) keadaannya belum sepenuhnya berubah.⁹⁷

⁹⁶ Wawancara dengan Asniati Br Ginting di Kabanjahe. Tanggal 18 Oktober 2009

⁹⁷Lihat juga, R. Subekti, *Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, (Bandung: Alumni, 1991) h. 15-16

Dengan demikian, sampai hari ini dikalangan masyarakat Karo termasuk masyarakat Karo muslim masih ada yang memakai hukum adat dalam pembagian harta waris dan menempatkan anak perempuan tidak mendapatkan harta waris sedikitpun. Memang dari sisi jumlah, perlahan namun pasti semakin tampak pergeseran di kalangan masyarakat Karo muslim. Artinya, yang berpegang teguh pada hukum adat (asli-pen) dengan tidak memberikan kepada anak perempuan sebagian harta waris bukanlah satu-satunya sikap yang ditampakkan keluarga Karo. Saat ini sebenarnya sedang berlangsung sebuah perubahan sikap dalam memandang hak waris perempuan. Hukum waris adat Karo sebenarnya sedang mengalami pergerakan.

1.2. Anak perempuan mendapatkan sedikit harta waris..

Bentuk lain dari pelaksanaan hukum waris di tanah Karo adalah mulai munculnya kesadaran masyarakat Karo muslim (saudara laki-laki) untuk memberi harta waris kepada anak perempuan atau saudara perempuannya. Terlepas apapun namanya –apakah anak perempuan sebagai ahli waris dan karenanya mendapatkan bagian waris atau sekedar pemberian dari saudara laki-laki sebagai tanda kasih sayang dan penghargaan – perempuan Karo sudah mendapatkan harta waris kendati dalam jumlah yang sangat kecil. Tidak dapat dipastikan, namun agaknya kesadaran untuk memberi bagian harta waris kepada anak perempuan muncul setelah peristiwa 1961. Saat ini fenomena untuk memberikan harta kepada anak perempuan telah menjadi kecenderungan yang semakin menguat.

Setidaknya ada dua argumentasi yang berkembang mengapa muncul kesadaran di masyarakat Karo untuk memberi harta waris kepada anak perempuan. *Pertama*, anak perempuan dipandang berhak untuk mendapatkan harta waris itu disebabkan kemurahan hati saudara laki-lakinya. Oleh sebab itu harta yang diterima anak perempuan disebut sebagai *pemerean*, tanda kasih sayang atau penghargaan. *Kedua*, anak perempuan memperoleh harta waris karena mereka dipandang berhak untuk menerimanya. Terlepas apakah saudaranya mau memberi atau tidak, anak perempuan tetap mendapat. Biasanya dalam kasus ini berlaku wasiat atau hibah dari orang tua.

Bersamaan dengan itu, banyak informan yang mengatakan bahwa hukum adat Karo yang selama ini berlaku dipandang kurang adil dan cenderung diskriminatif. (istilah yang dipakai informan adalah "kurang pas"). Pada sisi lain, mereka juga menyadari sulit untuk keluar dari belenggu adat yang memang sejak dahulu sudah berlaku. Bahkan ada informan yang mengatakan karena yang pertama berlaku di tanah Karo adalah adat baru agama, maka hukum adatlah yang diperpegangi.

Penelitian yang dilakukan Jamal Sebayang di kecamatan Tiga Binanga pada tahun 2006 menunjukkan bahwa dari 30 orang responden, 28 atau 93,33 % diantaranya menyatakan bahwa anak perempuan merupakan ahli waris dari orang tuanya. Hanya 2 orang atau 16,67 % saja yang mengatakan bahwa anak perempuan bukanlah ahli waris. Kendati demikian para responden juga mengakui tidak ada kepastian tentang jumlah bagian

untuk anak perempuan.⁹⁸ Setidaknya penelitian di atas menunjukkan kesadaran untuk memberi harta waris kepada anak perempuan semakin besar.

Demikian pula halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Rasta di Kecamatan Simpang Empat pada tahun 2004. Menurutnya kesadaran masyarakat muslim Karo Simpang empat untuk membagi harta warisnya kepada anak perempuan baru mencapai angka 65 %. Berikutnya 30 % diantaranya mengatakan bahwa anak perempuan tidak ahli waris dan 5 % responden menyatakan keraguannya. Ketika dipertanyakan apakah mereka setuju jika harta diberikan kepada anak perempuan, 80 % responden menyatakan persetujuannya. Berikutnya, 18,3 % menyatakan sangat setuju dan hanya 1,7 % yang menyatakan tidak setuju.⁹⁹

Tidak kalah menariknya adalah, argumentasi yang mereka ajukan sangat sederhana. *Pertama*, mereka sama-sama terlahir dari orang tua yang sama. Jika demikian, mereka juga berhak mendapatkan harta sebagaimana saudaranya yang laki-laki. *Kedua*, ternyata, ketika orang tuanya berusia lanjut, pada umumnya para orang tua lebih memilih tinggal di rumah anaknya yang perempuan ketimbang tinggal di rumah anak laki-lakinya. Tentu menjadi tanggungjawab anak perempuanlah mengurus orang tuanya. Dengan beban dan tanggungjawab yang berlebih tersebut, agaknya

⁹⁸ Jamal Sebayang, "Hukum Waris Pada Masyarakat Karo Muslim: Studi di Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo," (Tesis, USU, Medan, 2006) h. 86.

⁹⁹Rasta Kurniawati br Pinem, "Perspepsi Masyarakat Muslim Karo Tentang Kedudukan Perempuan sebagai Ahli Waris di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo." (Tesis PPS IAIN. SU Medan, 2004)

dipandang tidak adil jika anak perempuan tidak memperoleh bagian harta waris orang tuanya. Kendati suaranya belum terdengar nyaring, kebanyakan informan memberikan kritiknya terhadap hukum adat Karo yang dipandang diskriminatif itu. Oleh sebab itu, dipandang tepat jika saudara laki-lakinya memberikan harta waris tersebut kendati dalam jumlah yang sedikit dibanding dengan apa yang diterima oleh anak laki-laki.

1.3. Anak perempuan dipandang sejajar dengan anak laki-laki..

Masih dalam konteks perubahan pada hukum adat Karo. Pada bentuk yang pertama dan kedua jelas terlihat bagaimana pilihan-pilihan hukum yang dilakukan masyarakat Karo Muslim dalam rangka menyelesaikan pembagian harta warisnya. Masih ada yang bertahan pada hukum adat dan jumlahnya sangat kecil sebagaimana telah ditunjukkan oleh penelitian-penelitian terdahulu. Diperkirakan pada masa-masa mendatang, semakin banyak masyarakat Karo muslim yang akan melakukan "penyimpangan" dari garis hukum adatnya. Setidak-tidaknya mereka akan melakukan modifikasi terhadap hukum adat warisnya.

Berbeda dengan bentuk yang pertama dan kedua, pada bentuk yang ketiga ini harta waris akan dibagi kepada ahli waris dalam jumlah yang sama. Istilah yang dipakai sama rata. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tidak lagi bermakna perbedaan jumlah porsi bagian. Tentu bentuk yang ketiga ini melampaui apa yang dituntut hukum adat dan juga hukum Islam itu sendiri.

Cara ini ditempuh para orang tua disamping untuk menciptakan keadilan di antara anak-anaknya juga bertujuan untuk menghindari konflik di antara sesama ahli waris. Kendatipun sampai hari ini kesadaran wanita Karo untuk menuntut haknya belumlah tampak dengan jelas, namun tidak tertutup kemungkinan pada masa mendatang, kesadaran hukum bagi wanita Karo akan semakin menguat.

Tidak kalah menariknya, beberapa informan menyebut apa yang mereka lakukan dengan memberi harta kepada anak perempuan-bagaimanapun caranya - adalah bentuk dari kombinasi antara hukum adat dan hukum agama. Bagi mereka adalah lebih penting untuk mempertahankan harmonisasi keluarga, ketimbang membiarkannya retak dan hancur hanya karena pembagian harta waris yang tidak adil. Berikut pernyataan salah seorang informan:

Itu ahli waris yaitu bila mana ada anak laki-laki dan perempuan dibagi rata, itulah yang kami laksanakan. Kalau tidak salah 5 keluarga, 4 laki-laki satu perempuan...yang selama ini ada segala apa yang ditinggalkan orang tua itu dibagi sama rata...baik laki-laki ataupun perempuan...Dalam keluarga 5 orang...dibagi sama rata...cukup puas di dalam keluarga yang lima yang ditinggalkan kakek atau nenek saya dibagi sama rata. Ternyata sampai sekarang ini tahun 2009 sampai detik ini kami belum pernah mengalami satu percekocokan di dalam rumah tangga.¹⁰⁰

Pertanyaannya apakah dalam hukum Islam dibenarkan pola pembagian harta waris dalam porsi yang sama? Setidaknya dalam hal ini kerangka pemikiran yang tampaknya dikembangkan oleh KHI. *Pertama,*

¹⁰⁰ Wawancara dengan Brianto Tarigan di Berastagi tanggal 16 Oktober 2009

syari'at pada dasarnya membolehkan kepada ahli waris untuk membagi harta waris secara sama di antara anak laki-laki dan perempuan, sepanjang mereka sama-sama rida (ikhlas). Ketentuan waris dalam Islam dipahami sebagai langkah terakhir apabila perdamaian tidak terpenuhi di antara sesama ahli waris. Dengan kata lain, semangat dasar hukum waris Islam adalah terciptanya kedamaian di antara sesama ahli waris. Jika tidak diperoleh, maka ketentuan waris Islam adalah jalan terakhir yang dapat diterapkan.

Kedua, Dibenarkan untuk membagi harta waris secara sama. Namun terlebih dahulu disyaratkan masing-masing ahli waris terlebih dahulu mengetahui bagiannya masing-masing. Intinya tidak ada penipuan. Ahli waris laki-laki sadar bahwa porsinya lebih besar dari anak perempuan, namun ia rela dan ikhlas melepas haknya demi untuk kebersamaan dengan saudara-saudaranya.

Di dalam KHI, ditemukan pasal yang memberi peluang terjadinya perdamaian yang berimplikasi terhadap pengabaian ketentuan waris Islam. Hal ini terdapat pada pasal 183 yang berbunyi: *Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.*

Dengan demikian, pola pembagian harta waris yang tidak sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an tidak dapat dipandang sebagai pembangkangan terhadap ketentuan Allah. Pembagian harta waris seperti yang disebut pada pasal 183 harus dibaca dalam kerangka menangkap substansi ajaran waris Islam yaitu terwujudnya perdamaian dan keharmonisan di dalam kehidupan

keluarga. Di samping itu, perlu diingat, hukum waris Islam sebagaimana hukum keluarga lainnya - sebagai bagian dari hukum perdata - bertujuan untuk mengatur tata kehidupan yang harmonis ketimbang memaksa.

2. Dua Pola Kewarisan Janda

Pada bagian lalu telah dijelaskan bahwa sebagian besar informan mengatakan bahwa janda memiliki hak penuh untuk mengelola harta suaminya yang telah meninggal dunia. Namun para informan berbeda dalam memaknai hak mengelola tersebut. Setidaknya ada dua hal yang menarik untuk dicermati.

Pertama, diberikannya hak kepada janda untuk menggunakan (*mentasarrufkan*) harta mendiang suaminya, dipahami bahwa janda sebenarnya telah mewarisi harta dari suaminya. Bahkan janda tersebut memiliki hak dan kewenangan untuk membagi-bagi harta warisan tersebut kepada anak-anaknya. Terkadang, kesempatan ini dimanfaatkan para janda untuk memberikan harta kepada anak perempuannya kendatipun dalam jumlah yang sangat terbatas.

Sampai di sini menjadi menarik untuk dipahami, bahwa dalam persepsi masyarakat Karo, hak untuk mengelola dan memanfaatkan harta waris suaminya dimaknai sebagai hak mewarisi. Bagi mereka kata "mewarisi" tidak semata-mata bermakna memiliki. Namun lebih penting dari itu, mereka memaknai mewarisi dengan menguasai.

Kedua, janda kendati diberi hak untuk memanfaatkan harta waris namun hak tersebut sangat terbatas. Ia diberi hak untuk mengelola dan

menggunakan harta, sebatas untuk keperluan hidupnya dan anak-anaknya. Bahkan andai janda tersebut telah membagi harta termasuk untuk anak perempuannya, maka anak laki-laki tersebut dapat meminta kembali harta tersebut setelah ibunya meninggal dunia. Ini menunjukkan bahwa Ibu tidak memiliki hak untuk membagi harta waris tersebut, walau kepada anaknya sekalipun. Pendek kata,. Janda pada hakikatnya tidak memiliki kekeluasaan untuk menggunakan harta suaminya.

Janda tidak mendapatkan hak waris merupakan bentuk asal dari hukum waris Karo.¹⁰¹ Djaja Meliala dan Aswin Peranginangin menuliskan bahwa selama janda melaksanakan dharmaanya sebagai seorang janda, kepadanya hanya diberi hak menikmati hasil saja dari harta kekayaannya suaminya dan ia bukanlah ahli waris.¹⁰² Menurut Ter Haar kaitannya dengan janda, titik pangkalnya janda tidak memperoleh harta waris adalah karena perempuan (janda) itu dipandang sebagai orang asing dan tak berhak atas warisan. Akan tetapi sebagai isteri ia ikut memiliki harta benda yang diperoleh selama perkawinan, dalam batas-batas yang telah ditetapkan. Janda tersebut masih menurut Ter Haar, juga berhak atas nafkah dari harta peninggalan suaminya seumur hidupnya kecuali ada ketentuan yang menentukan lain.¹⁰³

¹⁰¹Di dalam hukum adat khusus pada masyarakat yang menganut asas patrilineal janda tidak mendapatkan bagian dari harta peninggalan suaminya sebagai ahli waris tetapi berhak menarik penghasilan dari harte tersebut, jika perlu seumur hidup. Untuk nafkah janda tersebut disediakan barang gini jika barang-barang ini mencukupi dari harta peninggalan suaminya. Lihat, Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat* cet XVI, (Jakarta: Rajagarfindio1996) h. 116-117

¹⁰²Djaja S Meliala dan Aswin Peranginangin, *Hukum Perdata Adat Karo...*h. 56

¹⁰³Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat* (Djakarta: Pradnya Paramita, 1991) h. 217

Untuk tidak menimbulkan kesalahpahaman, peneliti merasa perlu untuk menegaskan bahwa yang dimaksud dengan harta dalam kajian sub ini adalah harta warisan suami, seperti harta tidak bergerak, tanah, ladang dan rumah ditambah dengan harta yang diperoleh selama perkawinan. Adapun yang berkaitan dengan harta bawaan atau harta asal, tetap saja menjadi wewenang istri sepenuhnya. Hanya saja dalam kaitannya dengan harta yang tidak bergerak, sebagaimana yang telah dijelaskan di muka, janda tidak berhak untuk memilikinya dan juga menjualnya tanpa ada persetujuan dari *anak beru* dan ahli warisnya.

2.1. *Janda Yang Belum Bercerai Dari Suaminya.*

Bagi orang Karo, kematian salah satu pasangan tidak dimaknai sebagai perceraian. Tentu saja hal ini berbeda dengan apa yang berlaku di dalam hukum Islam dan hukum perdata. Perceraian yang disebabkan karena kematian dan menyebabkan istri yang ditinggalkan disebut dengan janda almarhum- tetap menjadi bagian dari keluarga laki-laki. Hal ini adalah konsekuensi logis dari tradisi *unjuken- tukur* dalam adat istiadat Karo.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Salah satu bentuk kawin *exogami* dalam masyarakat hukum adapt kebapaan adalah suatu sistem perkawinan yang terkenal dengan nama kawin jujur. Menurut sistem perkawinan ini pihak calon suami memberi sesuatu yang bersifat magis kepada pihak calon istri, yang biasanya adalah seorang gadis, dan segera sesudah pihak calon istri, yang biasanya sesuatu yang bersifat magis situ, maka klan dari calon istri melepaskan ikatan kekeluarganya dan secara otomatis calon istri masuk ke dalam lingkungan klan dari bakal suaminya dan dengan demikian menjadi anggota (baru) dari klan suaminya dengan diberi hak dan kewajiban penuh dalam lingkungan keluarga suaminya itu. Lihat, Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar* (Jakarta; Pradnya Paramita, 2006) h. 24-25. Selanjutnya, hampir semua pada masyarakat yang menganut perkawinan jujur memiliki pola yang sama. Pada suku bangsa Rejang, sistem perkawinannya bukan saja eksogami tetapi juga menjamin garis keturunan yang patrilineal. Dengan kawin jujur si

Wafatnya suami tidak menyebabkan berkurangnya hak-hak janda terhadap harta suaminya. Janda memiliki hak penuh untuk mengelola harta, mengembangkannya, dan menikmatinya. Lebih penting dari itu, janda memiliki kewenangan untuk mendayagunakan harta suaminya demi kepentingan anak-anaknya apakah dalam rangka pendidikan, memperoleh pekerjaan ataupun untuk kehidupan keluarga (perkawinan). Beberapa informan memberi catatan, persetujuan *kalimbubu* dan *anak beru* penting untuk dimintakan apa bila janda tersebut bermaksud ingin menjual sebagian harta.

Informasi yang peneliti temukan, bagi sebagian orang, hak janda untuk mengelola harta suaminya secara penuh selama belum terjadi perceraian seperti yang berlaku di dalam hukum adat, dipersamakan dengan hak waris. tegasnya, janda mewarisi harta suaminya dengan cara mengelola dan memeliharanya.

Kemungkinan lain untuk mempertahankan kedudukan janda dilingkungan keluarga suaminya adalah melalui perkawinan *lakoman*. Jenis perkawinan ini juga disebut dengan perkawinan waris. Artinya, jika suami meninggal, maka jandanya dapat dinikahi oleh pihak-pihak yang memiliki tutur yang sama dengan suaminya, semisal anak suaminya dari ibu yang lain

perempuan *beleket* (jujur) dilepaskan dari golongan sanak saudarana a dan dimasukkan bersama anak-anaknya ke golongan sanak saudara dari suami; di samping kenyataan si perempuan *beleket* wajib pula bertempat tinggal di tempat suaminya, setidaknya di tempat keluarga suami. Lihat, Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1977) h. 225-226.

atau dengan saudara laki-lakinya yang lain.¹⁰⁵ Dengan berlangsungnya pernikahan, maka kedudukan janda kembali penuh sebagai bagian dari anggota keluarga suaminya. Biasanya perkawinan *lakoman* ini terjadi jika janda yang ditinggalkan masih muda. Salah satu alasan perkawinan *lakoman* ini adalah agar sang janda tidak keluar dari klan suaminya.

2.2. Janda yang telah dinyatakan bercerai.

Cerai hidup bagi orang Karo sebenarnya adalah sebuah peristiwa yang sangat tidak disukai, kendatipun hukum adat tidak menutup pintu sama sekali bagi pasangan suami-istri untuk bercerai sepanjang ada alasan yang cukup kuat.¹⁰⁶ Atas dasar itulah, perkawinan menurut adat Karo termasuk jenis upacara adat yang cukup panjang dan melelahkan. Namun harus dicatat, pelaksanaan adat dan upacara perkawinan yang dianggap "panjang" dan "rumit", itu akan memberi berkah dalam pengertian tidak mudah bagi

¹⁰⁵Ada beberapa jenis perkawinan lakoman yang berlaku di dalam adat Karo. 1). Seorang janda pertama kali diminta adat supaya dilakomangani oleh ahli waris yang haknya dari tuturnya sama dengan suaminya dulu, umpama anak dari lain ibu, atau saudara-saudara kandung suaminya yang meninggal, dinamai "lakoman tiaken" dan kalau itu tidak ada atau sebab tidak mau, maka boleh: 2). Saudara-saudaranya berlainan ibu, tapi satu bapa atau satu turunan dari merga dan hal itu dinamai "*lakoman ngalihken senina.*" 3).Kedua diminta adapt kalau tidak ada anak kandung suami dari lain ibu atau ada tapi masih dibawah umur, maka boleh oleh anak saudara suaminya, dinamai kejadian ini dengan "*lakoman ku nandena*" (nande di sini bukan emak kandung). 4). Boleh jadi tiada sesuai menurut 1-3, bisa juga cucu laki-laki dari suami janda yang menurun dari lain ibu lakoman kepada janda itu. Ini dinamai, "*lakoman mindo latjina ku nina.* Lihat, P. Tamboen, *Adat Istiadat Karo*, h. 156

¹⁰⁶Alasan yang kerap digunakan sebagai alasan cerain dalam hukum adapt Karo adalah tidak mempunyai keturunan terutama keturunan laki-laki. Alasan lain adalah terjadi perzinahan, salah satu pihak ada mengandung penyakit yang tidak dapat diobati (lepra) dan sebagainya. Lihat, Darwins Prinst, *Adat Karo*, h. 128 . P Tamboen, *Adat Istiadat Karo*, h. 152

suami-istri untuk bercerai. Kalau karena hal-hal kecil mereka bercerai, itu artinya mereka tidak pernah menghargai pengorbanan karib-kerabatnya, handai tolan yang sudah bersusah mengurus perkawinan mereka.¹⁰⁷

Di samping itu, konsep perkawinan *unjuken (tukur)* sebagaimana yang telah disebut di berbagai tempat di dalam disertasi ini meniscayakan, perkawinan itu bersifat abadi. Dalam perspektif adat Karo, ketika perkawinan sudah terjadi, maka "hubungan" anak perempuan - yang kemudian menjadi istri dari suaminya- dengan keluarganya menjadi "terputus". Sampai-sampai harta warisan saja mereka tidak diberi karena dipandang telah menjadi tanggungjawab suaminya. Anak perempuan yang telah "dibeli" tersebut pindah ke *clan* suaminya dan menjadi bagian dari keluarga suaminya. Jika suaminya mati, tidak ada satupun yang dapat mengusir janda tersebut kecuali atas permintaannya sendiri.

Berbeda halnya dengan cerai hidup. Jika terjadi perceraian antara suami dan istri dengan satu dan lain hal, maka hubungan menjadi terputus sama sekali. Dalam hal ini janda tidak mendapatkan apapun dari suaminya kecuali harta bawaannya. Untuk harta yang disebut terakhir ini, tetap menjadi milik janda tersebut dan ia menguasai sepenuhnya. Pertanyaannya adalah apakah hukum adat Karo mengenal harta bersama ?

Menurut Djaja Meliala harta sarekat sebenarnya tidak dikenal di dalam masyarakat Karo, karena semua harta yang diperoleh selama perkawinan (kecuali harta rumah tangga) adalah milik suami. Harta rumah tangga (mis.

¹⁰⁷Tridah Bangun, *Penelitian dan Pencatatan Adat Istiadat Karo*, (Jakarta: Yayasan Merga Silima, 1990) h. 127.

perabot-perabot rumah tangga) jika terjadi perceraian akan dibagi dua sama rata, antara suami dan istri.¹⁰⁸

Dalam konteks perceraian yang berlaku pada masyarakat Karo setidaknya ada dua hal yang perlu diperhatikan. *Pertama*, janda dinyatakan bercerai dengan suaminya setelah suaminya wafat dan ia meminta cerai kepada keluarga laki-lakinya. Biasanya hal ini terjadi ketika ia ingin menikah kembali dengan orang lain. Dalam kasus seperti ini, janda tersebut tidak mendapatkan apapun dari harta waris termasuk hak mengelola sekalipun. *Kedua*, janda yang bercerai dengan suami dengan satu dan lain sebab. Perceraian jenis ini membuat janda sama sekali tidak memperoleh apapun kecuali harta asal yang dibawanya.

3. Kewarisan Beda Agama: Pola Yang Tidak Berubah

Berbeda halnya dengan kewarisan anak perempuan dan janda, kewarisan beda agama tampaknya tidak mengalami pergeseran sama sekali. Kendati mulai terdengar suara-suara di sebagian kecil masyarakat Karo muslim yang mencoba menerapkan hukum Islam, namun tetap saja suara itu masih terdengar sayup-sayup dan belum menjelma menjadi fenomena yang bersifat massif. Suara protes tersebut lebih tepat dikatakan sebagai luapan emosional atau kekecewaan atas sikap saudaranya yang tidak juga memeluk Islam. Sampai-sampai ada informan yang berkata, "mengapa dia mau harta orang tua kita tetapi tidak mau memeluk agamanya".

¹⁰⁸Djaja S Meliala dan Aswin Peranginnangin, *Hukum Perdata Adat Karo* h. 41

Dari seluruh informan yang diwawancarai semuanya mentaati aturan hukum adat dalam kaitannya dengan pembagian warisan kepada ahli waris berbeda agama. Seluruh informan yang telah melakukan pembagian harta waris, tetap memberikan bagian harta waris kepada saudaranya yang berbeda agama. Tegasnya, berbeda agama tidak dipandang sebagai faktor terhalangnya mereka untuk mewarisi harta dari orang tuanya. Dalam ungkapan Soepomo perbedaan agama yang tidak berpengaruh dalam distribusi harta waris adalah sebagai berikut:

Perbedaan agama adalah tidak merupakan sosial. Bukan soal pula siapa yang lahir lebih dahulu.¹⁰⁹

Uraian di atas menegaskan bahwa perbedaan agama bukanlah menjadi sebab terhalangnya seseorang menerima warisan. Adapun yang menjadi faktor mengapa masyarakat Karo muslim masih memberikan harta waris kepada orang yang berbeda agama setidaknya ada tiga alasan pokok yang kerap dikemukakan. *Pertama*, alasan satu keturunan. Kesamaan nasab merupakan alasan yang paling kuat terjadinya pengoperan harta dari pewaris kepada ahli waris. *Kedua*, keyakinan masyarakat Karo muslim bahwa harta yang akan dibagi merupakan harta nenek moyang mereka sejak dahulu kala. Harta itu telah ada jauh sebelum orang tua mereka memeluk Islam. Dengan demikian menjadi tidak logis menurut masyarakat Karo muslim, karena berbeda agama, harta tersebut tidak dapat diteruskan kepada ahli waris yang

¹⁰⁹Di bagian lain, Soepomo menyatakan, semua anak dengan tidak memandang laki-laki atau perempuan, lahir lebih dahulu atau lahir dibelakang, serta dengan tidak memandang agamanya, mempunyai hak sama atas harta peninggalan bapak-ibu. Lihat, Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977) h. 83

non muslim. *Ketiga*, pembagian harta waris kepada ahli waris berbeda agama adalah guna menghindari konflik di belakang hari. Sudah menjadi kesadaran batin bagi masyarakat Karo pada umumnya bahwa harta kakeknya akan diturunkan kepada ahli warisnya.

Kewarisan berbeda agama menurut saya adalah persoalan yang cukup serius tidak saja di dalam masyarakat Karo muslim, tetapi juga dalam konteks Indonesia yang plural. Dengan demikian, adalah penting bagi sarjana hukum Islam untuk menjelaskan dua hal. *Pertama*, memastikan bahwa hukum waris Islam bukanlah faktor yang merusak hubungan keluarga. Dengan demikian, larangan terhadap ahli waris berbeda agama untuk menerima warisan harus dipahami dalam bentuk yang lebih baru dan segar. Beberapa alternatif pemikiran untuk memecahkan kebuntuan atau hambatan *nash* perlu dirumuskan. *Kedua*, jika yang pertama sulit dilakukan, langkah berikutnya adalah mengkaji ulang tentang berbeda agama sebagai alasan untuk tidak saling mewarisi. Artinya, larangan mewarisi bagi ahli waris yang berbeda agama harus diletakkan dalam konteks sosio historis, politis-ekonomi yang tepat. Tegasnya, pemahaman kontekstual terhadap hadis yang dijadikan dalil untuk melarang kewarisan beda agama harus ditolak.

Studi ini telah menunjukkan bagi masyarakat Karo muslim ikatan kekeluargaan merupakan sesuatu yang niscaya. Tidak ada satu alasanpun yang dapat digunakan untuk merusak hubungan kekeluargaan yang selalu mereka jaga. Oleh sebab itu, konversi agama yang terjadi pada masyarakat Karo, apakah dari agama tradisional ke dalam Islam atau dari Kristen ke dalam Islam tidak pernah memberi pengaruh buruk sedikitpun terhadap

hubungan kekeluargaan mereka. Apa sesungguhnya yang menyebabkan hubungan kekeluargaan tersebut tetap terjaga ? Salah satu alasan jika tidak satu-satunya alasan adalah karena adat dan tradisi telah mereka tetapkan sebagai payung di dalam kehidupan sehari-hari.

Sampai di sini dapat dipahami, tidak ada satupun informanpun yang mengaku melaksanakan ketentuan waris Islam dalam hal pembagian harta waris kepada ahli waris berbeda agama. Satu hal yang hemat peneliti menarik untuk dikaji adalah status harta itu sendiri. Ada informan yang berargumentasi mengapa ahli waris berbeda agama tetap mendapatkan harta. Menurutnya, harta yang dimiliki orang tua mereka adalah harta yang telah diterima secara turun temurun dari kakek-kakek mereka ke atas. Pada waktu itu mereka belum menjadi muslim. Apakah ketika orang tua atau kakek mereka memeluk Islam lalu itu memberi pengaruh terhadap status harta warisan itu sendiri ?

Di samping itu, masih ada satu lagi argumentasi yang menurut penulis menarik untuk dicermati. Salah seorang informan melakukan peninjauan yang lebih jauh ke depan. Bagaimana menjelaskan kepada anak cucu pada satu masa nanti jika ada yang bertanya atau menggugat, bahwa ayah mereka yang sama-sama anak kakeknya (*bolangnya*) ternyata ada yang tidak mendapat harta waris karena berbeda agama. Padahal kakeknya satu. Bagaimana memberi jawaban yang mudah ditangkap oleh mereka jika ada yang bertanya, *"mengapa ayahmu mendapat harta sedangkan ayah kami tidak"*.

Informan tersebut seolah ingin mengatakan, perlunya memberikan harta kepada ahli waris berbeda agama tidak saja untuk menjaga keharmonisan sesama saudara untuk masa kini tetapi juga perlu untuk menjaga keutuhan keluarga buat masa mendatang.

Sampai di sini hemat penulis perlu dikaji tentang makna hak milik dalam konteks harta asal, harta marga atau "harta adat". Jangan-jangan ada asumsi yang berbeda antara hukum adat dengan hukum Islam tentang status harta ketika pemiliknya memeluk Islam.

E. Hukum Waris Adat Karo: Hukum Yang Terus Bergerak.

Studi ini memperlihatkan bahwa kendatipun masyarakat Karo muslim mengaku menggunakan hukum adat untuk menyelesaikan pembagian harta waris, namun pada praktiknya mereka tidak lagi menerapkan hukum adat tersebut secara murni. Hal ini menunjukkan pandangan-pandangan yang menyatakan bahwa hukum adat itu statis ternyata tidak dapat dibenarkan.

Sampai di sini menarik mencermati apa yang dituliskan oleh Tjok Istri Putra Astiti yang meneliti tentang hak-hak wanita Bali dalam hukum adat waris. Ia menyatakan:

Jika kita bertolak dari pengertian hukum adat sebagai hukum rakyat yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, hukum adat bukanlah hukum yang bersifat statis, melainkan dinamis. Sifat dinamis dari hukum adat itu digambarkan antara lain oleh Koesnoe dengan istilah "luwes", Kusumadi Pujusewoyo (1961) dengan ungkapan "menebal dan menipis", Nasroen (1957) dengan istilah "patah tumbuh hilang

berganti” dan menurut istilah Bali adalah menyesuaikan diri dengan ”*desa, kala, patra* (berubah menurut tempat, waktu dan keadaan).¹¹⁰

Hukum adat itu dinamis dan tentu saja akan berubah. Persoalannya bukan sekedar berubah atau tidaknya, melainkan ke mana arah perubahan tersebut. Dalam konteks masyarakat Karo, pluralisme hukum merupakan sebuah realitas yang tak terbantahkan. Hukum adat pada satu sisi akan berhadapan, berkompetisi, saling mempengaruhi, atau malah bergerak dan mendekat membentuk pola-pola baru.

Dalam kasus kewarisan anak perempuan misalnya, masyarakat Karo muslim mulai menyadari bahwa anak perempuan juga memiliki hak untuk mendapatkan harta waris dari orang tuanya. Tidak berhenti hanya pada kesadaran, mereka juga telah merumuskan langkah-langkah atau strategi-strategi baru agar harta tersebut sampai kepada anak perempuannya tanpa harus berbenturan secara langsung dengan hukum adat.

Kajian-kajian di dalam bab sebelumnya telah memperlihatkan bahwa ada beberapa cara yang ditempuh orang tua atau saudara laki-laki agar anak perempuan mendapatkan warisan. Setidaknya ada tiga bentuk yang dapat diamati. *Pertama*, anak perempuan mendapatkan harta waris melalui pemberian saudara laki-lakinya. Adalah menarik untuk dianalisis ternyata ada banyak alasan yang dijadikan dasar bagi saudara laki-laki untuk memberikan harta kepada saudaranya yang perempuan. Ada kalanya mereka memberikan harta waris karena kasihan. Ada pula didasarkan pada keinginan

¹¹⁰ Tjok Istri Putra Astiti, ”Hak-Hak Wanita Bali Dalam Hukum Adat Waris” dalam, *Hukum dan Kemajemukan Budaya: Sumbangan Karangan untuk Menyambut Ulang Tahun ke-70 Prof. Dr.O. Ihromi*, E.K.M. Masinambaow (ed) (Jakarta: Obor, 2000) h. 317

untuk saling menghargai dan menghormati. Tidak sedikit pula yang menjadikan penilaian masyarakat umum sebagai pertimbangan. Saudara laki-laki biasanya sangat khawatir dengan sanksi sosial yang diberikan masyarakat ketika mereka tidak memperhatikan saudaranya yang perempuan. Apabila ada anak laki-laki yang memperoleh harta waris yang banyak dari orang tuanya, namun ia tidak memperdulikan saudaranya yang perempuan, maka masyarakat akan mengecam mereka sebagai orang yang rakus. Fenomena di atas menunjukkan bahwa kontrol dari masyarakat sedikit banyaknya ikut memberikan pengaruh terhadap bagian waris anak perempuan.

Kedua, anak perempuan Karo memperoleh harta waris melalui wasiat atau hibah orang tuanya. Belakangan ini para orang tua mulai menyadari betapa pentingnya posisi anak perempuan untuk menjamin hari tua mereka. Fenomena ini sebenarnya telah menjadi gejala umum, tidak saja dikalangan masyarakat Karo juga terjadi pada masyarakat lainnya. Studi yang dilakukan Sulistyowati juga menunjukkan gejala yang sama. Menurutnya, meskipun anak perempuan tidak diharapkan sebagai penerus *clan* (marga), tetapi semakin dirasakan dikalangan masyarakat itu bahwa anak perempuan lebih dapat diandalkan menjadi penyedia jaminan sosial bagi orang tuanya di masa tua daripada anak laki-laki.¹¹¹ Kesadaran inilah yang membuat orang tua mulai berpikir dan mencari strategi baru agar anak perempuannya juga mendapatkan harta waris.

¹¹¹Sulistyowati Irianto, *Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum: Studi Mengenai Strategi Perempuan Batak Toba untuk Mendapatkan Akses Kepada Harta Waris Melalui Proses Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Pustaka Obor, 2003) h. 283

Demikianlah, perempuan Karo sangat menyadari bahwa hukum adat sesungguhnya telah memperlakukan mereka secara tidak adil. Akan tetapi mereka tidak memiliki keberanian –kecuali pada sebagian kasus kecil- untuk melakukan pemberontakan terhadap dominasi adat yang begitu sangat kuat. Mereka hanya dapat bersikap pasrah dengan kondisi yang ada. Beberapa informan kerap melontarkan kata-kata yang menunjukkan rasa putus asa. *"sudah dari dulunya seperti itu, kita mau bilang apa"*. Mereka semakin tidak berdaya karena konsep perkawinan *unjuken* (perkawinan dengan pemberian uang jujur) yang berlaku bagi masyarakat Karo.

Sewaktu status mereka sebagai anak perempuan mereka tak mendapatkan harta waris dari orang tuanya. Lalu pada saat menjadi jandapun keadaannya juga tidak lebih baik. Tetap saja mereka tidak dapat mewarisi harta dari suaminya terlebih-lebih mendapatkan harta bersama. Mereka hanya diberi hak mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Tidak lebih dari itu.

Sebagaimana yang telah disebut, setidaknya ada dua alasan pokok mengapa anak perempuan Karo muslim merasa diperlakukan tidak adil. *Pertama*, sebagai anak kandung dari pewaris, mereka merasa berhak untuk mendapatkan harta waris dari orang tua. Jika anak laki-laki bisa mendapatkan harta waris mengapa mereka tidak. *Kedua*, mereka merasa berhak mendapatkan harta waris karena merekalah yang lebih banyak tinggal bersama orang tua dan tentu saja membantunya dengan sepenuh hati. Bahkan apabila orang tua mereka sakit, anak perempuanlah yang dijadikan sebagai sandaran bahkan dalam hal-hal tertentu, mereka pula yang

membiyai pengobatan orang tuanya. Dengan demikian, menjadi pantaslah jika mereka juga mendapatkan harta waris.

Rasa keadilan mereka juga kerap terusik, jika ada saudara laki-lakinya yang tidak peduli dengan keberadaan orang tua mereka. Ada kasus yang terjadi di Tanah Karo sebagaimana yang diungkapkan seorang informan. Ketika orang tuanya sakit, anak laki-laki tidak peduli sama sekali. Alih-alih untuk merawat dan menjaga orang tuanya, memberikan bantuan material sajapun terasa berat. Namun ketika orang tuanya telah meninggal dunia, mereka merasa berhak untuk menguasai dan memiliki seluruh harta orang tuanya. Atas nama adat, mereka tidak mendapatkan apapun dari orang tuanya, walaupun merekalah tempat orang tua berlabuh di hari tua.

Berhadapan dengan kasus yang seperti ini, anak perempuan tidak bisa melakukan apapun. Mereka tidak bisa menuntut karena memang tidak ada lembaga adat yang akan menerima protes suara perempuan Karo yang rasa keadilannya terusik. Satu-satunya cara yang dapat dilakukan anak perempuan Karo adalah mengajukan perkaranya ke Pengadilan. Namun tampaknya hal ini belum banyak dilakukan. Salah satu faktornya adalah, umumnya orang Karo tidak tertarik untuk berurusan ke pengadilan kecuali benar-benar terpaksa. Ada rasa malu jika harus ke pengadilan. Lebih dari itu, mereka juga menyadari, alih-alih mendapatkan keadilan yang diharapkan, berurusan kepada pengadilan membuat mereka kehilangan banyak harta. Berbeda halnya dengan perempuan Batak Toba yang memiliki kesadaran untuk menuntut dan memperjuangkan haknya lewat lembaga peradilan. Hal ini tidak terjadi pada wanita Karo. Tegasnya, kesadaran hak bagi perempuan

Karo tampaknya belum sepenuhnya tumbuh. Kendatipun harus disadari bisa jadi ada nilai-nilai hidup yang berbeda antara perempuan Batak Toba dengan perempuan Karo.¹¹²

Lepas dari itu, apa yang dirasakan perempuan Toba sebagai awal munculnya kesadaran akan hak, juga sebenarnya sudah dirasakan oleh perempuan Karo. Berikut ini penjelasan yang menarik dari Sulistyowati:

Aturan adat yang tidak menjadikan perempuan sebagai ahli waris telah dirasakan sebagai ketidakadilan. Padahal mereka memikul beban berat dalam rangka ikut mewujudkan nilai-nilai (kultural) yang didambakan orang Batak dalam hidup ini (menciptakan prestis melalui *gabe* dan *sangap* dan menjadi kaya, *hamora*). Mereka ingin mendapatkan pengakuan sebagai person dengan peran-perannya. Keinginan untuk diakui menimbulkan kesadaran mengenai hak. Mereka merasa dilahirkan dari perut ibu yang sama, mengapa tidak mendapatkan bagian yang sama, bahkan tidak memiliki hak sama sekali. Kesadaran mengenai hak ini melahirkan gerakan untuk mengubah posisi.¹¹³

Sampai pada tarap merasakan ketidakadilan tampaknya apa yang dialami perempuan Toba juga dialami perempuan Karo. Namun bedanya, pada perempuan Karo rasa diperlakukan tidak adil tersebut belum melahirkan sikap baru untuk tampil memperjuangkan haknya. Perempuan Karo sebagaimana telah ditunjukkan di dalam studi ini, memilih untuk pasrah

¹¹²Hemat peneliti, perbedaan sikap wanita Karo dengan sikap wanita Batak Toba lebih disebabkan oleh pengaruh nilai-nilai luar. Sebagaimana diketahui, penelitian Sulistyowati dilakukan di Jakarta. besar kemungkinan kesadaran hak wanita Batak lewat interaksinya dengan beragam budaya serta informasi yang diterima dari berbagai sumber, membuat kesadaran hukumnya semakin tinggi. berbeda dengan wanita Karo yang umumnya tinggal di dataran tinggi. Dengan kata lain, tampaknya kesadaran rasa diperlakukan tidak adil, tidak mendapat topangan yang kuat dari luar. Akibatnya, Wanita Karo menjadi sulit untuk “memprotes” secara terbuka apa yang mereka rasakan.

¹¹³*Ibid.*, h. 285

menerima keadaan. Apakah ini disebabkan karena perempuan Karo ini tinggal di dataran tinggi Karo sehingga menjadi berbeda dengan perempuan Batak Toba yang tinggal di kota Jakarta. Yang jelas untuk memastikannya diperlukan sebuah penelitian baru untuk menemukan jawaban yang lebih mendekati kebenaran.

Jelaslah hukum adat tetap saja masih mendominasi kehidupan masyarakat Karo muslim kendatipun Islam sebagai agama yang mereka peluk memiliki seperangkat aturan dan norma kaitannya dengan hukum-hukum keluarga. Ketika peneliti bertanya, mengapa mereka tidak menggunakan hukum Islam ? Mereka mengatakan, "adat yang lebih dahulu ada dari agama. Jadi mana bisa dirubah".

Seiring dengan perjalanan waktu, hukum adat yang selama ini diperpegangi masyarakat Karo (muslim) perlahan namun pasti, hukum warisnya sedang mengalami pergeseran bahkan mengalami perubahan. Kendatipun anak perempuan mendapatkan harta waris dari saudara laki-lakinya, bukan dari orang tuanya langsung, keadaan itu jauh lebih baik ketimbang apa yang terjadi pada era-era sebelumnya.

Studi ini menunjukkan, faktor emosional saudara laki-laki menjadi sangat menentukan bagi perolehan harta waris anak perempuan. Informasi yang peneliti terima dari beberapa informan tidak memperlihatkan indikasi yang kuat, bahwa perubahan itu terjadi karena anak laki-laki sudah menyadari apa yang disebut dengan kesetaraan jender. Pemberian itu sama sekali tidak didasarkan pada paham kesamaan derajat. Tetap saja anak laki-laki merasa superior di banding dengan anak perempuan. Studi ini telah

memperlihatkan bahwa ketika peneliti bertanya bagaimana kedudukan anak laki-laki dalam alam pikiran orang Karo ? Jawaban yang dapat peneliti tangkap adalah, mereka mengakui bahwa kedudukan anak laki-laki lebih tinggi dibanding anak perempuan.

Pemberian saudara laki-laki kepada saudaranya yang perempuan, terlepas apapun alasannya, apakah karena kasihan, penghargaan atau penghormatan bahkan kasih sayang, sebenarnya menunjukkan bahwa hegemoni laki-laki terhadap perempuan masih sangat kuat di Tanah Karo. Laki-laki Karo, seperti yang ditunjukkan oleh informan, diposisikan superior terhadap perempuan diberbagai sektor kehidupan, baik domestik maupun publik. Disektor domestik sekalipun, perempuan cenderung diposisikan sebagai subordinat laki-laki, misalnya dalam kontrol hak milik rumah tangga, distribusi pekerjaan rumah tangga dan juga dalam hal pengambilan keputusan. Sebagai kelanjutannya adalah, kontrol sumber daya rumah tangga ada di tangan laki-laki dan tidaklah aneh jika warisanpun lebih banyak mengalir kepada anak laki-laki.¹¹⁴

Kendati demikian, menurut Rahngena Purba, saat ini sebenarnya telah berlangsung perlawanan diam-diam” yang dilakukan oleh perempuan Karo. Dalam penelitiannya tentang ”Peran istri dalam ekonomi rumah tangga” dengan mengambil sample wanita-wanita yang ada di daerah rural dan heterogen, terbukti, seorang wanita yang aktif dalam ekonomi rumah tangga

¹¹⁴ Lihat Muhadjir Darwin dan Tukiran, *Menggugat Budaya Patriarki* (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada dan Ford Foundation, 2006) h. 3, 24 -25. Bandingkan dengan Irwan Abdullah, *Seks, Gender & Reproduksi Kekuasaan* (Yogyakarta: Tarawang, 2001) h. 26-27.

dan juga rajin, ternyata mereka memiliki posisi tawar kuat sehingga pengambil keputusan dalam ekonomi juga kuat untuk tidak mengatakan sangat menentukan. Sebagai contoh di daerah Ujung Sampun, ditemukan rumah-rumah penduduk yang di tempeli nama sang pemiliknya. Biasanya yang terjadi selama ini, nama yang ditempel hanya nama suami. Tapi di Ujung Sampun keadaannya telah berubah. Nama suami dan istri keduanya ditonjolkan. Misalnya tertulis di papan nama sepasanga nama suami istri, A Barus, B Br Ginting. Bukankah ini bermakna pernyataan seorang wanita bahwa rumah ini bukan hanya milik suaminya tetapi juga miliknya (istri). Bukankah ini merupakan sebuah pemberontakan.¹¹⁵

Peneliti cenderung menyebutnya dengan pemberontakan bisu. Pendek kata semakin aktif perempuan Karo dalam kegiatan ekonomi, maka semakin kuat posisi tawarnya dalam berbagai bidang. Misalnya dalam hal sekolah anak dan pertanian. Sebagai kelanjutannya, jika posisi ibu semakin kuat dalam rumah tangga seiring dengan tingginya kontribusinya dalam ekonomi keluarga, maka wewenangnya untuk mendistribusikan harta kepada anak perempuannya semakin kuat pula. Seiring dengan kuatnya posisi ibu maka peluang anak perempuan untuk memperoleh harta waris semakin terbuka. Setidaknya, sang Ibu semakin bebas untuk melakukan strategi distribusi harta kepada anak perempuan. Tentu saja dibanding dengan perempuan Batak Toba, perempuan Karo tampaknya tidak menunjukkan ekspresi pemberontakannya terhadap dominasi adat dengan cara-cara yang vulgar.

¹¹⁵Wawancara dengan Ibu Rahngena Purba di Jakarta tanggal 13 Juli 2010

Hemat peneliti, lepas dari beragam alasan yang melatari saudara laki-laki bersedia memberikan harta waris kepada saudara perempuannya, kendati dalam jumlah yang relatif kecil, namun itu sebenarnya tidak terlalu menopang terjadinya perubahan yang signifikan pada kehidupan masyarakat Karo. Harapan agar laki-laki dan perempuan harus dipandang sejajar dan sama, tampaknya masih sangat jauh dari harapan. Tidaklah mengherankan ketika putusan MA tahun 1961 di dalam salah satu pertimbangannya menekankan kesetaraan, tidak mendapat respon signifikan dari mayoritas pemuka dan tokoh-tokoh masyarakat Karo.

Peneliti melihat, perubahan hukum adat waris Karo yang signifikan akan terjadi ketika setiap orang tua melakukan upaya-upaya yang serius dan sistematis untuk memberikan hak kepada anak perempuan untuk memperoleh harta waris. Sejatinya para orang tua harus menggunakan otonomi dan kekuasaan yang mereka miliki untuk memberi akses terhadap harta waris buat anak-anak perempunnya.

Studi yang dilakukan Franz von Benda Beckmann tentang "*Property in Social Continuity*" (Properti dan Kesenambungan Sosial) menunjukkan hukum kewarisan Islam dalam lingkungan adat Minangkabau telah mengalami perubahan-perubahan. Beckmann menunjukkan banyak orang tua laki-laki dalam kapasitasnya sebagai *mamak*, yang semestinya lebih bertanggungjawab kepada kemanakannya telah beralih untuk lebih memperhatikan anak-anaknya. Mereka telah melakukan upaya-upaya sistematis untuk memberikan harta pencaharian kepada anak-anaknya baik melalui jalur hibah ataupun lewat wasiat. Hal ini sebenarnya untuk

menghindarkan konflik antara anak dan kewanitaan di belakang hari nanti. Dalam bahasa Backmann, "bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa konflik klasik dalam hal pewarisan di Minangkabau adalah situasi di mana anak dan kewanitaan orang yang meninggal mempersengketakan *harato* pencaharian almarhum bapak atau mamaknya".¹¹⁶

Berikut ini pernyataan Backmann tentang upaya sistematis yang dilakukan para orang tua untuk mengalihkan properti kepada anak-anak mereka.

semasa hidupnya mereka dapat giat menggunakan otonomi mereka untuk mendahului pengalihan diakronis, atau, mengganti ketentuan-ketentuan pewarisan tanpa wasiat dengan petunjuk-petunjuk yang mereka buat sendiri. Mereka dapat melakukan itu dalam batas-batas yang ditentukan hukum, dan tentu mereka juga mencoba berbuat sesuatu yang melanggar hukum. Ketentuan-ketentuan adat sudah digambarkan sebagai berikut: (a) Antisipasi terhadap pengalihan diakronis dengan melakukan hibah yang dapat dilakukan semasa pemegang properti masih hidup dan dengan menanamkan modal dalam berbagai bentuk properti yang akan langsung menguntungkan orang-orang yang mereka sukai, seperti penanaman tanaman keras bagi anak-anak dan pengalihan gadai kepada istri dan anak. (b). Mengganti ketentuan pewarisan tanpa wasiat dapat dilakukan dengan cara hibah (yang dapat ditarik kembali selama pemegang properti masih hidup), atau melalui wasiat. (c). Pemilik juga dapat mengendalikan pentas untuk pewarisan yang akan datang dengan mengubah status hukum dari objek properti; kemungkinan yang sekarang diberikan untuk tanah yang dapat diubah menjadi "hak milik" di bawah Undang-undang Pokok Agraria sehingga terhadap tanah demikian akan diterapkan hukum *harato* pencaharian.¹¹⁷

¹¹⁶Franz von Benda Beckmann,, *Properti dan Kesenambungan Sosia*, (Property in Social Continuity) Penerjemah: Tim Perwakilan KITLV dan Indira Simbolon (Jakarta: Grasindo; 2000) h. 340.

¹¹⁷ *Ibid.*, h. 353-354

Gejala yang terjadi di Minangkabau saat ini, ketika pewaris lebih menginginkan harta warisnya jatuh kepada orang-orang yang dicintainya disebut oleh Backmann sebagai gejala "*individualisasi*". Dalam kesimpulannya ia mengatakan, kebanyakan orang tua bersikap mendahulukan kepentingan satuan-satuan sosial yang kecil, seperti keluarga, suami-istri, anak dan cucu. Sikap mereka terhadap keluarga lain semakin menunjukkan rasa acuh tidak acuh. Dalam menyimpulkan perubahan, hendak diberikan perhatian utama pada proses individualisasi dan kedekatannya kepada kelompok-kelompok sosial yang kecil serta rontoknya kelompok sosial yang lebih besar seperti rumah *gadang* dan kaum, daripada perhatian pada perubahan yang terjadi dari "kemanakan" kepada anak.¹¹⁸

Studi Backmann membuktikan bahwa tidak hanya perubahan di dalam konsepsi hukum adat sangat mungkin –dan ternyata telah terjadi– berubah dengan satu dan lain cara, namun yang agaknya perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar diberikan adalah perubahan tersebut lebih banyak disebabkan oleh "gerakan" masyarakat adat itu sendiri. Pergulatan batin bahkan konflik batin yang terjadi pada setiap individu di dalam masyarakat adat mendorong mereka untuk kembali mempertanyakan konsep-konsep hukum adat yang selama ini dianggap pasti benar. Pada saat yang sama, perubahan sosial juga ikut mempengaruhi sikap dan pandangan terhadap hukum adat. Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dan berimplikasi terhadap berkurangnya tanah, membuat masyarakat Minang terutama laki-

¹¹⁸*Ibid.*, h. 4 69

laki untuk fokus pada harta pencaharian dan tidak lagi bergantung pada harta kaum.¹¹⁹

Sebab lain, -menurut saya yang paling penting adalah- semakin banyak laki-laki tinggal bersama istrinya dan semakin berkurang fungsinya sebagai mamak, semakin banyak pula lelaki yang mencurahkan perhatian dan kegiatan ekonominya pada rumah dan properti istri dan anak-anaknya, mengerahkan tenaga dan harta pencahariannya bagi kepentingan orang-orang yang hidup bersamanya. Pola tempat kediaman ekonomi yang baru semakin meningkatkan investasi harta pencaharian laki-laki bagi kepentingan keluarga *batihnya* –biasanya investasi pada harta pusaka istri-menyebabkan meningkatnya individualisasi harta pusaka istri-menyebabkan besarnya pengaruh dan otonomi keluarga batih dibandingkan kaum istri.¹²⁰

Jika masyarakat Minangkabau yang terkenal sebagai masyarakat yang cukup kuat memegang adat pada satu sisi dan agama pada sisi lain - sehingga mampu mengharmonisasikan adat dan agama dalam satu ungkapan yang sarat makna, "*adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* - hukum adatnya sedang mengalami perubahab-perubahan, hal yang sama juga sedang berlangsung di Tanah Karo.

Apakah terjadinya perubahan pada hukum adat waris Karo disebabkan oleh usaha-usaha sistematis para orang tua untuk memberikan harta (waris) kepada anak perempuannya?. Berbeda dengan apa yang terjadi pada masyarakat Minangkabau, ketika konflik yang terjadi antara anak dan kemandirian dalam hal pembagian harta, pada masyarakat Karo konflik

¹¹⁹*Ibid.*, h.472

¹²⁰*Ibid.*, h. 477

sejenis itu tidak terjadi sama sekali. Andaiapun ada konflik, hal itu terjadi antara anak laki dan anak perempuan. Para orang tua Karo hanya bertugas bagaimana di antara anak-anaknya terjadi perdamaian. Namun lebih penting dari sekedar perdamaian, mereka juga bertanggungjawab terhadap masa depan anak perempuannya. Sedapat mungkin mereka berusaha agar anak perempuannya tidak merasa disisihkan dan tidak pula merasa diperlakukan secara tidak adil.

Informasi yang peneliti dapatkan menunjukkan ada kecenderungan orang tua baik itu laki-laki terlebih-lebih ibu (istri) untuk memberikan harta waris kepada anak perempuannya melalui dua cara; hibah dan wasiat. Yang dimaksud dengan hibah adalah, harta diberikan sewaktu orang tua masih hidup. Proses ini semakin mudah dilakukan karena anak perempuan masih tinggal bersama orang tuanya. Pemberian harta dari orang tua juga dilakukan ketika anak perempuannya melangsungkan pernikahan. Adapun wasiat, biasanya diberikan kepada anak laki-laki agar mereka memperhatikan saudaranya yang perempuan. Sebagaimana telah ditunjukkan pada kajian di atas, ungkapan, *"kasi ama adekmu nanti harta itu"* sering terungkap dari para informan. Artinya, wasiat yang dimaksud lebih berbentuk wasiat lisan ketimbang tulisan. Kendati ada wasiat, tidak ada jaminan, bahwa wasiat itu pasti dilaksanakan. Faktor kesadaran berbagi pada anak laki-laki tetap saja sangat menentukan. Penolakan anak laki-laki terhadap wasiat orang tuanya bisa saja terjadi.

Dibanding wasiat, hibah lebih memiliki kepastian bagi anak perempuan untuk memperoleh harta dari orang tuanya. Biasanya harta yang

diberikan adalah harta pencaharian. Tanah dan benda-benda yang tidak bergerak sama sekali, sulit diperoleh anak perempuan karena kuatnya dominasi adat. Kendati demikian, peluang untuk mendapatkan harta tidak bergerak, kendati dalam jumlah yang terbatas tetap saja terbuka.

Salah satu bentuk perubahan itu adalah munculnya dorongan untuk membedakan harta adat seperti tanah dan rumah dengan harta pencaharian semakin kuat. Berkaitan dengan harta adat, tampaknya peluang anak perempuan untuk memperoleh bagian harta waris tampaknya masih masih sulit, kecuali ada kebijakan-kebijakan khusus dari saudaranya yang laki-laki. Namun untuk harta pencaharian tuntutan untuk "sama rata" semakin menemukan momentumnya seiring dengan perubahan zaman. Berkaitan dengan hal ini menarik mencermati apa yang dituliskan oleh M.U. Sembiring sebagai berikut:

Dalam hukum waris norma yang berlaku adalah bahwa anak perempuan tidak mempunyai hak untuk mewarisi. Apa yang mereka terima dari harta orangtuanya hanyalah "pemberian" saudara laki-lakinya, bukan hak anak perempuan. Dewasa ini dapat dikonstatir bahwa pada kalangan tertentu terutama di daerah perkotaan telah timbul gejala rasa tidak puas terhadap norma tersebut, setidaknya tidaknya sepanjang yang berkenaan dengan bahagian harta peninggalan yang tidak berwujud harta adat (terutama tanah-tanah adat yang diwarisi para leluhur). Ada keinginan agar dalam harta pencaharian orang tua, anak-anak perempuan diberi hak untuk ikut-serta mewarisi di samping saudara laki-lakinya meskipun dalam *portie* yang kecil. Keinginan ini bukan saja dicetuskan oleh pewaris (orang tua). Apakah dari adanya gejala ini dapat disimpulkan bahwa telah

ada pergeseran kesadaran hukum waris ke arah yang membuka pintu emansipasi wanita, sampai kebidang hukum waris adat ?¹²¹

Kaitannya dengan janda, sepanjang informasi yang peneliti terima, hampir tidak ada satupun upaya dapat dilakukan untuk menempatkan janda sebagai ahli waris dalam makna yang sebenarnya. Kematian yang tidak dapat diterjemahkan sebagai sebuah perceraian¹²² pada satu sisi merupakan sebuah keuntungan bagi istri. Ia masih menjadi bagian dari keluarga suaminya. Oleh sebab itu, kematian suaminya tidak merubah apapun kecuali ia tidak lagi mempunyai suami. Haknya terhadap rumah dan anak-anaknya tidak berubah sama sekali. Sayangnya ia tetap saja tak memiliki bagian dari harta suaminya. Ia hanya berhak memanfaatkan harta tersebut sebatas keperluannya selama hidup. Alih-alih untuk memperoleh harta bersama, janda sama sekali tidak memperoleh harta waris dalam makna khusus sebagai harta yang dapat dimiliki dan dikuasai sepenuhnya. Sepanjang tidak terjadi "perceraian" mungkin tidak menjadi masalah. Ibu akan mencurahkan dan mendayagalkan harta bendanya untuk anak-anaknya. Akan tetapi bagaimana jika terjadi perceraian dalam makna yang sesungguhnya? Sampai di sini perempuan hanya berhak membawa harta asalnya.

Ketentuan tersebut sangat berbeda dengan aturan yang terdapat di dalam hukum Islam. ketika terjadi kematian maka perceraian secara otomatis

¹²¹M. U Sembiring, "Hukum Adat Karo dalam Rangka Perubahan Sosial" dalam, *Bunga Rampai Seminar Kebudayaan Karo dan kehidupan Masa Kini*, Sarjani (ed) (Kabanjahe, 1985) h. 111-112.

¹²²Bandingkan dengan Konsep Perceraian yang ada di dalam hukum Islam dan Hukum Perdata.

telah terjadi dan istri (janda) di samping mendapatkan harta waris juga memperoleh harta bersama.¹²³

Persoalannya sekarang adalah, apakah perubahan-perubahan yang terjadi pada hukum adat waris Karo dapat dibaca sebagai "hukum yang bergerak" seperti yang disinyalir Beckmann di dalam "*Mobile People dan Mobil Law*". Hukum yang bergerak oleh Sulistyowati dijelaskan sebagai berikut:

Wacana besar dalam Antropologi hukum sejak 30 tahun terakhir ini adalah tentang pluralisme hukum. Sebagai suatu "genre baru", studi pluralisme hukum, bahkan saat ini sudah sampai pada tahap yang semakin mantap dengan pemikiran-pemikiran teoritikal dan metodologis yang memiliki ciri khas sendiri. Sebagai suatu konsep akademik, pengertian pluralisme hukum terus berubah seiring dengan dinamika perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Pada masa lalu, pluralisme hukum klasik, selalu dikaitkan dengan ko-eksistensi antar berbagai sistem hukum dalam suatu arena sosial tertentu....pada masa kini koeksistensi antar sistem hukum tersebut semakin kompleks karena kehadiran hukum internasional dan transnasional. Para ahli juga tidak bisa melakukan pemetaan lagi, karena masing-masing sistem hukum itu bukanlah entitas yang dapat ditemukan jelas batas-batasnya. Pertemuan antara berbagai sistem hukum yang datang dari berbagai aras dalam situasi global, menyebabkan secara substansial, batas-batas antara yang satu dengan hukum yang lain semakin kabur.

¹²³Lihat pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya Bab XIII pasal 85 – 97. di antara pasal yang cukup penting adalah pasal 96 ayat 1 isinya: Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. (2). Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama. Selanjutnya pada pasal 97 yang isinya, Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Banyak terjadi adopsi, adaptasi, saling pengaruh di antara sistem hukum yang saling bertemu...¹²⁴

Dalam pendefinisian ulang ini diperlihatkan bahwa hukum dari berbagai aras dan penjuru dunia bergerak memasuki wilayah-wilayah yang tanpa batas, dan terjadi persentuhan, interaksi, kontestasi, dan saling adopsi yang kuat di antara hukum internasional, nasional dan lokal (ruang dan konteks sosio politik tertentu). Terciptalah hukum transnational dan *transnationalized law* sebagai akibat dari terjadinya persentuhan dan penyesuaian diri, dan pemenuhan kepentingan akan kerjasama antar bangsa. Dalam keadaan ini tidak mungkin lagi dapat dibuat suatu pemetaan seolah-olah hukum tertentu (internasional, nasional, lokal) merupakan entitas yang jelas dengan garis batas yang tegas dan terpisah satu sama lain.¹²⁵

Akhirnya, pertemuan di antara berbagai sistem hukum itu menyebabkan hukum terus menerus bergerak, berubah secara dinamis, mengikuti perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Studi pluralisme hukum dalam perspektif global juga menyoroti aktor, yang menyebabkan hukum bergerak. Mereka adalah para individu, organisasi, atau korporasi yang selalu bergerak.¹²⁶ Apakah yang digambarkan oleh Sulistyowati di atas dapat dijadikan sebagai pisau analisis untuk menyatakan bahwa hukum yang bergerak di Tanah Karo disebabkan karena kehadiran hukum internasional dan transnasional. Selanjutnya apakah yang menyebabkan bergeraknya

¹²⁴ Sulistyowati Irianto, "Pluralisme Hukum Dalam Perspektif Global, dalam, *Hukum Yang Bergerak*, h. 30

¹²⁵ *Ibid.*, lihat juga Sulistyowati Iriantio, *Sejarah pluralisme Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya*, h.71-76.

¹²⁶ *Ibid.*,

hukum di Tanah Karo disebabkan oleh individu-individu tertentu atau institusi-institusi tertentu pula? Dengan kata lain, apakah perubahan-perubahan yang terjadi pada hukum adat waris Karo seperti yang telah ditunjukkan oleh studi ini disebabkan adanya mobilisasi aktor dan organisasi.

Dalam kajiannya Sulistyowati telah menunjukkan para (buruh) migran yang membawa hukumnya sendiri ke negara tujuan, orang-orang yang sering berada di berbagai negara (pedagang ekspatriat), pegawai negeri (yang bertugas mewakili negara/diplomat), NGO internasional, *multinational corporation*, dan mereka yang dapat berhubungan dengan dunia luar karena fasilitas alat komunikasi (internet) telah berhasil membuat hukum bergerak.¹²⁷ Tegasnya buruh migran yang bermigrasi dari desa ke kota dalam suatu negara membawa hukum adatnya ke wilayah urban dan hukum lokal diaplikasikan dalam kondisi yang sangat baru. Dia menjadi aktor yang penting dalam terjadinya perubahan hukum lokal di tempat asal.¹²⁸

Jika mobilisasi masyarakat Karo dalam makna adanya sebuah gerakan bolak-balik, teratur dan sistematis dari daerah asal ke pusat-pusat industri, tampaknya belum terlihat di dalam kehidupan masyarakat Karo. Kalaupun ada masih sangat sederhana. Artinya, sebagai masyarakat yang terbuka, masyarakat Karo dipastikan melakukan interaksi dengan dunia luar. Bentuknya seperti adanya orang Karo yang merantau ke luar daerah asalnya untuk bekerja baik mereka yang melakukan perjalanan bolak balik antara daerah asal ke tempat kerja dan kembali lagi ke daerah asal. Ada juga yang

¹²⁷ Sulistyowati Irianto, "Pluralisme Hukum Dalam Perspektif Globalisasi" dalam, *Hukum Yang Bergerak* h. 35

¹²⁸ *Ibid.*,

menetap di daerah rantau dalam waktu yang lama dan kembali lagi ke daerah asalnya. Dalam kasus-kasus tertentu, ada di antara generasi muda Karo yang melihat hukum adat dalam hal waris sebenarnya tidak adil.¹²⁹ Namun kuatnya dominasi adat, membuat mereka kerap tidak berdaya.

Bentuk lainnya adalah banyaknya generasi muda Karo yang menempuh pendidikan tinggi di luar daerah asalnya. Umumnya mereka menempuh pendidikan tinggi di Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Negeri Medan (UNIMED) dan sebagian kecil di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara. Persoalannya adalah apakah kembalinya mereka ke daerah asalnya membawa nilai-nilai baru yang dapat merubah hukum adatnya ?

Apabila kita merujuk kepada studi yang dilakukan Sulistyowati terhadap perilaku saudara laki-laki Batak terhadap saudaranya yang perempuan dalam persoalan harta waris menunjukkan bahwa pendidikan tinggi termasuk mereka yang umumnya bergelar sarjana Hukum (SH) tidak merubah pandangan mereka terhadap hukum adat Batak yang hanya menempatkan laki-laki sebagai ahli waris. Perubahan justru terjadi disebabkan oleh perjuangan perempuan Batak terhadap hak-hak mereka untuk mendapatkan harta waris. Mengapa pandangan mereka tetap tidak berubah ? Ada dua kemungkinan yang dapat terjadi. *Pertama*, mereka tidak dapat melakukan apa-apa dalam hal merubah hukum adat atau setidaknya memiliki pandangan yang lebih lentur atau lebih sensitif terhadap isu-isu

¹²⁹ Salah seorang informan yang pernah merantau dan kembali lagi ke daerah asalnya telah melihat dan merasakan bahwa hukum adapt Karo tidak adil terhadap wanita. Namun ia tidak melakukan apa-apa untuk merubahnya disebabkan kuatnya dominasi adat.

kesetaraan gender, karena kuatnya dominasi adat itu sendiri. *Kedua*, dan menurut saya faktor ini sesungguhnya yang lebih dominan yaitu kuatnya faktor subjektifitas atau kepentingan pribadi mereka sendiri yang menginginkan penguasaan terhadap harta itu sendiri. Akhirnya, sekalipun sarjana hukum yang memahami betapa pentingnya penegakan keadilan dalam berbagai dimensi kehidupan, namun karena bertalian dengan kepentingan mereka sendiri, pandangan yang bias jender tersebut tetap saja diperpegangi karena memang itulah yang akan menguntungkan mereka.

Peneliti cenderung untuk mengatakan, kehadiran agama baru seperti Islam, sedikit banyaknya ikut mendorong terjadinya pergerakan di dalam hukum waris Karo. Beranjak dari wawancara yang peneliti lakukan terhadap beberapa informan menunjukkan bahwa hukum Islam dalam hal waris belum dijadikan sebagai pilihan hukum utama dalam menyelesaikan persoalan waris. Akan tetapi pada sisi lain, informasi yang peneliti terima dari informan lain mengindikasikan bahwa "terobosan-terobosan hukum" yang mereka lakukan dalam kerangka melaksanakan ajaran Islam. Ada beberapa informan yang menyatakan, "*perempuan dalam adat Karo dapat harta waris walau sedikit. sama juga dalam hukum Islam, perempuan dapat tapi sedikit*".

Fenomena ini hemat peneliti menarik menarik untuk diamati. Studi-studi tentang hukum Islam dan hukum adat telah menunjukkan bahwa, tidak dapat dipungkiri perjumpaan hukum adat dengan hukum Islam telah melahirkan interaksi, saling adopsi dan integrasi atau malah yang terjadi sebaliknya, konflik di antara sistem hukum yang berbeda.

Dalam konteks perjumpaan hukum adat dengan hukum Islam di Tanah Karo, hemat penulis, yang terjadi adalah proses untuk saling mendekat. Sebagaimana telah disebut, kendatipun masyarakat Karo muslim masih menggunakan hukum adatnya, namun hukum adat yang dimaksud adalah hukum adat yang telah bergerak.

Sejarah perjalanan hukum adat di Tanah Karo menunjukkan, bahwa hukum adat pernah mengalami goncangan dengan keputusan Mahkamah Agung tahun 1961. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa peristiwa 1961 merupakan bukti betapa Keputusan MA tentang persamaan hak waris antara laki-laki dan perempuan telah memicu kontroversi di masyarakat. Kendatipun ada beberapa tokoh Karo yang setuju dengan keputusan tersebut namun lebih banyak lagi yang tidak setuju. Peristiwa ini menunjukkan bahwa hukum adat Karo mengalami "guncangan" atau setidaknya "penggugatan" yang dilakukan oleh negara. Melalui putusan tersebut, kendati banyak diapresiasi para pengkaji hukum sebagai era kesetaraan jender, namun bagi masyarakat Karo sendiri peristiwa itu lebih menjadi beban bagi komunitas lokal.

Di dalam salah satu artikelnya, Satjipto Rahardjo dengan mengutip Disertasi Bernard L. Tanya yang berjudul, "*Beban Budaya Lokal Menghadapi Regulasi Negara*" di Universitas Diponegoro (2000) menyatakan bahwa hukum nasional tidak selalu *compatible* dengan hukum lokal di Sabu. Oleh peneliti kenyataan tersebut kemudian dirumuskannya dengan kalimat yang bernas, bahwa bagi masyarakat Sabu, hukum nasional banyak menjadi

beban bagi komunitas masyarakat Sabu yang hidup sederhana, dengan tatanan sosial yang sederhana pula.¹³⁰

Putusan MA yang menetapkan persamaan hak antara anak laki-laki dan anak perempuan, bagi masyarakat Karo merupakan sebuah keputusan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Dengan kata lain, yang dituntut perempuan Karo sesungguhnya bukan persamaan hak tersebut. Setiap orang Karo sangat memahami filosofi *sangkep sitelu* berikut institusi –institusi lainnya seperti makna pernikahan, *unjuken (tukur)*. Yang dituntut perempuan Karo adalah bagaimana mereka dihargai tidak saja sebagai seorang anak dari orang tua yang sama tetapi juga dihargai sebagai perempuan.

Kasus sengketa waris yang terjadi di pengadilan agama Medan nomor 375/Pdt.G/2009/PA Medan, antara Arafen Sembiring binti Tingger Kembaren melawan Muhammad Asal Sembiring bin Tingger Kembaren sebagaimana yang ditunjukkan pada bab IV, memberi pembenaran pernyataan di atas. Para penggugat di dalam surat gugatannya ternyata tidak memasukkan seluruh harta yang disengketakan. Mereka hanya menggugat sebagian saja, khususnya yang berbentuk tanah yang terletak di Medan dan di Kec. Mardinding Kab. Karo. Perempuan Karo menyadari bahwa anak laki-laki memang memiliki hak lebih terhadap harta waris orang tuanya. Akan tetapi jika mereka tidak diberi sedikitpun, terusiklah keadilan mereka sebagai perempuan Karo.¹³¹

¹³⁰Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, (Jakarta: Kompas, 2007). Lebih luas lihat,

¹³¹Wawancara dengan Ustaz Abdul Halim Tarigan sebagai salah seorang suami penggugat. Wawancara dilaksanakan di Tiga Binanga tanggal 3 Juli 2010. Mengenai kasusnya lihat kembali bab IV hal. 250-254

Sekali lagi perlu dipertegas, yang diinginkan perempuan Karo, sebagaimana pernyataan-pernyataan yang diberikan informan di dalam penelitian ini bukanlah persamaan hak. Mereka hanya menuntut apa yang menurut mereka pantas untuk mereka miliki. Jika demikian, dibanding dengan keputusan MARI tahun 1961 tersebut, aturan-aturan Islam tentang pembagian harta waris lebih mendekati dengan apa yang sesungguhnya mereka tuntut. Oleh sebab itu, apapun usaha yang mereka lakukan baik dalam posisi sebagai anak perempuan yang menuntut haknya ataupun orang tua yang melakukan strategi dalam memberi akses harta kepada anak perempuannya adalah dalam kerangka memenuhi rasa keadilan bukan persamaan hak.

Sampai di sini penulis ingin mengatakan bahwa hukum adat Karo sebenarnya bergerak mendekati hukum Islam. Apapun yang diterima perempuan Karo apakah melalui pemberian saudara laki-lakinya, pemberian (hibah) orang tuanya (*harta buat-buatan*), atau melalui wasiat semuanya dimaksudkan agar perempuan Karo dapat menikmati harta waris orang tuanya. tegasnya, perempuan Karo juga mendapatkan harta waris orang tuanya sebagaimana yang berlaku di dalam hukum Islam. Tentu tidak persis sama dengan apa yang berlaku di dalam hukum waris Islam seperti pola 2:1 tersebut.

Penting dicatat, pola 2:1 antara bagian anak laki-laki dan perempuan bukanlah ketentuan yang sudah final dan karenanya tidak bisa digugat. Kontroversi Reaktualisasi Hukum Islam yang digagas Munawir Sjadzali adalah satu usaha untuk penafsiran ulang terhadap konsep 2:1 yang bagi sebagian

pengakji hukum Islam dipandang sebagai *qath'i*. Pemikiran Munawir Sjadzali sesungguhnya berbasis keadilan dan menghindarkan *helah (hiyal)* yang banyak dilakukan oleh umat Islam termasuk ulamanya.¹³²

Tidak kalah menariknya jika kita menela'ah pemikiran Muhammad Syahrur tentang teori *hudud* (limit) dalam kaitannya dengan masalah warisan. Di dalam disertasinya yang telah diterbitkan dengan judul, "*Fiqh Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*", Muhyar Fanani menuliskan sebagai berikut:

Batas maksimal bagian kelompok anak laki-laki adalah 66,6% (dua kali lipat bagian perempuan) dan batas minimal bagian kelompok anak perempuan adalah 33,3% berdasarkan firman Allah *lidzdzakari mitslu hazhzh al-untsayayn* (bagi anak laki-laki sebanding dengan bagian dua anak perempuan). Batas ini berlaku dengan syarat perempuan tidak ikut menanggung beban ekonomi keluarga. Apabila perempuan ikut menanggung beban ekonomi keluarga maka kesenjangan bagian itu semakin kecil sesuai dengan tingkat kerja sama dalam menanggung beban ekonomi keluarga yang bersangkutan. Dalam kasus ini, mujtahid bertugas menentukan bagian masing-masing pihak sesuai dengan semangat persamaan dan keseimbangan bagian antara pihak laki-laki dan pihak perempuan berdasarkan kondisi sosio historis-objektif yang dikuatkan dengan bukti-bukti materiil statistik serta dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudahan bagi masyarakat.¹³³

¹³²Lihat kembali, Munawir Sjadzali, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988) h.1-12.

¹³³Muhyar Fanani, *Fiqh Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: LKiS, 2010) h. 278-279. Lebih luas lihat, Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004) h. 414-416. Bandingkan dengan Muhammad Said Al-Asymawi, *Nalar Kritis Syari'ah* terj.Luthfi Tomati, (Yogyakarta: LKiS, 2004) h.105-115

Syahrur masih menurut Muhyar Fanani, ingin mengatakan bahwa bila dalam suatu masyarakat di mana perempuan juga ikut menanggung beban ekonomi keluarga (istri ikut bekerja) maka bagian kelompok anak perempuan bergantung pada sumbangannya pada keluarga atau disesuaikan dengan kondisi sosial yang berlaku.¹³⁴ Dengan argumen yang cukup unik Syahrur mengatakan, seandainya dilakukan *polling* terhadap 1 milyar penduduk bumi yang mengetahui dan memahami aturan waris Islam dan 1 milyar penduduk bumi yang tidak mengetahui dan memahami aturan waris Islam maka, menurut Syahrur, semua peserta *polling* pastilah menjawab bahwa komposisi bagian kelompok laki-laki dan kelompok perempuan merupakan komposisi yang mengarah kepada keseimbangan dan kedekatan, bukan mengarah kepada kesenjangan.¹³⁵

Senada dengan apa yang diungkapkan Syahrur, salah seorang pengkaji hukum waris Islam dari UNAIR, Afdol, memperkenalkan sebuah teori yang disebutnya dengan "*Recoin*" (*Receptio Contextual interpretatio*) sebagai penerus teori *Receptio a Contrario* oleh Hazairin dan Sajuti Thalib¹³⁶. Kaitannya dengan teori tersebut, Afdol menjelaskan sebagai berikut:

Penerapan hukum Islam secara tekstual-misalnya bagian warisan anak perempuan adalah setengah bagian warisan anak laki-laki- dapat menimbulkan masalah ketidakadilan. Upaya menghadirkan keadilan dapat diikhtiarkan tidak hanya dengan menerapkan ketentuan syari'at secara tekstual, namun perlu juga menerapkan secara kontekstual.

¹³⁴Fanani, *Fiqh Madani*, h. 280

¹³⁵*Ibid.*,

¹³⁶Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2006) h. 61 . Lebih luas lihat juga, Afdol, "Pilihan Hukum Berkaitan dengan Kewenangan Pengadilan Agama dalam Perkara Warisan Sebagai Dampak Politik Hukum", Disertasi, 2002.

Melalui penerapan syari'at secara kontekstual ini, diharapkan pelaksanaan hukum Islam dapat lebih nampak pancaran keadilannya. Bagian warisan anak perempuan tidak mutlak untuk setiap kasus mendapat setengah bagian warisan anak laki-laki. Pada kasus-kasus yang menuntut pembagian yang adil, ketentuan syari'at tersebut dapat diberi penafsiran bahwa bagian warisan anak perempuan minimal setengah bagian warisan anak laki-laki.¹³⁷

Hemat peneliti, apa yang digambarkan pengkaji hukum Islam di atas sebenarnya dalam tingkat tertentu persis apa yang terjadi di Tanah Karo. Sebagaimana telah disebutkan di muka, tidak begitu rincinya penentuan porsi bagian masing-masing ahli waris – tidak seperti hukum Islam yang pembagiannya sangat ketat dengan menggunakan rumus matematika – membuat pola warisan dalam masyarakat Karo menjadi sangat fleksibel. Demikian juga dengan harta *buat-buaten* yang diberikan orang tua kepada anaknya juga jumlahnya tidak tertentu. Jika apa yang diperoleh anak perempuan baik dari harta *buat-buaten* ditambah dengan bagian waris yang diterimanya dari orang tuanya, lalu diakumulasikan maka bisa jadi jumlah yang diterima perempuan Karo menjadi signifikan malah melebihi dari jumlah yang diterima saudara laki-laki. Kesenjangan jumlah penerimaan antara anak laki-laki dan perempuan bisa terjadi, mendekat atau menjauh, tergantung dengan posisi anak perempuan dan anak laki-laki serta kontribusinya terhadap keluarga.¹³⁸ Oleh sebab itu, dapatlah dikatakan, bahwa hukum waris adat Karo bergerak dan mendekat kepada hukum Islam.

¹³⁷Afdol, *Penerapan Hukum Waris*, h. 61

¹³⁸Dalam sebuah keluarga Karo yang anak laki-lakinya merantau keluar kota dalam waktu yang cukup lama, memberi peluang kepada saudaranya yang perempuan untuk

Kembali kepada isu yang telah penulis kemukakan di muka bahwa yang dituntut perempuan Karo adalah penghargaan dan penghormatan dari saudara laki-lakinya. Sepanjang mereka mendapatkan harta waris walaupun dalam jumlah yang kecil, hal itu sudah cukup. Sebaliknya, jika mereka tidak mendapatkan apapun atau mereka diperlakukan dengan tidak adil, maka mereka akan mengajukan gugatan-gugatan baik secara diam-diam (ditunjukkan dengan protes, kesal atau diam) ataupun dengan cara mengajukan perkara ke pengadilan.

Sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian lalu, sepanjang tahun 2002-2009, hanya satu kasus waris yang melibatkan masyarakat Karo muslim yang masuk ke Pengadilan Agama di Kabanjahe. Kondisi yang sama juga terjadi di beberapa pengadilan agama yang di wilayahnya didiami suku Karo seperti Medan dan Binjai, kasus-kasus sengketa waris sangat minim. Bahkan di Kabupaten Langkat sebagaimana informasi dari salah seorang hakim, sepanjang tahun 2000-an tidak terdapat satu perkarapun yang masuk ke pengadilan agama.¹³⁹ Informasi ini dapat dibaca dalam dua perspektif. *Pertama*, perempuan Karo tidak mau mengajukan perkaranya ke pengadilan karena malu, tidak tahu atau khawatir usahanya menjadi sia-sia. Bisa juga karena masalah biaya. *Kedua*, minimnya perkara yang masuk ke pengadilan agama, karena perempuan Karo tersebut sebenarnya telah memperoleh

menikmati bahkan memiliki harta orang tuanya. Tidak itu saja, terbuka peluang bagi perempuan Karo untuk melakukan langkah-langkah “individualisasi” terhadap harta tersebut.

¹³⁹Menurut Drs.Syaifuddin, SH, M. Hum (Hakim Pengadilan Agama Stabat) dalam sebuah dialog dengan peneliti, sepanjang tahun 2000-an hanya ada satu kasus sengketa waris yang penggugat dan tergugatnya suku Karo. Namun ketika perkara tersebut diproses pihak-pihak yang bersengketa telah mencabut perkaranya sehingga tidak lagi diteruskan.

bagian harta waris walau dalam jumlah kecil. Walaupun dalam hitungan matematis, pemberian itu tidak adil, namun bagi mereka sudah cukup.

Agaknya di dalam kesadaran hukum masyarakat muslim saat ini telah tumbuh suatu wawasan baru bahwa perempuan Karo muslim menyadari bahwa mereka juga tidak mungkin mendapatkan bagian yang sama besarnya dengan bagian jumlah anak laki-laki. Mereka juga memahami bahwa di dalam hukum Islam anak perempuan mendapatkan bagian yang lebih kecil dibanding dengan bagian anak laki-laki. Ada juga informan yang memahami bahwa di dalam Islam seluruh harta waris dapat saja dibagi sama rata. Namun sama rata yang mereka pahami tidak dalam makna kuantitas. Karena sesungguhnya dalam hukum waris adat, pembagian harta tidak berdasarkan hitungan matematis yang rumit. Tegasnya, ketika anak perempuan sudah memiliki akses terhadap harta warisan, itulah yang dipahami bahwa pembagian harta waris telah dilakukan dengan prinsip sama rata.

Bahwa hukum waris adat Karo saat ini sedang bergerak menuju bentuk baru sebagaimana yang telah ditunjukkan pada kajian-kajian terdahulu merupakan sebuah realita. Pergerakan itu menurut peneliti adalah, hukum waris adat Karo sedang mendekati kepada hukum Islam.

F. Kewarisan Beda Agama: Pertaruhan Spirit Hukum Waris Nasional

Ada perbedaan yang mendasar antara hukum waris adat dan BW dengan hukum Islam dalam melihat dasar absahnya pengoperan atau peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris. Pada dua sistem hukum yang

disebut pertama, alasan dasar berhaknya seorang ahli waris menerima harta warisan karena ia memiliki hubungan *nasab* (keturunan) dengan si pewaris. Itulah sebabnya di dalam hukum adat dan hukum Belanda yang terjelma ke dalam KUHPerdara, kewarisan dilihat sebagai pengalihan kepemilikan antara pewaris dengan keturunannya. Dengan demikian, pihak-pihak di luar lingkaran keluarga tidak bisa campur tangan dalam soal pembagian harta warisan, apalagi komunitas secara keseluruhan karena mereka ini tidak memiliki hubungan darah dengan pewaris.¹⁴⁰

Berbeda dengan hukum Islam yang memandang bahwa persamaan keturunan (*nasab*) bukanlah satu-satunya faktor yang menyebabkan terjadinya peralihan harta. Di samping adanya kesamaan darah, antara pewaris dengan ahli warisnya tidak memiliki faktor penghalang (*mawani' al-irsi*) seperti, tidak adanya perbedaan agama, proses kematian si pewaris tidak disebabkan karena pembunuhan (oleh ahli waris) dan juga bukan karena perbudakan. Tegasnya, faktor kesamaan agama menjadi sebuah keniscayaan. Bahkan dalam tingkat tertentu, kesamaan agama lebih utama ketimbang kesamaan darah. Misalnya, jika sipewaris tidak memiliki ahli waris sama sekali, atau pewaris memiliki ahli waris namun seluruhnya berbeda agama dengannya, maka atas nama umat Islam secara keseluruhan, berhak atas harta warisan tersebut. Harta si pewaris harus dikembalikan kepada *Baitul Mal* atau lumbung harta umat Islam. Jelaslah perbedaan yang sangat mendasar antara hukum waris adat dengan hukum Islam.

¹⁴⁰ Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler...*h. 438

Namun persoalannya tidak sesederhana itu. Salah satu faktor yang menyebabkan betapa belum berhasilnya pemerintah melakukan unifikasi hukum dalam bidang hukum waris, karena terdapat perbedaan yang mendasar antara hukum Islam, hukum adat dan KUHPerdara di samping berbedanya sistem kekerabatan yang berlaku dikalangan masyarakat adat Idi Indonesia. Beberapa persoalan yang menjadi titik-titik perbedaan adalah berkenaan dengan kedudukan anak perempuan yang di dalam masyarakat patrilineal berbeda posisinya dengan masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal. Demikian juga posisi janda sebagai ahli waris yang kedudukannya ditentukan oleh konsep perkawinan yang berlaku di dalam masyarakat adat itu sendiri. Tidak kalah menariknya persoalan anak angkat yang keberadaannya diakui di dalam hukum waris adat. Juga yang cukup pelik berkaitan dengan kewarisan ahli waris berbeda agama. Sebagaimana yang berlaku di dalam hukum waris Islam, ulama-ulama fikih telah menetapkan haramnya mewarisi antar ahli waris berbeda agama.¹⁴¹

Di Indonesia, kewarisan beda agama ini tidak saja telah jelas aturan-aturannya di dalam kitab-kitab fikih tetapi juga diperkuat melalui fatwa MUI. Pada saat Musyawarah Nasional VII MUI pada tahun 2005 melalui

¹⁴¹Menurut hemat penulis, dibanding dengan kewarisan anak perempuan atau janda, isu perbedaan agama ini menurut peneliti jauh lebih rumit untuk diselesaikan. Sebabnya, aturan yang terdapat di dalam hukum Islam dianggap sesuatu yang sudah final. Fatwa MUI yang telah dikutip di atas menunjukkan betapa nash-nash syar'I dijadikan satu-satunya dasar untuk menetapkan keharamannya tanpa mempertimbangkan realitas masyarakat adapt yang plural. Sepanjang tidak ada keberanian untuk menafsir ulang hadis-hadis larangan kewarisan beda agama, adalah sulit untuk mewujudkan hukum waris nasional.

keputusannya nomor 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 telah ditetapkan dua hal¹⁴². *Pertama*, hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non muslim). *Kedua*, Pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.¹⁴³

Berbeda halnya dengan hukum perkawinan yang sejak tahun 1974 telah disyahkan menjadi hukum perkawinan nasional. Dalam bidang ini pemerintah melakukan unifikasi hukum. Sebenarnya dalam perkawinan juga timbul masalah, misalnya dalam hal perkawinan beda agama. Hanya saja dalam perkawinan beda agama ini, UU menyelesaikannya dengan cara masing-masing pihak mengembalikan ketentuannya ke dalam hukum agama (baca fikih). Di samping itu, persoalan beda agama di dalam perkawinan bukanlah merupakan persoalan yang krusial seperti yang terdapat di dalam hukum adat. Tegasnya, ketentuan hukum adat dalam hal perkawinan tidak bertentangan secara tajam dengan UU Perkawinan. Berbeda dengan masalah kewarisan beda agama. Aturan di dalam Islam sangat bertolak belakang dengan hukum adat di Indonesia.

Kendatipun jauh sebelumnya, Hazairin telah mencoba untuk merumuskan hukum waris nasional dengan menawarkan sistem kekerabatan

¹⁴²Adapun dalil-dali yang digunakan MUI dalam fatwanya adalah Firman Allah surah Al-Nisa' ayat 11 dan 141. Ditambah dengan dua hadis yang cukup populer yaitu hadir dari Usamah bin Zaid dan hadis Abdullah bin Umar. Lihat fatwa MUI nomor 5/MUNAS VII/MUI/9/2005.

¹⁴³Menurut Abu Zahrah, dalam hal wasiat diperkenankan antara yang berwasiat dengan yang menerima wasiat itu tidak satu agama (*ittihad al-din*). Oleh sebab itu dibolehkan antara muslim dengan non muslim untu saling memberi wasiat. Lihat, Muhammad Abu Zahrah, *Ahkam al-Tirkah wa al-Mawaris* (Beirut: Dar al-Fikr Al-A'arabi, t.th) h. 99-98.

ideal yang tidak saja dianut oleh masyarakat Indonesia –kecuali daerah-daerah tertentu- kekerabatan bilateral *sui generis* (khas Al-Qur'an) juga menurutnya bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, namun usaha tersebut belum sepenuhnya berhasil sama sekali.¹⁴⁴

Dalam analisisnya, Hazairin kendati melihat persoalan adat dan sistem kekerabatan di Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan yang membuat

¹⁴⁴Hazairin memulai gagasannya dengan melakukan kritik terhadap realitas umat Islam Indonesia. Ia mengatakan “ Tetapi anehnya di Indonesia Hukum Islam itu, setelah Agama Islam (700 tahun lamanya) berkembang di Indonesia belum lagi berlaku secara menyeluruh dan merata Hazairin melanjutkan, (Islam yang tertentu bagi segenap manusia dan dengan demikian bagi segenap bentuk dan susunan masyarakat manusia telah ditentukan masyarakat itu sendiri) Disinilah Hazairin melihat adanya konflik (benturan) di masyarakat Islam antara keinginan untuk melaksanakan ajaran Islam pada satu sisi secara *kaffah* (terutama aspek hukum), namun disisi lain, masyarakat Islam juga masih berpegang erat dengan adat istiadat yang telah tumbuh di dalam masyarakat itu sendiri. Agaknya yang menarik adalah, konflik itu menurutnya bukan terletak pada Al-Qur'an dan hadis itu, tetapi pada pemahaman atau penafsiran terhadap kedua sumber tersebut yang terlembaga dalam fikih. Tegasnya konflik itu terjadi antara fikih dan hukum adat. Mengapa terjadi konflik, Hazairin menjelaskan fikih itu adalah hasil ijtihad mujtahid masa lalu yang sangat dipengaruhi oleh tradisi lokal atau sosial kultur dimana mujtahid itu hidup, sedangkan hukum adat itu tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia. Tentulah keduanya tidak sama. Pada gilirannya, ketika fikih ingin diaplikasikan terjadilah benturan karena tidak sesuai dengan tradisi dan adat yang telah terlebih dahulu hidup dan berkembang di Indonesia. Akhirnya Hazairin sampai pada pernyataannya yang cukup penting. Dengan demikian maka soal apakah hukum dalam masyarakat kita dapat diselaraskan dengan kemauan Islam, tergantung pada adanya Mujtahid -mujtahid yang mengenal jiwa rakyat Islam kita. Mujtahid-mujtahid Indonesia inilah yang diharapkan dapat membentuk mazhab nasional, Hazairin menyatakan: Soal yang besar pula yang sangat mengejutkan pihak-pihak yang ketahuannya bertaklid, ialah mungkinkah kita di Indonesia ini mendirikan mazhab kita sendiri, mazhab nasional, dalam lapangan yang langsung mempunyai kepentingan kemasyarakatan. Lihat, Hazairin, *Hukum Islam dan Masyarakat* (Jakarta : Bulan Bintang, 1981) h. 16. Lihat juga, Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an Dan Hadis* ,(Jakarta: Tintamas, 1990) h.75. Lihat juga, Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, (Jakarta : Tintamas, 1974)h. 53. Sekajian bandingan lihat Alyasa Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Studi Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, (Jakarta: INIS, 1998) h. 15-65. Lihat juga, Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, (Yogyakarta: LKiS,2005) khusus tentang Hazairin lihat halaman 75-78.

sulitnya menerima kekerabatan bilateral tersebut, namun faktor yang tidak kalah pentingnya sehingga gagasannya sulit direalisasikan adalah dominasi doktrin fikih sunni yang masih menguasai kerangka berpikir ulama-ulama Indonesia. Memang terasa aneh, dalam memahami ayat-ayat yang bersentuhan dengan persoalan masyarakat, para ulama tidak menggunakan perangkat ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi dan antropologi. Tanpa ilmu ini, studi tentang kemasyarakatan menjadi sulit untuk dikembangkan.¹⁴⁵

Di dalam hukum Islam, *ikhtilaf al-din* (perbedaan agama) sebagai penghalang untuk saling mewaris sebagaimana tampak di dalam fikih-fikih sunni dan berbeda dengan apa yang ada di dalam fikih Syi'ah, sebenarnya didasarkan pada sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut dimuat di semua kitab-kitab fikih baik yang di tulis dalam bahasa Arab ataupun di dalam bahasa Indonesia.¹⁴⁶ Kendati demikian, ternyata tidak ada satu ayatpun yang memuat larangan ahli waris beda agama untuk memperoleh harta waris. Memang terdapat beberapa ulama yang mencoba-coba untuk mencari justifikasi ayat, namun usaha tersebut

¹⁴⁵Para pengkaji mulai melihat sisi antropologi Al-Qur'an. Sebagai kajian awal dapat dilihat pada Disertasinya Ali Sodikin, *Antropologi AL-Qur'an: Model Dialektika Wahyu dan Budaya* (Jogyakarta: Ar-Ruz Media, 2008).

¹⁴⁶Menurut Hamka Haq, salah satu argument yang digunakan ulama moderat tentang kebolehan warisan walau berbeda agama karena teks hadis yang melarang itu lemah, karena hampir semua riwayat mengenai larangan itu memakai kalimat yang kurang jelas dan tidak lengkap; terdapat kesan bahwa sang periwayat menyingkatnya dengan *jumping to the end* (melompat ke akhir kalimat), malah di duga kalimat itu justru bukan dari Nabi sendiri. Lihat, Hamka Haq, *Islam Rahmah Bagi Semunya* (Jakarta : RM Book , 2009) h. 235

hemat peneliti merupakan sesuatu yang dipaksakan. Ayat yang dipakai sama sekali tidak berhubungan dengan masalah warisan.¹⁴⁷

Adalah menarik untuk dicermati, kendatipun seluruh fuqaha menjadikan hadis tersebut sebagai dalil, namun tidak ada penjelasan yang benar-benar memuaskan.¹⁴⁸ Seolah-olah, makna tekstual (makna zahir) sudah cukup untuk mengatakan bahwa orang yang berbeda agama tidak berhak untuk saling mewaris.

Menurut hemat peneliti, ada beberapa persoalan yang dikandung di dalam hadis tersebut. *Pertama*, persoalan makna semantik. Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan *al-kafir* di dalam hadis tersebut. Isu ini sebenarnya isu lama. Apakah orang yang berbeda agama, misalnya salah seorang pewaris beragama Kristen atau Buddha, lantas kedua orang tersebut kafir. Pada sisi lain, Nabi sendiri tidak pernah mengatakan secara eksplisit bahwa "*ikhtilaf al-din*" (perbedaan agama) menjadi penghalang untuk saling mewaris. Di dalam hadis tersebut Nabi menggunakan kata *muslim* dihadapkan dengan *al-kafir* (*la yarisu al-muslimu al-kafira wala al-kafiru al-muslima*). Pada hadis lain malah yang dipakai kata *millah* bukan *al-din* (*la yatawarasu ahl al-millatain syatta*). Persoalan ini hemat saya harus

¹⁴⁷Lihat kembali pada Bab III Kajian disertasi ini tentang Kewarisan Beda Agama.

¹⁴⁸Argumentasi yang menarik diberikan oleh Abu Al-Yaqzhan 'Atiyah yang mengatakan – setelah menganalisis berbagai argumentasi dalam hal kewarisan beda agama – pendapat yang kuat adalah pendapat Jumhur berdasarkan keumuman hadis. Di samping itu syarat untuk mewarisi adalah tegaknya tolong menolong dan cinta kasih. Hal ini mustahil terjadi di antara muslim dengan non muslim. Agaknya penulis buku ini kendati tidak eksplisit, sebenarnya ingin menyatakan antara muslim dan non muslim itu selalu berada dalam ketegangan, konflik dan benturan. Lebih lanjut argumentasi di atas dapat dilihat, Abu Al-Yaqzhan 'Atiyah, *Hukm al-Miras fi Al-Syari'at Al-Islamiyah* (Beirut: Libanon, 1406-1987) h. 50

diselesaikan dengan menggunakan pendekatan semantik. *Kedua*, bagaimana sebenarnya latar belakang historis (*asbab al-wurud*) kemunculan hadis tersebut. Apakah kemunculan hadis tersebut memiliki dimensi politis-pragmatis atau murni berdasarkan pertimbangan teologis. *Ketiga*, Sejauh mana *dilalah* hadis (tunjukan nash) dimaksud tidak bertentangan dengan semangat dasar Al-Qur'an.

Untuk yang pertama, menurut peneliti perlu dijelaskan makna kafir sebagaimana yang terdapat di dalam teks hadis. Sesungguhnya kata kafir, Yahudi dan Nasrani bukanlah kata-kata yang dapat dipertukarkan begitu saja. Ternyata Al-Qur'an menggunakan kata yang berbeda. Tentu tidak pada tempatnya bagi peneliti untuk berpanjang kalam tentang topik ini. Namun sebagai bahan pertimbangan dipandang perlu untuk mengungkap penelitian terdahulu yang menjelaskan makna kafir.

Salah satu penelitian yang telah menjadi klasik adalah karya Harifuddin Cawidu tentang *Konsep Kufur dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tafsir Tematik*. Menurutnya di dalam Al-Qur'an terdapat 525 kata kufur dalam berbagai bentuk. Pada dasarnya kata kufur bermakna menutupi (*al-satr wa al-taghtiyat*). Penting dicatat, kufur adalah terma yang berdimensi banyak, dapat dilihat dari berbagai aspek makna dan sekaligus menempati posisi sentral dari seluruh etik jahat.¹⁴⁹

¹⁴⁹Di dalam Al-Qur'an terdapat banyak jenis kekufuran. Peneliti konsep kufur mencatat tujuh jenis kufur, *kufur al-inkar*, *kufur al-Juhud*, *kufur al-infaq*, *kufur al-syirk*, *kufur al-ni'am*, *kufur al-riddat* dan *kufur ahl al-kitab*. Umumnya ciri orang yang kufur itu adalah tidak percaya kepada Allah sebagai pengatur dan pencipta, tidak mau bersyukur, sombong, dan sekalian sifat buruk lainnya. Intinya orang kafir adalah orang yang jahat. Lihat, Harifuddin

Ada pernyataan Cawidu yang menurut penulis mencerminkan sikap yang ambigu. Di dalam kesimpulannya ia mengatakan bahwa Yahudi dan Nasrani adalah dua agama yang penganutnya selalu *dikhitab* oleh Al-Qur'an sebagai *ahl-al-kitab*. Akan tetapi konsep *ahl al-kitab* dapat diperluas pada komunitas agama lain yang memiliki kitab suci dari Tuhan dan dapat ditelusuri persambungan akidahnya dengan monoteisme, khususnya Majusi, Sabi'at dan Hindu. Terhadap mereka diberlakukan hukuman sendiri khususnya dalam hal makanan, perkawinan dan hak-hak sipil lainnya. Dalam kenyataannya mereka sebenarnya percaya kepada Tuhan. Mereka juga khususnya Yahudi dan Nasrani mengimani beberapa pokok kepercayaan yang diyakini Islam.¹⁵⁰

Sampai di sini tentu tidak ada persoalan. Namun pada kalimat-kalimat selanjutnya menurut penulis sangat problematik. Menurutnya, meskipun demikian mereka tetap dikategorikan sebagai orang kafir sebab kepercayaan mereka tidak utuh, parsial, dan penuh cacat. Mereka membuat diskriminasi terhadap rasul Allah dan Al-Qur'an sebagai kitab suci. Dengan demikian kekafiran *ahl al-kitab* merupakan salah satu jenis kekafiran tersendiri.¹⁵¹

Peneliti tidak sependapat dengan kesimpulan penulis konsep kufur yang melekatkan stigma kufur kepada *ahl al-kitab*. Disamping tidak ada dalil yang bersumber dari Al-Qur'an yang menyatakan bahwa *ahl al-kitab*

Cawidu, *Konsep Kufur Dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991) h. 229-235. (Bab kesimpulan).

¹⁵⁰*Ibid.*,

¹⁵¹Peneliti melihat bentuk keraguan penulis Konsep Kufur tersebut ketika menyebutkan bahwa Ahl Al-Kitab sebagai kafir ahl al-kitab. Apakah kasus atau perilaku sebagian orang Yahudi dan Nasrani lantas membuat ahl al-kitab sebagai kafir. Lihat, *Ibid.*

juga kufur (berbeda dengan dalil yang mengapresiasi *ahl-kitab*), perlakuan oknum *ahl-kitab* yang tidak simpatik kepada Rasul dan juga kepada Al-Qur'an tak semestinya membuat kita menolak keberadaan *ahl al-kitab*.

Pendek kata, kafir tidak serta merta dapat dipersamakan demikian saja dengan *ahl al-kitab*. Argumentasi yang hemat peneliti paling kuat adalah kembali kepada makna kata. Yang dimaksud orang kafir adalah mereka yang menutup diri dari seluruh petunjuk dan nikmat Allah dan mereka-mereka yang melakukan perbuatan jahat. Dengan demikian tidak mudah untuk mempersamakan orang kafir (yang tidak memiliki agama) dengan Nasrani (Kristen), Yahudi, Buddah dan sebagainya.

Dari sisi latar belakang historis, peneliti tidak menemukan *asbab al-wurud* hadis, sesuatu yang sebenarnya aneh mengingat persoalan yang sedang diperbincangkan adalah penting. Beberapa referensi sekunder memang ada menyebutkan bahwa berdasarkan kronologis (*asbab al-wurud*) hadis tersebut sebenarnya orang kafir yang dimaksud di sini ialah orang musyrik Jahiliyah, bukan kaum *ahl al-kitab*. Tapi sebagian ulama, tanpa memberi alasan yang jelas, mereka mengembangkan pengertiannya mencakup *ahl al-kitab* (khususnya Yahudi Kristen).¹⁵² Agaknya cara yang bisa dilakukan untuk melihat semangat hadis di atas adalah lewat tela'ah sosio historis, politis dan ekonomi umat Islam dalam hubungannya dengan kekuatan lain pada saat hadis itu muncul. Dapat dipahami suasana relasi

¹⁵² Hamka Haq, *Islam Rahmah Untuk Bangsa...*h. 234. Buku yang ditulis Guru Besar IAIN Alauddin Makassar ini berisi isu-isu hukum Islam kontemporer. Sayangnya dalam tema kewarisan beda agama, *asbab al-wurud* hadis yang dikutipnya di atas tidak didukung oleh referensi. Peneliti tentu tidak bisa merujuk sumbernya.

antar Islam dan kekuatan lainnya pada waktu itu dibalut konflik dan ketegangan antara orang Islam dengan kafir. Dalam suasana yang seperti ini, menjadi wajar jika Nabi melarang keluarga yang berbeda agama untuk saling mewaris.

Adapun alasannya cukup jelas. Peralihan harta bukanlah semata-mata peralihan aset. Namun di dalamnya terdapat peralihan atau transformasi *power* (kekuatan). Orang yang memiliki harta sama dengan memiliki kekuatan dan tentu saja ia akan memanfaatkan kekuasaannya untuk mengontrol orang lain. Kondisi umat Islam yang kala itu sangat lemah dari sisi harta – perlu diingat pemeluk Islam awal adalah orang-orang lemah, budak dan hanya segelintir orang saja yang memiliki properti- jadi wajarlah jika Nabi khawatir jika pewarisan menjadi salah satu cara untuk menambah kekuatan musuh.

Persoalannya adalah ketika latar belakang sosia politis-ekonomis kemunculan hadis di atas berbeda dengan apa yang dialami masyarakat Karo muslim, masihkah hadis tersebut dapat diterapkan. Bagi masyarakat Karo muslim, sesuai dengan semangat hukum adatnya, harmonisasi adalah kata kunci untuk menjelaskan kosmologi pemikiran Karo Muslim. Hidup harmonis dengan sesama anggota keluarga yang begitu luas, juga kehidupan harmonis dengan alam, bukanlah sesuatu yang dapat ditawar-tawar. Sejak dahulu kala, hidup harmonis dengan manusia dan alam menjadi kesadaran batin setiap manusia Karo. Tidaklah berarti di dalam masyarakat sama sekali tidak terjadi konflik. Andaiapun terjadi konflik, institusi adat sudah cukup untuk mengatasinya. Umumnya penyelesaiannya bertingkat. Mulai ditingkat

keluarga (*sangkep sitelu*) sampai ke tingkat yang lebih luas lagi seperti melalui runggu.

Pada sisi lain, masyarakat Karo Muslim hidup dalam suasana kekeluargaan dan saling tolong menolong. Masing-masing keluarga khususnya laki-laki harus bertanggungjawab terhadap keluarganya. Seandainya, salah satu ahli waris berbeda agama (Kristen) memperoleh harta tidaklah berarti setelah itu, si penerima waris tidak lagi peduli dengan keluarganya yang muslim. Terlebih-lebih kalau saudaranya itu perempuan. Dengan demikian, perbedaan agama pada masyarakat Karo bukanlah penyebab terjadinya konflik dan ketegangan. Norma-norma adat dapat menjadi faktor perekat yang ampuh sekaligus memastikan bahwa kehidupan keluarga berlangsung secara harmonis.

Peneliti merasa perlu untuk menggunakan cara berpikir Umar Ibn Al-Khattab dalam memahami "ayat muallaf". Sejarah menunjukkan bahwa Umar pernah menyetop pembagian zakat untuk muallaf karena kondisi sosio politik yang melatarbelakangi ayat itu turun sudah berbeda. Pada waktu ayat itu turun, kondisi umat Islam sangat lemah. Akibatnya umat Islam tidak memiliki kekuatan ketika berhadapan dengan kekuatan kafir-musyrik lainnya. Lewat pemberian zakat, dimaksudkan mereka tidak mengganggu umat Islam, sehingga proses dakwah bisa berjalan dengan baik. Namun pada masa Umar Ibn Al-Khattab sendiri, kondisi umat Islam sudah kuat dan tidak perlu takut dengan orang kafir. Dalam konteks inilah, Umar tidak melanjutkan untuk

membagi zakat kepada para muallaf.¹⁵³ jelas sekali bagaimana Umar menjadikan konteks sosio politik sebagai pertimbangan untuk memahami dan mengamalkan nash Al-Qur'an. Untuk ayat Al-Qur'an yang menurut sebagian sahabat saja sudah *qath'i al-dilalah*, Umar berani melakukan reinterpretasi (penafsiran ulang), tentu "beban teologisnya" sedikit lebih ringan jika metode tersebut kita terapkan di dalam hadis Nabi tentang larangan mewarisi antara muslim dengan non muslim.

Kaitannya dengan warisan, apakah pada saat hubungan kafir (andai Kristen dan Yahudi disebut demikian) dan Muslim tidak lagi panas dan tidak saling mencurigakan, larangan saling mewarisi di antara orang yang berbeda agama harus tetap dipertahankan. Tegasnya, pada saat tidak ada permusuhan politik dan ekonomi antara orang Islam dan orang kafir, apakah hadis tersebut harus diamalkan teksnya?

Peneliti menangkap kesan lahirnya hadis larangan itu sangat politis-pragmatis. Para ulama fikihpun hemat saya menangkap kesan tersebut. Hal ini terlihat adanya *khilaf* kaitannya dengan kebolehan orang Islam mewarisi dari orang Kafir. Tentu pertanyaannya adalah, jika larangan itu *qathi'* dan mutlak, mengapa sebagian ulama membolehkan orang Islam mewarisi dari orang kafir. Tegasnya, jika alasannya teologis, mengapa jika orang Islam yang menjadi ahli waris, ia boleh mewarisi harta orang tuanya yang kafir? Hal ini

¹⁵³Lihat, Munawir Sjazali, "Ijtihad dan Kemaslahatan Ummat" dalam, *Ijtihad dalam Soroton*, (Bandung : Mizan, 1991) h. 117-126. Lihat juga, Munawir Sjazali, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 2004). Lihat juga, Amiur Nuruddin, *Ijtihad Umar Ibn Al-Khattab : Studi Tentang Perubahan Hukum dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987) h. 137-146. Lihat, Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar Ibn Al-Khattab*, terj. Masturi Irham, (Jakarta: Khalifa, 2003) h. 130-251.

cukup untuk membuktikan bahwa persoalan larangan saling mewarisi karena berbeda agama masih dapat diperdebatkan.

Selanjutnya jika dianalisis dari sudut substansi ayat-ayat waris dan semangat dasar ajaran Al-Qur'an tampak jelas bahwa ajaran Al-Qur'an sebagaimana yang terdapat di dalam ayat-ayat waris adalah tetap dalam kerangka *maslahat* dan *al-'adalat* (keadilan). Secara spesifik, ayat-ayat waris di dalam Al-Qur'an bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan keseimbangan dalam kehidupan keluarga. Oleh sebab itulah, tanpa penerapan ayat-ayat tentang waris sekalipun, apabila kemaslahatan tercapai, maka hal itu sudah cukup untuk menyatakan *maqasid al-syari'ah* telah terwujud. Dengan kata lain, ayat-ayat waris adalah cara yang paling adil diberikan Allah untuk mengatasi konflik yang terjadi di dalam persoalan pembagian harta waris.

Dalam konteks Indonesia, penerapan larangan untuk saling mewarisi karena berbeda agama juga mengundang persoalan yang tidak sederhana. Bukan saja bertentangan dengan hukum adat yang berlaku di Indonesia (termasuk bagi masyarakat Karo Muslim) juga bertentangan dengan hukum negara, kendatipun dengan cara yang berbeda. Beberapa kasus yang diputuskan Mahkamah Agung, dalam kaitannya dengan kewarisan berbeda agama membuktikan hal tersebut.¹⁵⁴

Kritik yang diajukan oleh J.N.D. Anderson sulitnya menerapkan ketentuan-ketentuan ini di masyarakat yang pluralis seperti Indonesia layak untuk dipertimbangkan. Bagaimana tidak, jika pewaris seorang muslim maka

¹⁵⁴Silahkan lihat kembali pada BAb III bagian dari disertasi ini khususnya halaman 196-202.

ahli warisnya yang non-Muslim akan dikeluarkan sebagai ahli waris yang sah. Sebaliknya, jika pewaris itu non muslim, sedangkan ahli warisnya muslim, maka mereka akan memperoleh harta dari pewaris. Anderson seolah ingin mengatakan bahwa ada ketidakadilan di sini. Hanya saja, Anderson tidak menyebutkan bahwa kebolehan ahli waris muslim untuk mewarisi dari pewaris yang non muslim, bukanlah pendapat jumbuhur. Di dalam karyanya yang berjudul, *Islamic Law in The Modern World* terbit tahun 1959, Anderson menuliskan sebagai berikut:

As for the bar of difference of religion, it must suffice to observe that this rule causes much difficulty and hardship in areas in which members of one family may differ from each other in religious allegiance—for where a Muslim dies (and Islamic law is applied) Muslim relatives will be allowed to inherit. In particular, much hardship is caused in cases of conversion; for where the conversions is from Islam to, say, Christianity, the convert will be excluded, while where the conversions is to Islam, all those relatives who do not follow suit will be debarred...¹⁵⁵

Point penting yang menarik dari Anderson adalah pernyataannya betapa sulit menerapkan hukum waris Islam dalam konteks perbedaan agama di negara yang plural seperti Indonesia.¹⁵⁶ Kesulitan-kesulitan itu dengan cukup baik digambarkan oleh Ratno Lukito di dalam disertasinya. Jelas betapa hakim-hakim di MA berupaya untuk mencari jalan keluar untuk

¹⁵⁵J.N. D. Anderson, *Islamic Law in Modern Word*, (New York: New Yorks University, 1959) h. 70-71.

¹⁵⁶Anderson mengkritik para pembaharu Timur Tengah yang membiarkan masalah kewarisan berbeda agama ini tanpa sebuah terobosan hukum yang berarti. Anehnya, para ulama –menurut Anderson- melegalkan orang Islam membuat wasiat untuk keluarganya yang bukan muslim agar dapat menerima harta. Lihat, J.N.D.Anderson, *Islamic Law in Modern Word...*h. 80.

menyelesaikan kasus-kasus waris berbeda agama- istilah yang dipakai Ratno adalah berbeda iman.¹⁵⁷

Di samping itu Ratno Lukito di dalam disertasinya juga telah menganalisis penggunaan argumentasi wasiat wajibah tersebut.¹⁵⁸ Adapun point yang ingin dikemukakan peneliti adalah betapa kewarisan beda agama merupakan persoalan yang sangat krusial sekaligus sensitif di dalam sebuah negara yang plural. Oleh sebab itulah menjadi dapat dipahami mengapa MA dengan usaha kerasnya mencoba mencari argumentasi atau dalil yang tidak saja bersumber pada filosofi hukum tetapi juga menggunakan nash-nash syara'. Pendeknya MA telah melakukan terobosan hukum dalam hal pembagian harta waris terhadap ahli waris berbeda agama.

Tentu saja peneliti tidak bermaksud mengkaji kebenaran argumentasi yang digunakan PTA dan MA dalam hal penggunaan wasiat wajibah sebagai

¹⁵⁷Lihat kembali Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*, h.457-462. Bandingkan dengan Abdul Mannan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2006) h. 316-326.

¹⁵⁸Setidaknya ada beberapa analisis yang dikemukakan oleh Ratno di dalam studinya. *Pertama*, Argumentasi yang dikemukakan MA untuk membatalkan keputusan Pengadilan Agama atau PTA tidak sepenuhnya jelas. Tampaknya MA menghindari untuk melawan argumentasi Pengadilan agama yang selalu berlandaskan nash-nash suci, seperti al-Hadis. *Kedua*, MA lebih memilih jalur yang lebih aman dan dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa dengan menggunakan wasiat wajibah. *Ketiga*, Ada sisi yang disentuh MA, namun ini hanya analisis RatnoLukito- bahwa MA tampaknya memanfaatkan larangan waris beda agama yang hanya berlandaskan hadis dan tidak langsung dari Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an tidak berbicara tentang ahli waris beda agama, MA merasa lebih aman dan sah jika keputusannya berbeda dengan keputusan PA dan PTA. Penggunaan wasiat wajibah itu sendiri didukung oleh ayat Al-Qur'an tepatnya pada surah Al-Baqarah ayat 180. *Keempat*, Penting dicatat bahwa ahli waris berbeda agama memiliki hubungan yang dekat bahkan sangat dekat dengan si pewaris. Kerabat dekat itu cukup menjadi alasan untuk menggunakan wasiat wajibah. *Kelima*, tampaknya MA sedang berjuang untuk memperkenalkan spirit hukum waris nasional yang tampaknya tidak membedakan ahli waris berdasarkan berbeda agama. Lebih luas lihat, Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*, h.457-462.

sarana hukum untuk mengabsahkan kewarisan berbeda agama. Di samping bukan menjadi tujuan utama penelitian ini, pembahasan wasiat wajibah tentu tidak dapat dilakukan sambil lalu.¹⁵⁹ Penelitian ini hanya menunjukkan bagaimana MA melakukan terobosan hukum yang dapat dikatakan berani dengan menggunakan argumentasi yang sebenarnya masih bisa diperdebatkan yaitu wasiat wajibah.

Lepas dari perdebatan penggunaan sarana wasiat wajibah, yang jelas apa yang dilakukan MA untuk memberi harta waris kepada ahli waris berbeda agama melalui jalan wasiat bukanlah hal baru. Beberapa riwayat menunjukkan, sejak awal praktek seperti ini sudah banyak dilakukan. Wasiat pernah dilakukan oleh istri Rasulullah, Shafiyah binti Hayy, berdasarkan riwayat Said bin Manshur dari Sofyan bahwa Shafiyah menjual rumahnya kepada Mu'awiyah sebanyak 100 ribu (entah dinar atau dirham), kemudian menawarkan kepada saudaranya yang beragama Yahudi disertai ajakan masuk Islam, tetapi saudaranya menolak. Maka Shafiyah pun mencari jalan keluar, agar saudaranya memperoleh harta warisan tersebut; dia kemudian mewasiatkan sepertiga dari harga rumah kepada saudaranya yang bukan muslim tersebut.¹⁶⁰ Bahkan menurut Sayyid Sabiq, Shafiyah justru

¹⁵⁹Isu Wasiat Wajibah dapat dibaca pada Pagar, *Pembaharuan Hukum Islam Indonesia: Kajian Terhadap Sisi Keadilan Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citapustaka Media, 2007). h.60-84. Khususnya bab III. Pada bab tersebut dibahas Wasiat Wajibah menurut Ibn Hazm, Wasiat Wajibah Menurut Qanun Mesir dan Wasiat Wajibah Menurut Qanun Syiria.

¹⁶⁰Hamka Hak mengutip riwayat tersebut dari Abi Bakr Ayyub al-Zar'iy Abu Abdillah, *Ahkam Ahl al-Zimmah*, Juz I (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997/1418) h. 161, sebagaimana dalam CD Room Maktabah al-Fiqh wa Ushulih. Lihat, Hamka Haq, *Islam Rahmah Bagi Semua...*h. 235-236

mewakafkan rumah kepada saudaranya tersebut.¹⁶¹ Tidak masalah, apakah warisan, wasiat atau wakaf, ada kesan kuat substansinya adalah bagaimana hubungan keluarga antara muslim dan non muslim berjalan dengan baik dan harmonis.

Tidak kalah menariknya, Imam Malik dan Bukhari menyebut bahwa Umar bin Khattab pernah menerima jubah kebesaran dari Rasulullah. Umarpun bertanya kepada Rasulullah. "Apakah engkau ya Rasulullah menyuruh aku memakai pakaian seperti ini padahal engkau telah melarang?" Rasul menjawab, Aku tidak menyuruh kamu memakainya, tetapi juallah atau berikanlah orang lain memakainya." Maka Umar mengirim jubah kebesaran itu ke salah seorang saudaranya yang non Muslim di Makkah.¹⁶²

Tentu jika transaksi yang dilakukan Umar Ibn Al-Khattab atau Shafiyah di atas jual beli tidak ada masalah. Tidak ada larangan bermu'amalah dengan non muslim. Namun dalam realitanya, mereka menempuh jalan wasiat dan hibah, yang secara substansi tidak ada perbedaan dengan warisan. Wasiat dan hibah adalah mekanisme pengoperan harta kepada orang-orang tertentu, umumnya para keluarga. Pertanyaannya adalah, jika wasiat dan hibah dibenarkan, mengapa waris tidak. Semangat yang dapat ditangkap dari kisah Shafiyah juga Umar, di dalam prosesi pemberian itu ada pesan dakwah untuk mengajak saudaranya memeluk Islam. Jika tidak bersedia, tetap saja tak menghalangi mereka untuk

¹⁶¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz III. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Araby, tt) h. 381.

¹⁶²Riwayat ini dikutip dari Imam Malik, *Al-Muwaththa*, Juz II, Kitab Al-Libas. Juga Kitab Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Juz II, Kitab Al-Hibah. Lihat, *Ibid.*,

saling memberi. Bagaimanapun juga saling memberi adalah cara untuk merekatkan persaudaraan.

Dalam konteks hukum waris adat Karo, keberadaan ahli waris berbeda agama tampaknya tidak akan mengalami perubahan-perubahan signifikan. Hukum adat yang memberi peluang kepada ahli waris berbeda agama, juga hukum negara, membuat hukum waris Islam tidak akan dijadikan pilihan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan harta waris. Bahkan jika mereka menggunakan institusi peradilan agama misalnya - sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh studi Ratno Lukito - dan telah diputuskan oleh Pengadilan Agama, tetap saja akan berubah ketikan persoalan itu sampai kepada kasasi di MA.

Alih-alih memaksakan diri untuk memberlakukan hukum waris Islam dalam hal kewarisan beda agama di tanah Karo, adalah menjadi lebih penting bagi pengkaji dan praktisi hukum untuk mencari terobosan baru. Sarana wasiat wajibah merupakan salah satu alternatif yang digunakan. Hemat peneliti, jalan lain yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan interpretasi baru terhadap konsep waris bagi ahli waris berbeda agama. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian awal dari kajian sub ini, larangan memberikan harta waris kepada ahli waris beda agama, dalam hal ini bagi orang kafir, sebenarnya sangat terkait erat dengan faktor-faktor politis dan ekonomi. Adanya permusuhan yang sangat tajam antara orang Islam dengan orang kafir pada masa lalu menjadi *'illat* larangan pembagian harta waris kepada ahli waris beda agama. Ketika *illat* itu tidak ditemukan lagi,

kembali kepada semangat dasar Al-Qur'an untuk menegakkan keadilan menjadi sebuah keniscayaan

Dalam studi ini telah ditunjukkan bahwa di antara sebab-sebab yang kerap diajukan para informan mengapa mereka tetap saja memberi harta waris kepada saudaranya yang non muslim adalah untuk menjaga persaudaraan dan harmonisasi hubungan antar anggota keluarga. Agaknya yang paling menarik bagi peneliti adalah, para informan menyatakan apa yang mereka lakukan –membagi harta waris kepada non muslim- sama sekali tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Ada ungkapan informan yang bagi saya penting, *"masak Allah marah kalau kita baik-baik dan akur selalu"*.

Bukanlah sesuatu yang mengada-ada jika dikatakan masyarakat Karo muslim sesungguhnya sangat menyadari inti ajaran Islam tentang warisan. Bisa jadi mereka tidak paham ayat-ayat atau hadis yang berkaitan dengan detail-detail hukum waris, namun tampaknya mereka sangat memahami apa sesungguhnya yang menjadi substansi ajaran Islam terutama dalam hal warisan. Substansi inilah –terpeliharanya persaudaraan, harmonisasi kehidupan keluarga- yang ditangkap masyarakat Karo muslim.

G. Hukum Waris Nasional: Antara Kesatuan dan Keragaman.

Studi ini menunjukkan bahwa pluralisme hukum merupakan sebuah kenyataan yang tak terbantahkan dalam kaitannya dengan kehidupan ber hukum masyarakat Indonesia, termasuk di tanah Karo *simalam*. Menurut Sulistyowati, dalam realitas sosial, pluralisme hukum sungguh-sungguh hidup dalam masyarakat (*the real living law*). Realitas ini menunjukkan runtuhnya

paham sentralisme hukum yang mengatakan bahwa satu-satunya hukum adalah hukum negara yang berlaku sama untuk setiap orang, bersifat eksklusif dan dijalankan oleh seperangkat institusi negara.¹⁶³

Menariknya, tidak seperti yang kerap digambarkan para ahli pluralisme hukum awal, yang mampu mengidentifikasi adanya berbagai sistem hukum dalam arena sosial tertentu - waris, perkawinan, pengelolaan sumber daya alam (tanah, air, hutan), tata cara perundingan dan penyelesaian sengketa - saat ini batas-batas tersebut menjadi kabur. Pada awalnya, begitu mudah untuk mengidentifikasi hukum adat, hukum agama dan juga hukum negara yang berlaku dalam satu peristiwa hukum. Dengan kata lain, tidak sulit untuk membedakan hukum negara di satu sisi dan hukum non negara atau hukum lokal di sisi lain. Namun saat ini, telah terjadi perkembangan tepatnya pergerakan masing-masing sistem hukum tersebut, terutamanya hukum adat itu sendiri. Studi ini juga semakin mengukuhkan bahwa hukum adat sesungguhnya dinamis atau meminjam istilah dalam antropologi hukum kontemporer yaitu, "hukum yang bergerak".

Namun harus dicatat, dalam studi ini, penyebutan hukum yang bergerak tidak persis sama dengan apa yang terjadi di dunia global. Sebagaimana wacana yang berkembang saat ini dalam narasi besar pluralisme hukum - dalam perspektif global diperlihatkan bahwa hukum dari berbagai aras dan penjuru dunia bergerak memasuki wilayah-wilayah yang tanpa batas. Di situlah terjadi pertemuan, persentuhan, kontestasi, dan saling

¹⁶³Sulistiyowati Irianto, "Menuju Pembangunan Hukum Yang Pro Keadilan Rakyat" dalam, *Sosiologi Hukum Dalam perubahan*, Antonius Cahyadi dan Donny Danardono, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009) h. 7

adopsi yang kuat antara hukum internasional, nasional dan lokal. Oleh karenanya hukum terus berubah secara dinamis. Dalam hal ini terciptalah hukum *transnational* dan *transnationalized law* sebagai akibat dari terjadinya persentuhan dan penyesuaian diri, dan pemenuhan kepentingan akan kerja sama antara warga bangsa.

Kendatipun studi ini menunjukkan bahwa hukum waris adat Karo sedang mengalami pergerakan, namun pergerakan itu tidak sepenuhnya disebabkan adanya arus bolak-balik, semisal keberadaan tenaga kerja yang keluar dari kampung asalnya kemudian menyebrang ke wilayah atau negara lain untuk bekerja dan setelahnya kembali lagi ke kampungnya dengan membawa nilai-nilai yang baru. Pengaruh luar yang menyebabkan hukum waris itu bergerak dalam tingkat tertentu bisa terjadi seperti yang telah peneliti singgung di muka. Namun menurut peneliti, faktor tersebut tidak terlalu signifikan. Agaknya perubahan itu lebih disebabkan oleh kesadaran perempuan Karo itu sendiri untuk menuntut haknya. Di samping itu faktor orang tua yang melakukan berbagai strategi untuk memberi akses harta waris kepada anaknya, baik melalui wasiat atau hibah, juga faktor yang tidak dapat diabaikan begitu saja.

"Hukum yang bergerak" hanya jelas terlihat pada persoalan kewarisan anak perempuan. Kaitannya dengan hak waris janda, sebenarnya belum banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Kendatipun telah lahir yurisprudensi Mahkamah Agung tentang harta bersama di mana setiap janda berhak memperoleh separuh dari harta pencaharian bersama, namun yurisprudensi ini tidak memberi pengaruh yang signifikan di dalam kehidupan

masyarakat Karo. Ada beberapa sebab mengapa dalam hal kewarisan janda sepertinya hukum adat tidak bergerak. Diantaranya adalah, konsep perceraian yang berbeda antara apa yang terjadi di dalam hukum adat Karo dengan hukum perdata terlebih hukum Islam. Kematian suami dalam adat Karo tidak berarti terjadinya perceraian. Perceraian hanya terjadi jika janda menyatakan keluar dari keluarga suaminya apakah karena ia menikah lagi dengan orang lain ataupun karena keinginannya sendiri. Namun dalam perakteknya, peristiwa ini jarang terjadi terlebih-lebih jika janda yang ditinggal mati suaminya telah memiliki anak.

Dalam konteks kewarisan janda, justru yang menarik adalah, peran signifikan ibu dalam memberi akses harta waris kepada anak-anaknya, melalui pemberian harta yang umumnya bergerak atau dikenal dengan istilah harta *buat-buatan*. Pada sisi lain, ibu (janda) dengan kekuatan yang dimilikinya karena memiliki hak penuh dalam mengelola harta suaminya, dapat memberi wasiat atau hibah kepada ahli warisnya. Bahkan fenomena baru dan sepertinya menjadi trend pada masa mendatang di tanah Karo, dorongan Ibu kepada anak-anaknya terutama buat anak perempuan untuk sekolah setinggi-tingginya atau mencari pekerjaan yang layak, adalah cara baru dalam hal apa yang disebut oleh para antropolog sebagai gejala "individualisasi".

Dalam konteks janda yang masih tetap berada dalam lingkungan keluarga suaminya, pemberian harta bersama sesungguhnya sama sekali tidak relevan. Bagaimanapun juga ia berhak mengelola harta suaminya secara penuh. Hal ini didukung oleh sistem waris adat Karo yang umumnya

tidak mengenal pembagian harta waris sepanjang salah satu orang tua masih hidup. Persoalannya hanyalah menyangkut janda yang memutuskan untuk bercerai dari keluarga suaminya. Sebagaimana yang telah disebut di muka, janda tidak berhak memperoleh harta waris dari suaminya apa lagi harta bersama. Sebabnya adalah karena dalam hukum perkawinan adat Karo, tradisi *tukur* itu mengasumsikan perkawinan yang seumur hidup. Wanita Karo yang telah menikah dipandang "keluar" dari keluarga asalnya dan ia masuk serta menjadi tanggungjawab keluarga suaminya. Jika ia keluar dari keluarga suaminya, konsekuensinya adalah ia tidak mendapatkan harta waris dari suaminya.

Menariknya sepanjang penelusuran terhadap putusan pengadilan agama di Kabanjahe dan beberapa Pengadilan Agama lainnya, peneliti belum menemukan kasus yang spesifik dalam hal gugatan janda terhadap harta suaminya. Biasanya gugatan terjadi antara anak-anak pewaris. Jika gugatan itu berlangsung pada saat ibunya masih ada, maka ibu biasanya menjadi penggugat di samping anak-anak perempuan lainnya. Tampaknya salah satu sebab mengapa sepanjang penelitian ini tidak ditemukan kasus gugatan janda (perempuan Karo) ke pengadilan karena gugatan itu sendiri dipandang sebagai aib terlebih-lebih jika wanita tersebut tidak dapat memberi keturunan.

Selanjutnya, hukum waris adat Karo sama sekali tidak bergerak dalam konteks kewarisan beda agama. Sampai saat ini, yang berlaku adalah hukum adat itu sendiri yang tidak mengenal perbedaan agama sebagai penghalang untuk saling mewaris. Dalam kesadaran batin orang Karo, kesamaan darah

atau seketurunan adalah sebuah ikatan yang tidak bisa dipisahkan atas dasar apapun termasuk agama. Tidak itu saja, konsep harta waris yang umumnya dipahami sebagai harta yang tidak bergerak berupa sawah, ladang, atau tanah pertapakan buat rumah adalah milik kakek bersama yang diturunkan secara turun temurun. Konsekuensinya, semua anak, apapun agamanya memiliki hak yang sama terhadap harta tersebut.

Beranjak dari pelaksanaan hukum waris pada masyarakat Karo muslim di Kabupaten Karo dapatlah diproyeksikan bahwa masalah hukum waris merupakan masalah yang sangat kompleks di Indonesia. Adalah mudah dipahami mengapa sampai saat ini kita belum memiliki hukum waris nasional sebagaimana layaknya hukum perkawinan nasional seperti yang tertuang di UU No 1 Tahun 1974. Ternyata setiap sistem kekerabatan memiliki persoalannya sendiri ketika dihadapkan dengan hukum Islam dan hukum agama. Seperti yang telah ditunjukkan oleh penelitian ini, dalam kekerabatan patrilineal, kewarisan anak perempuan dan janda adalah masalah yang pelik dan hampir dijumpai di setiap masyarakat adat yang menganut kekerabatan patrilineal. Demikian pula halnya dalam masyarakat yang menganut kekerabatan matrilineal - masalah yang kerap muncul adalah menyangkut hubungan anak dengan ayahnya, kemanakan dengan mamaknya dan polarisasi harta waris pusaka tinggi dan harta waris pusaka rendah. Terlebih-lebih jika terjadi apa yang disebut Backmann, gejala individualisasi terhadap harta waris. Tampaknya hanya pada masyarakat bilateral, persoalannya tidak serumit seperti yang terdapat di dalam dua kekerabatan yang telah disebut di muka.

Hemat peneliti, dalam konteks hukum waris nasional, kita sesungguhnya masih dihadapkan dua pilihan utama, melakukan unifikasi hukum atau membiarkannya mengalir tanpa ada upaya untuk membuatnya seragam.¹⁶⁴ Bagi penulis, dalam konteks hukum waris karena persentuhannya sangat kuat dengan emosional masyarakat adat itu sendiri, paham sentralisme hukum dalam bidang waris bukanlah sebuah pilihan yang bijak untuk saat ini.

Beragam penelitian yang telah dilakukan dalam bidang hukum waris adat yang berlaku di Indonesia menunjukkan bahwa di dalam masyarakat ada banyak acuan hukum lain yang justru lebih "bekerja" secara sinergis, yang berakar pada budaya hukum masyarakat yang lekat dengan hukum agama, adat, kebiasaan, dan kesepakatan sosial lain. Bila tidak memungkinkan menyebutnya sebagai "hukum" karena tidak memenuhi atribut hukum "formal" dalam perspektif arus umum, seperti dalam ungkapan F. Benda Backmann, maka baiklah kita beri nama hukum non negara tersebut sebagai *hybrid law* atau *unnamed law*.¹⁶⁵

Dalam konteks hukum waris, pluralisme hukum menjadi sebuah keniscayaan. Dalam kajian antropologi hukum, dikenal apa yang disebut pluralisme hukum yang kuat (*strong legal pluralism*) dan pluralisme hukum

¹⁶⁴ Beberapa artikel yang menarik tentang istilah hukum mengalir dapat dibaca pada, Satjipto Rahardjo, *Biarakan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, (Jakarta: Kompas, 2007). Artikel yang penting dapat dibaca dengan judul, *Dinamika di Luar Hukum Negara*, h. 35-49, *Hukum Nasional Sebagai Beban untuk Komunitas Lokal*, h. 49-63. Lihat juga, satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2006) h. 75-145. Lihat juga, Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik* (Jakarta: Kompas, 2009) h.41-49.

¹⁶⁵ Istilah ini dikutip oleh Sulistyowati Irianto dari F benda Beckmann, 1990-2007. Lihat lebih lanjut, Sulistyowati Irianto, *Menuju Pembangunan Hukum*, h. 7

lemah (*weak legal pluralism*) yang sebenarnya lebih tepat terhadap penggambaran atas situasi cara berhukum masyarakat. Pluralisme hukum yang kuat adalah situasi ketika antar berbagai sistem hukum melangsungkan interaksi yang tidak saling mendominasi alias sederajat. Dalam situasi seperti ini tidak ada satupun sistem hukum yang superior dibanding dengan sistem hukum yang lain. Individu atau kelompok yang hidup dalam lapangan atau wilayah sosial tertentu bebas memilih salah satu hukum dan juga bebas untuk mengkombinasikan berbagai sistem hukum dalam melangsungkan aktivitas keseharian atau untuk menyelesaikan sengketa. Sebaliknya dalam pluralisme hukum lemah digambarkan terdapat salah satu sistem hukum (biasanya dicontohkan hukum negara) memiliki posisi superior dihadapan sistem hukum yang lainnya (hukum lokal).¹⁶⁶

Dalam ungkapan yang sangat menarik, Griffiths (1986) sebagaimana dikutip Rikardo mengatakan, pluralisme hukum yang kuat berlaku pada kondisi dimana suatu masyarakat tidak hanya tunduk pada hukum negara ataupun aturan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga negara, sehingga tertib hukum yang berlaku pada masyarakat tersebut tidak seragam dan sistematis. Sementara pluralisme hukum yang lemah merujuk pada situasi berlakunya berbagai sistem hukum dalam lapangan atau wilayah sosial yang sama, namun hukum atau aturan yang lain ditentukan dan dikontrol oleh negara.¹⁶⁷

¹⁶⁶Rikardo Simarmata, "Mencari Karakter Aksional Dalam Pluralisme Hukum" dalam, *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, (Jakarta: HUMA-Ford Foundation, 2005) h. 9

¹⁶⁷*Ibid.*,

Apa yang terjadi di Tanah Karo dalam konteks pelaksanaan hukum waris Karo seperti yang ditunjukkan penelitian ini dapat dibaca sebagai pluralisme hukum yang kuat di mana tidak ada satu sistem hukum yang mendominasi dalam ranah sosial tertentu. Tertib hukum yang terjadi di masyarakat Karo bukanlah sesuatu yang seragam apalagi sistematis. Lebih dari itu yang terjadi sesungguhnya adalah kombinasi di antara sistem hukum yang ada, hukum adat, hukum agama dan hukum negara. Hal ini terlihat dengan jelas dalam hal kewarisan anak perempuan. Namun dalam hal kewarisan berbeda agama, justru yang mendominasi adalah hukum adat. Sampai di sini menurut peneliti yang terjadi justru pluralisme hukum yang lemah, karena terdapat suatu sistem hukum yang superior dari yang lain. Sedangkan dalam hal kewarisan janda, hemat peneliti yang terjadi adalah modifikasi antara hukum adat, hukum agama dan hukum negara. Secara lahiriah terkesan yang mendominasi adalah hukum adat, namun secara hakikat, yang terjadi justru kombinasi di antara ketiga sistem hukum tersebut. Indikasinya terlihat pada posisi ibu yang superior dalam mengelola harta suaminya terlebih-lebih jika selama hidup, posisinya dalam kehidupan ekonomi keluarga sangat kuat.

Di atas segalanya, berangkat dari fenomena di atas, sejatinya hukum harus dilihat sebagai alat untuk mencapai tujuan. Hukum bukanlah untuk hukum itu sendiri. Meminjam pemikiran Brian Z. Tamanaha, jelas bahwa hukum diposisikan sebagai instrument untuk memperoleh kepentingan sosial

tertentu (*law was seen as an instrument of a particular social interest*).¹⁶⁸

Tamanaha juga menyebutkan bahwa pandangan instrumentalis terhadap hukum melihat bahwa hukum - meliputi aturan hukum (*legal rules*), institusi hukum (*legal institutions*), dan proses hukum (*legal proseses*) – secara sadar dilihat oleh seseorang atau kelompok sebagai "alat" (*tool*) atau "cara" (*means*) untuk mencapai tujuan. Tujuan-tujuan yang dilekatkan terbuka dan tidak terbatas, bergerak dari tujuan personal ke ideologis, sampai tujuan sosial, seperti memaksimalkan kesejahteraan sosial (*maximizing social welfare*) atau penemuan keseimbangan kepentingan yang bersaing (*finding a balance of competing interest*).¹⁶⁹

Kata kuncinya hemat peneliti adalah bagaimana hukum itu dapat mencapai tujuan sosial dan benar-benar efektif. Alih-alih untuk memaksakan diri melakukan unifikasi hukum waris dengan sistem hukum yang beragam, yang paling mungkin adalah melakukan harmonisasi hukum itu sendiri. Penting dicatat, harmonisasi tidak selamanya menciptakan unifikasi hukum, namun mensyaratkan dan mempertahankan diversitas. Dengan analogi musik, komponen-komponen mempertahankan individualitas, namun

¹⁶⁸Penulis hukum belakangan cenderung untuk mengutip pemikiran Tamanaha. Beberapa artikel tersebut dapat dilihat pada, Hari Purwadi, Reformasi Hukum Nasional: Problem dan Prospeknya" dalam, *Memahami Hukum: dari Konstruksi sampai Implementasi*, Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti (ed) (Jakarta: Rajawali Pers, 2009. h. 63-64. Lihat juga, Donny Danardono, "Mempertimbangkan Brian Z. Tamanaha: Sosio Legal Positivis, Anti Esensialisme dan Pragmatisme dalam, *Sosiologi Hukum dalam Perubahan*, Antonius Cahyadi dan Donny Danardono, (Jakarta: Pustaka Obor dan JHMP-FHUI, 2009) h. 313-335. Satjipto Rahardjo juga kerap mengutip pemikir ini. lihat, satjipto Rahardjo, "(Ilmu Hukum) dari Abad ke Abad" dalam, *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum: Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta*, Sri Rahayu dan Niken Savitri (ed), (Bandung: Refika Aditama, 2008) h. 29-43

¹⁶⁹Lihat Hari Purwadi, *Reformasi Hukum Nasional*, h. 63-64.

membentuk bunyi yang baru dan lebih kompleks. Kita dapat mencapai harmoni tidak dengan Cuma dengan mengeliminasi diversitas, namun juga dengan diversitas itu. Sayangnya, pembentukan hukum di Indonesia justru cenderung mengeliminasi keragaman hukum di Indonesia.

Dengan demikian, upaya-upaya yang dilakukan untuk menyeragamkan hukum waris nasional, bukanlah sebuah keputusan dan usaha yang bijak. Adalah lebih baik memberikan peluang dan ruang gerak yang luas bagi sistem hukum untuk berkompetisi dalam arena sosial tertentu. Seperti yang ditunjukkan oleh studi ini, hukum waris adat akan terus bergerak. Dalam pergerakan itu, besar kemungkinan terjadi modifikasi antar berbagai sistem hukum yang ada menuju bentuknya yang baru.